


NASKAH AKADEMIK
RUU TENTANG
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN



BADAN LEGISLASI
2018

DAFTAR ISI
NASKAH AKADEMIK
RUU TENTANG PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

BAB I PENDAHULUAN

A.	LATAR BELAKANG.....	4
B.	IDENTIFIKASI MASALAH	10
	a. Permasalahan Regulasi	10
	b. Permasalahan Pendanaan	12
	c. Permasalahan Manajerial	13
C.	TUJUAN DAN KEGUNAAN	15
D.	METODE	16
	a. Tipe Penelitian.....	16
	b. Pendekatan Masalah.....	17
	c. Jenis dan Alat Pengumpul Data.....	17
	d. Analisis Data.....	18

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.	TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN	
	a. Teori Pendidikan.....	19
	b. Lembaga pendidikan	22
	c. Pendidikan Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Education</i>)	23
	d. Pendidikan Keagamaan	25
	e. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan	27
	f. Pendidikan Keagamaan Islam	29
	g. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah	46
	h. Data Kuantitatif Madrasah	56
B.	JATI DIRI PESANTREN	
	a. Subkultur	66
	a.1 Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga dakwah diniyah.....	70
	a.2 Pesantren sebagai potensi pemberdayaan masyarakat.....	71
	a.3 Pesantren sebagai potensi lembaga pendidikan ..	74
	b. Geneologi Intelektual Pesantren	82

c. Kedudukan Pesantren	82
C. PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN	176
D. PERMASALAHAN DAN PRAKTEK EMPIRIK	183
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	191
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	213
A. LANDASAN FILOSOFIS	213
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	217
C. LANDASAN YURIDIS.....	221
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	229
BAB VI PENUTUP	237
A. KESIMPULAN	237
B. SARAN.....	240
DAFTAR PUSTAKA.....	241

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.¹ Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur: bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.²

Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan spiritual, berkomunikasi atau berdialog dengan dzat Yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, manusia juga memerlukan keindahan dan estetika. Manusia juga memerlukan penguasaan keterampilan tertentu agar mereka bisa berkarya, baik untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Semua kebutuhan itu harus dapat dipenuhi secara seimbang. Tidak boleh sebagian saja dipenuhi dengan meninggalkan kebutuhan yang lain. Manusia tidak cukup hanya sekedar cerdas dan terampil, tetapi dangkal spiritualitasnya. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup seseorang memiliki kedalaman spiritual, tetapi tidak memiliki kecerdasan dan keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi manusia

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.

² Lastiko Runtuwene, *Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya*, artikel, 2013, diakses dari <http://sulut.kemenag.go.id>, 7 juli 2017

seutuhnya senyawa dengan prinsip dasar pembentukan identitas dan karakter umat terbaik (*mabadi' khaira ummah*): QS. Ali Imran: 110.³

Instrumen yang paling mendasar untuk membangun manusia seutuhnya adalah memastikan setiap warga negara memperoleh hak terhadap pendidikan. Pendidikan yang selama ini mengedepankan ranah kognisi (pengetahuan) belaka harus diubah melalui penyeimbangan pengetahuan dengan sikap dan keterampilan. Hal ini bertujuan agar pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral. Konsep tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang melalui proses pendidikan.⁴

Fakta empirik berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan: pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dll.⁵ Pada perkembangannya pesantren merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman Kapitayan, sebelum hadirnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha dan Islam. Pertemuan dengan agama besar tersebut pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter masing-masing agama, tetapi misi dan risalahnya tidak pernah berubah, yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kenegaraan.⁶

Agama dalam kesepakatan luhur bangsa Indonesia merupakan fondasi negara dalam menata keteraturan sosial sehingga dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada

³ e-Jurnal, pemikiran Gus Dur dikases dari <http://www.e-jurnal.com>, 21 Des. 2017

⁴ M. Sofyan al-Nashr, *Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal: telaah pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*. Skripsi, 2010, diakses dari walisongo.ac.id, 21 Des 2017

⁵ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, cet III, (Yogyakarta: LKiS, 2010) hal. 169-178

⁶ Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara* (Jakarta, LTNU, 2015) hal. 3-9

tanggal 19 Agustus menempatkan agama dalam urusan pengajaran dan pendidikan.⁷ Kehadiran negara pada urusan keagamaan, harus memperoleh legalitas, baik untuk membimbing, memfasilitasi maupun mengevaluasi, agar bertindak benar, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan substantif serta administratif. Begitu juga para pengelola, agar mereka mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang mencintai tanah air, mencintai negaranya, berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, dan mengikuti Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren membekali peserta didik untuk menjadi warga negara yang produktif, dan bisa menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara dengan identitas keagamaan yang inklusif.⁸

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai satuan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga negara), berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga penyebutan verbal numeral 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. APBN

⁷ Jan S. Aritonang , *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* , e-book, diakses dari <http://www.google.co.id>, 2004, hal, 254

⁸ Srijanti, A. Rahman H I, Purwanto S K, *Etika Berwarga negara* Edisi II, Jakarta, Salemba Empat, 2008 hal. 35

20% harus menempatkan pendidikan sebagai kultur investasi jangka panjang termasuk pendidikan agama di dalamnya Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya. Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya. Secara implementatif masih terjadi ketimpangan terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam hal pengalokasian anggaran.

Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan yang formal dengan lembaga pendidikan informal, tentunya berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemerintah Daerah karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.

Penggambaran fakta disparitas anggaran tersebut dapat dicontohkan pada lembaga pendidikan madrasah. Umumnya madrasah yang didirikan masyarakat dalam kondisi terbatas dalam berbagai hal. Bagi sementara masyarakat yang lebih dipentingkan adalah simbol yang disandangnya, yakni bernama madrasah. Adapun isi pendidikan maupun hasil yang sebenarnya kurang memperoleh pertimbangan dan perhatian saksama. Kesadaran simbolik, berupa identitas yang disandang, oleh sementara masyarakat ternyata dikalahkan oleh ukuran-ukuran lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sekalipun. Pada umumnya satu-satunya penyangga financial kehidupan madrasah adalah wali murid sendiri. Sekalipun madrasah berada di bawah yayasan, tidak berarti bahwa yayasan tersebut mampu mencukupi seluruh kebutuhan madrasah. Pendanaan yang bersumber masyarakat, sesungguhnya tidak mencukupi, baik yang dibayar awal

masuk atau bulanan. Besarnya dana yang dipungut dari wali murid itu, umumnya juga tidak besar, apalagi madrasah yang berlokasi di daerah masyarakat miskin, amat kecil. Akibatnya, dana yang dapat dikumpulkan oleh madrasah juga kecil. Kecilnya dana pendukung ini otomatis akan berpengaruh pada kecilnya kemungkinan madrasah memberikan insentif pada guru dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas serta mutu pendidikan madrasah.⁹¹

Dalam upaya memberikan perhatian itu, pemerintah perlu membentuk aturan jelas dan baku sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. Di sinilah posisi urgensi kehadiran RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini dirumuskan. Harapannya, pemerintah memiliki kekuatan hukum di dalam memberikan perhatian dan mengayomi pendidikan keagamaan. Adapun landasan hukum yang dijadikan pijakan selama ini belum menyentuh secara konkrit pada ranah pendidikan keagamaan secara spesifik. Setidaknya ada dua Undang-undang yang dapat dijadikan acuan dalam konteks ini, yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dari dua UU tersebut belum terlihat jelas secara spesifik pengaturan tentang pendidikan keagamaan. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lain yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh.

Ada legalitas yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan keagamaan, tetapi secara hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur

¹⁰ Arifin Junaidi, *Pendidikan dan Bonus Demografi*, makalah, disampaikan pada FGD Tasheh NA&RUU Madrasah, 22-23 Juni 2016

tentang bagaimana urgensi pendidikan keagamaan bagi generasi umat agama di Indonesia. Persoalannya, bagaimana eksistensi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lain sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan belum tersentuh. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini diproyeksikan sebagai landasan hukum bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia.

Atas dasar itu, maka muncul usulan dibentuknya Rancangan Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Yang dimaksud dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam Rancangan Undang-undang ini meliputi semua lembaga pendidikan keagamaan secara umum di bawah naungan masing-masing agama yang ada dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran negara pada urusan keagamaan, harus memperoleh legalitas, baik untuk membimbing, memfasilitasi maupun mengevaluasi, agar bertindak benar, dan

terhindar dari kesalahan-kesalahan substantif serta administratif. Begitu juga para pengelola, agar mereka mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang patriot, mencintai negaranya, berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, dan mengikuti Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya membekali peserta didik untuk menjadi warga negara yang produktif, dan bisa menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara dengan identitas keagamaan yang kental.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

a. Permasalahan Regulasi

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana lembaga pendidikan keagamaan yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Kalau merujuk pada Pasal 26 UU Sisdiknas tersebut Pesantren kategori Pendidikan Non Formal. Dasar yuridis keberadaan pesantren salaf tidak ditemukan dalam UU Sisdinas. Adapun Peraturan Pemerintah (P)P No.55 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan '*Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal*'.
2. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pada bagian ketiga dalam UU itu diatur mengenai Dana Alokasi Umum yang pada pasal 27 ayat (1), misalnya, disebutkan secara jelas bahwa "Jumlah keseluruhan

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN⁷. Angka 26 persen dari APBN untuk dibagi ke Pemda jelas ini mengurangi secara signifikan atas pembiayaan pendidikan terutama yang bersifat sentralistik. Patokan prosentase ini berimplikasi atas semakin besarnya anggaran untuk Pemda, di satu sisi, dan semakin mengecilnya bagi Kementerian/Lembaga di Pemerintahan Pusat di sisi lain. Pemda yang telah mendapatkan alokasi 26 persen itu baru dari alokasi DAU. Belum lagi, Pemda dengan sendirinya mendapatkan alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya, sehingga Pemda mendapatkan alokasi anggaran pendidikan setidaknya 46 persen. Lebih dari itu, Pemda mendapatkan anggaran dari alokasi pendidikan dari DBH (Dana Bagi Hasil)DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana-dana lainnya. Alokasi anggaran yang ditempatkan di Pemda ini lagi-lagi diperuntukkan bagi layanan pendidikan sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK), bukan untuk layanan pendidikan keagamaan apalagi untuk madrasah dan pondok pesantren. Pemda dapat memberikan afirmasi kepada layanan pendidikan keagamaan, jika telah ditopang dengan Peraturan Daerah atau regulasi-regulasi yang dibuat atas dasar political will pimpinan daerahnya. Itu pun dengan berbagai catatan, yakni jika tidak dihalangi dengan sejumlah regulasi atau aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan atau inspektorat terkait yang melarang Pemda untuk membantu layanan pendidikan yang bersifat sentralistik.¹¹

3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mensyaratkan kenaikan tunjangan mengukur Profesionalitas guru dan dosen yang sudah mendapatkan sertifikat profesi. Bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat profesi seakan-akan hanya bersifat formalitas belaka, tidak menyentuh substansinya. Oleh sebab itu, kriteria atau ukuran yang digunakan sebagai syarat guru mendapatkan sertifikat profesi belum aplikabel jika diterapkan bagi guru/ustadz yang mengajar di lembaga pendidikan dan pesantren. Disamping itu pada tataran operasional mengenai 'guru agama' yang ditempatkan di²berbagai sekolah dibawah naungan kemendikbud, namun dari segi tunjangan dan pembinaan tetap dalam naungan kementerian agama.¹⁶

b. Permasalahan Pendanaan

Lembaga pendidikan keagamaan dan Pesantren sebagai satuan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga Negara), berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga penyebutan verbal numeral 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya

¹¹ Ainur Rofiq, *upaya mencapai kesetaraan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Pesantren dari perspektif politik anggaran*, makalah, disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta, tanggal, 8 Juni 2017

¹⁶ Dinas Pendidikan Kota Surabaya, *wawancara dengan pejabat dinas pendidikan kota Surabaya*, 8 Mei 2017

ada lembaga pendidikan keagamaan. APBN 20% harus menempatkan pendidikan sebagai kultur investasi jangka panjang termasuk pendidikan agama di dalamnya Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk pondok pesantren. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan umum dan pondok pesantren, berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada lembaga pendidikan keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemda karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.¹⁷

c. Permasalahan manajerial

Dalam perkembangannya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang memiliki unit layanan sekolah dan madrasah senantiasa melakukan inovasi dan juga transformasi baik dari isi (materi) yang diajarkan maupun dari metode serta managemennya dalam rangka menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas sebagai tuntutan perubahan zaman. Perubahan-perubahan tersebut telah banyak menciptakan kemajuan baik dalam lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Namun berdasarkan beberapa referensi dan juga realitas di lapangan nampaknya masih banyak juga terdapat problematika yang dihadapi oleh lembaga-

¹⁷ Ainur Rafiq, *upaya mencapai kesetaraan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Pesantren dari perspektif politik anggaran*, op.cit, hal.4

lembaga tersebut, baik problem dalam input, proses, output dan manajemen.

Temuan lapangan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat terutama madrasah dan pesantren yang secara manajerial masih butuh dukungan untuk ditingkatkan. Variable yang perlu mendapat perhatian yaitu fasilitasi untuk pengelolaan sumber daya organisasi pesantren yaitu: SDM (kyai, ustadz, pembina, pengelola, santri), sarana/prasarana: masjid, ruang kelas, pondok, sanitasi, akses informasi, kurikulum dan kesetaraan ijazah dan serta akses melanjutkan pendidikan. Beberapa variable tersebut antara lain yang membutuhkan pengelolaan manajemen profesional guna mewujudkan pesantren yang berkualitas.¹⁸

Pengalaman oleh pengasuh madrasah diniyah yang mayoritas didirikan oleh masyarakat, untuk sementara yang lebih dipentingkan adalah symbol yang disandangnya, yakni bernama madrasah. Perkara isi pendidikan maupun hasil yang sebenarnya kurang memperoleh pertimbangan dan perhatian seksama. Kesadaran simbolik, berupa identitas yang disandang, oleh sementara masyarakat ternyata dikalahkan oleh ukuran-ukuran lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sekalipun. Pada umumnya satu-satunya penyangga financial kehidupan madrasah adalah wali murid sendiri. Sekalipun madrasah berada di bawah yayasan, tidak berarti bahwa yayasan tersebut mampu mencukupi seluruh kebutuhan madrasah. Pendanaan yang bersumber masyarakat, sesungguhnya tidak mencukupi, baik yang dibayar awal masuk atau bulanan. Besarnya dana yang dipungut dari wali murid itu, umumnya juga tidak besar, apalagi madrasah yang berlokasi di daerah masyarakat miskin, amat kecil. Akibatnya, dana yang dapat dikumpulkan oleh madrasah juga kecil. Kecilnya dana pendukung ini otomatis akan berpengaruh pada kecilnya kemungkinan pesantren dan madrasah

¹⁸ Syamsudduha, *Jurnal eL-Tarbawi*, Vol.VIII, No. 1, 2015, hal. 100

memberikan insentif pada guru dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas serta mutu pendidikan .¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang Lembaga pendidikan keagamaan dan Pesantren serta bagaimana praktik empiris penyelenggaraannya selama ini?.
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan keagamaan saat ini?.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan Pesantren?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan Pesantren adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui perkembangan teori tentang lembaga pendidikan keagamaan dan Pesantren dan praktik empiris serta urgensi pembentukan undang undang tentang Lembaga pendidikan keagamaan dan Pesantren dalam menjawab kebutuhan;
- b. mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan keagamaan saat ini;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan RUU tentang pendidikan keagamaan;

¹⁹ Arifin Junaidi, *Pendidikan dan Bonus Demografi*, makalah, disampaikan pada Diskusi Publik di selenggarakan PP Ma'arif NU pada tanggal 22-23 Juni 2016 di Jakarta

- d. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam RUU tentang pendidikan keagamaan.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (focus group discussion) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan para pakar atau akademisi, antara lain dari Universitas Islam Negeri Bukittinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

a. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder²⁰ atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²¹ Sifat deskriptif ditujukan untuk menggambarkan kebijakan, pengaturan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Sedangkan sifat eksplanatoris

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), 24.

²¹ Valerine, *Modul Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; FHUI, 2009), 409.

ditujukan untuk menjelaskan kebijakan, dan pengaturan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).²² Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren .

c. Jenis dan Alat Pengumpul Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.²³ Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Primer

Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: UUD NRI 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

²² Valerine, *Modul Metode Penelitian*, 409.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1985), 13.

nomor 5839 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, antara lain literatur mengenai pendidikan keagamaan dan lembaga lembaga pendidikan.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, dan lain-lain.²⁴

Data sekunder yang meliputi bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif²⁵ yang dilakukan dengan menginterpretasikan menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

²⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Rineka Cipta, 1998), 103.

²⁵ Soerjono Soekanto, op.cit. hlm.32.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

a. Teori Pendidikan

Pengertian pendidikan meliputi segala aspek. (Dari segi etimologi atau bahasa, kata pendidikan berasal kata “didik” yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*, sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara mendidik atau memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir.¹ Kemudian ditinjau dari segi terminologi, banyak batasan dan pandangan yang dikemukakan para ahli untuk merumuskan pengertian pendidikan, namun belum juga menemukan formulasi yang tepat dan mencakup semua aspek, walaupun begitu pendidikan berjalan terus tanpa menantikan keseragaman dalam arti pendidikan itu sendiri. Diantaranya ada yang mengemukakan pengertian pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1.²

Kata pendidikan berasal dari kata didik yang berarti menjaga, dan meningkatkan (*Webster's Third Dictionary*), yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; PN Balai Pustaka, 1984), 250.

² UUD 1945, *Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya* (Penabur Ilmu, 2004), 3.

1. Mengembangkan dan memberikan bantuan untuk berbagai tingkat pertumbuhan atau mengembangkan pengetahuan, kebijaksanaan, kualitas jiwa, kesehatan fisik dan kompetensi;
2. Memberikan pelatihan formal dan praktek yang di supervise;
3. Menyediakan informasi;
4. Meningkatkan dan memperbaiki.³

Dari pengertian di atas, pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Dengan demikian, “pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembangan-perkembangan di setiap cabang pengetahuan manusia”

Definisi ini agaknya yang banyak dipakai di Indonesia mengacu pada pendapat Miramba tentang pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁴ Secara garis besar, pendidikan mempunyai fungsi sosial dan individual. Fungsi sosialnya adalah untuk membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan pengalaman kolektif masa lampau dan kini. Fungsi individualnya adalah untuk memungkinkan seorang

³ Modul Orientasi Pembekalan Calon PNS, *Basic Kompetensi Guru* (Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 1.

⁴ Ahmad Miramba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung; al-Ma'arif, 1989), 19.

menempuh hidup yang lebih memuaskan dan lebih produktif dengan menyiapkannya untuk menghadapi masa depan. Proses pendidikan dapat berlangsung secara formal seperti yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Ia juga berlangsung secara informal lewat berbagai kontak dengan media komunikasi seperti buku, surat kabar, majalah, TV, radio dan sebagainya atau non formal seperti interaksi peserta didik dengan masyarakat sekitar.⁵

Menurut Al-Ghazali tujuan akhir dari pendidikan itu adalah tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah serta kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. *Muhammad Athiya Al-Abrasyi* berpendapat bahwa pendidikan Islam (*At-Tarbbiyah al-Islamiah*) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlakunya), teratur pikirannya halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun tulisan.⁶ Pendidikan Islam pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga di ilustrasikan bahwa pendidikan yang mampu membentuk “manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan tanggungjawab dalam moral”. Lapangan pendidikan Islam identik dengan ruang lingkup pendidikan islam yaitu bukan sekedar proses pengajaran (*face to face*), tapi mencakup segala usaha penanaman (internalisasi) nilai-nilai Islam kedalam diri subyek didik. Dari berbagai definisi pendidikan Islam yang dikemukakan nampak sekali persoalan usaha membimbing kearah pembentukan keperibadian, dalam arti akhlak menjadi perhatian utama, di samping kearah perkembangan diri.⁷ Dalam upaya meningkatkan mutu

⁵ *ibid*, hal.33

⁶ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Konsep Pendidikan Pendidikan Al-Ghazali* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), hal. 17

⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160

Sumber Daya Manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diterbitkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencantumkan perubahan mendasar antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

b. Lembaga pendidikan

Secara garis besar lembaga pendidikan merupakan suatu tempat dimana terjadi transfer nilai-nilai positif dari satu pihak ke pihak lainnya. Kata lembaga dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern adalah asal mula, bakal, bentuk asli, badan keilmuan. Dalam bahasa Inggris lembaga dalam pengertian fisik disebut *intitute*, sarana (organisasi) untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak adalah *institution*, suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa dan mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Jadi, yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja diadakan ada yang tidak usaha sadar dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan. Sedang yang lain disebut pengaruh. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada tiga,

yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut lembaga pendidikan.⁸ Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. *Pertama*, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. *Kedua*, mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan.⁹

c. Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*)

Demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan, agar dapat melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan, menurut dapat dilakukan dalam tiga aspek pendidikan, yaitu regulatori, profesionalitas, dan manajemen. Aspek regulatori dititikberatkan pada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), pergeseran paradigma kerja guru dari responsibility ke arah accountability dan pelaksanaan evaluasi dengan esei dan porto folio. Aspek profesionalitas ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Aspek ini dapat ditempuh melalui pengembangan kesadaran hak-hak politik guru dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan aspek manajemen pendidikan ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan. Reformasi aspek manajemen ini dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan

⁸ ibid

⁹ Oemar Hamalik, *Perencanaan Pngajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Jakarta; Bumi Aksara, 2005), 23.

untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan. Bentuk kebijakan ini adalah menumbuhkan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). Kedua, memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).¹⁰

Dikalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari rangkang, dayah, meunasah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), bustanul atfal, diniyah dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim. Lembaga-lembaga ini hanya sekedar contoh bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah.¹¹

Pesantren merupakan contoh kepemilikan masyarakat secara penuh (*full ownership*) mulai dari masalah input, proses dan output pendidikan, hingga masalah pendanaan. Sebuah model yang dapat dijadikan contoh bagi pendidikan berbasis masyarakat adalah lembaga pesantren yang memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri dan melayani kebutuhan masyarakatnya sendiri. Di dalam lembaga pesantren, masyarakat bukan hanya sekedar mendukung (*support*), terlibat (*involvement*) atau menjadi mitra (*partnership*), tapi masyarakat sepenuhnya adalah menjadi pemilik pesantren.

¹⁰ Toto Suharto, *Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Cakrawala Pendidikan, November 2005, Th. XXIV, No. 3, hlm.328

¹¹ *ibid*

d. Pendidikan Keagamaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan Sistem Pendidikan Nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”, termasuk didalamnya adalah penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama bersama dengan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Terlebih lagi penyebutan kurikulum wajib tersebut dibarengkan dengan kewajiban memuat pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa. Hal ini mengandung pengertian

bahwa pendidikan agama disini adalah pendidikan agama yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan. Dalam tataran konkrit kurikulumnya, sekurang-kurangnya berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan. Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu: 1) Untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama, 2) Dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama, 3) Pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa warga Indonesia merasa butuh dengan adanya pendidikan agama.¹² Pendidikan Agama akan memberikan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini, dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar dapat menjadi dasar

¹² Lihat Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan

kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh.¹³ Dengan Pendidikan keagamaan diharapkan lahir peserta didik yang dapat menjalankan peranan dan sekaligus penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pengertian Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan itu sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan Keagamaan disebutkan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1, dijelaskan bahwa: Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

e. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan

Dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Sedangkan tujuan pendidikan agama untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

¹³ Dirjen Bimbaga Islam, Depag R I , 1986, 10.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Dari tujuan dan fungsi pendidikan agama dan keagamaan makna pendidikan mampu dipahami, tidak sampai tereduksi atau distorsi menjadi sekadar pengajaran. Padahal, Pembukaan UUD 1945 – bagian dari konstitusi kita yang dianggap paling bertuah daripada batang tubuhnya sendiri – disebutkan poin utama pendidikan kita adalah “...untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini jelas mengandaikan adanya transformasi nilai-nilai yang positif yang melampaui dari peran yang dimainkan sekolah. Menurut Azyumardi Azra, perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini, suatu negara-bangsa (*nation state*) dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga benar-benar siap menyongsong kehidupan.¹⁴ Totalitas pendidikan, dalam konteks ini, meliputi semua jenis pendidikan: informal, formal, dan non-formal. Ketidakberdayaan sistem pendidikan kita secara umum terletak pada penyempitan makna pendidikan sekadar menjadi pengajaran yang kental nuansa formalnya.

Dengan demikian, kurikulum, silabus dan materi ajar yang terangkum dalam tujuan instruksional khusus dan umum menjadi penting untuk dicermati mengingat sistem pendidikan agama telah

¹⁴ Azyumardi Azra, “Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik,” dalam *Jurnal Madrasah* vol. 1, No. 2, 1997, 19.

dikonstruksi dalam bentuk yang formal. Ada tiga persyaratan pokok pembentukan kurikulum yang ideal: 1) Bersifat universal agar bisa berinteraksi dengan peradaban sejadat, 2) Bersifat developmental dan efektif karena harus memperhitungkan tugas perkembangan manusia dari segi kebutuhan dan minat, 3) Mempunyai relevansi dengan budaya yang sesuai dengan domain di mana ia beroperasi. Bila kurikulum pendidikan agama tidak sesuai dengan realitas suatu generasi Indonesia yang plural, baik dari latar belakang agama, etnik, ras maupun budaya, maka dikhawatirkan akan makin menebalkan sikap eksklusivistik peserta didik dalam melihat pemeluk agama lain. Salah satu sistem pendidikan yang diberikan dalam rangka meningkatkan perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis khususnya pada siswa dengan latar belakang agama (Islam) adalah sistem pendidikan pada siswa dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, di mana Pendidikan Agama merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁵

f. Pendidikan Keagamaan Islam

Menurut Zakiyah Dradjat, pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya.¹⁶ di Inonesia lembaga pendidikan Islam tertua dan telah banyak banyak berperan dalam kehidupan mencerdaskan bangsa, sejarah menunjukkan bahwa

¹⁵ Hasan Langgulung, "Kata Pengantar", dalam Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta; Logos, 1999), xviii.

¹⁶ Tim dosen PAI, *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta; Deepublish, 2016), 66.

lembaga ini selalu eksekutif dan konsisten menunaikan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) adalah pesantren dan madrasah diniyah.¹⁷

▪ **Pengertian Madrasah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Madrasah merujuk pada pengertian Sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam.¹⁸ Berasal dari Bahasa Arab “*madrasah*” yang merupakan bentuk kata “keterangan tempat” (*zharaf makan*) dari akar kata “*darasa-yadrusu-dirasatan*”. Dari kata “*darasa*” juga bisa diturunkan kata “*midras*” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar”; kata “*al-midras*” juga diartikan sebagai “rumah untuk mempelajari kitab Taurat”.¹⁷ Jadi kata “*madrasah*” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran”.¹⁸ Kata “*madrasah*” juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu “*darasa*”, yang berarti “membaca dan belajar” atau “tempat duduk untuk belajar”. Dari *kedua* bahasa di atas, kata “*madrasah*” merujuk pada arti yang sama, yaitu “tempat belajar”. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata “*madrasah*” memiliki arti “sekolah” kendati pada mulanya kata “sekolah” itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*.¹⁹ Pengertian madrasah bisa merujuk pada proses belajar-mengajarnya yang secara formal tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya, meski dengan konotasi

¹⁷ Kemenag.go.id

¹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), hlm.694. Pada halaman yang sama Kata *Madrasah* juga diidentikkan dengan “*Madrasah*”

¹⁷ Abu Luwis al-Yasu’i, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Munjid Fi al-A’lam* (Dar al-Masyriq, Beirut, tt.), Cet.23 hlm. 221, yang dikutip oleh Tim Pendais Depag

¹⁸ Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia* (Surabaya: Risalah Gusti: 1996),hlm.66

¹⁹ Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1998),hlm. 111

yang lebih spesifik sebagai sebuah sekolah umum yang berciri khas Islam yang dalam Bahasa SKB tiga menteri disebutkan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.²⁰ Dalam prakteknya memang ada *madrasah* yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum al-diniyyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada *madrasah* yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut *madrasah diniyyah*. Kenyataan bahwa kata "*madrasah*" berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "*madrasah*" sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan". Berangkat dari realitas di lapangan dapat kita sampaikan tiga bentuk madrasah yang bermula dari uraian di atas: Madrasah Diniyah disingkat Madin, Madrasah SKB tiga Menteri dan Madrasah Pondok Pesantren.²¹

▪ **Sejarah Madrasah**

Sejarah penanaman kesadaran pentingnya pendidikan sudah dimulai sejak hadirnya Nabi Muhammad SAW. Perintah pertama yang ditujukan kepada Nabi, yaitu "iqra" merupakan tonggak utama peradaban yang ingin disampaikan Allah melalui Nabi kepada umatnya. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. dalam bukunya *Wawasan Alqur'an* menyatakan, Iqra' yang berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri, yang tertulis dan tidak tertulis, itu mencakup segala sesuatu yang dapat

²⁰ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 151

²¹ M. Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, Op.cit.hlm.22.

dijangkaunya. Demikian terpadu dalam perintah ini segala macam cara yang dapat ditempuh manusia untuk meningkatkan kemampuannya.

Pengulangan perintah membaca dalam wahyu pertama ini mengisyaratkan bahwa mengulang-ulangi bacaan Bismi Rabbika (demi karena Allah) akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru walaupun yang dibaca itu-itu juga. Berulang-ulang "membaca" alam raya, membuka tabir rahasianya dan memperluas wawasan serta menambah kesejahteraan lahir. Itulah pesan yang dikandung dalam Iqra' wa Rabbukal akram (Bacalah dan Tuhanmulah yang paling Pemurah). Atas kemurahan-Nyalah kesejahteraan demi kesejahteraan tercapai.

Perintah membaca merupakan sesuatu yang paling berharga yang pernah dan dapat diberikan kepada umat manusia. "Membaca" dalam aneka maknanya adalah syarat pertama dan utama pengembangan ilmu dan teknologi, serta syarat utama membangun peradaban. Semua peradaban yang berhasil bertahan lama, justru dimulai dari satu kitab (bacaan). Peradaban Yunani di mulai dengan Iliad karya Homer pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ia berakhir dengan hadirnya Kitab Perjanjian Baru. Peradaban Eropa dimulai dengan karya Newton (1641-1727) dan berakhir dengan filsafat Hegel (1770-1831). Peradaban Islam lahir dengan kehadiran Al-Quran. Dengan memahami substansi perintah wahyu pertama ini, maka Nabi Muhammad dapat dikatakan sebagai pengajar atau pendidik muslim pertama yang berjuang membangkitkan kesadaran manusia terhadap pentingnya pengembangan bidang keilmuan atau pendidikan.

Pendidikan pada masa Nabi dapat dibedakan menjadi dua periode; pertama periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode pertama, yakni sejak nabi diutus sebagai rasul hingga hijrah ke

Madinah—kurang lebih sejak tahun 611—622 M atau selama 12 tahun 5 bulan 21 hari. Sistem pendidikan lebih bertumpu kepada nabi, bahkan tidak ada yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau menentukan materi kurikulum pendidikan selain nabi. Nabi melakukan pendidikan secara sembunyi-sembunyi terutama terhadap keluarganya. Dan metode yang digunakan nabi dalam pembelajarannya adalah pidato dan ceramah di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Sedangkan materi pengajaran yang diberikan hanya berkisar pada ayat-ayat alquran sejumlah 93 surat dan petunjuk-petunjuknya—*hadits*.²²

Pada periode di Madinah, tahun 622—632M / 1—11 H, usaha pendidikan nabi yang pertama adalah membangun "institusi" masjid. Melalui pendidikan masjid ini, nabi memberikan pengajaran dan pendidikan islam. Beliau memperkuat persatuan di antara kaum muslimin antar penduduk anshar dan muhajirin. pada periode ini, ayat-ayat yang diterima sebanyak 22 surat, sepertiga dari isi Alquran.²³ Institusionalisasi pendidikan Nabi ini kemudian dikembangkan ketika Khalifah Umar bin Khattab, secara khusus, mengirimkan 'petugas khusus' ke berbagai wilayah Islam untuk menjadi nara sumber (guru) bagi masyarakat Islam di wilayah-wilayah tersebut. Para 'petugas khusus' ini biasanya bermukim di masjid dan mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat melalui halaqah-halaqah dan majlis khusus untuk mempelajari agama dan terbuka untuk umum.²⁴

Pada perkembangan selanjutnya, materi yang diperbincangkan pada halaqah-halaqah ini tidak hanya terbatas pada pengkajian

²² Suwendi, *Sejaran dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 7

²³ Ibid, hal. 10

²⁴ Karsidjo Djojokusumo, *life of umar the great*, terjemahan (bandung 1981) h.387. lihat juga Suwedi, *Sejaran dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Op.Cit. hlm 13

agama (Islam), namun juga mengkaji disiplin dan persoalan lain sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat. Selain itu, diajarkan pula disiplin-disiplin yang menjadi pendukung kajian agama Islam. Dalam hal ini antara lain kajian tentang bahasa dan sastra Arab, baik nahwu, shorof maupun balaghah. Selain terjadi pengembangan materi, terdapat pula perkembangan di bidang sarana dan prasarana 'pendidikan', yakni adanya upaya untuk membuat tempat khusus di (samping) masjid yang digunakan untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Tempat khusus ini kemudian dikenal sebagai Maktab. Maktab inilah yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal institusi pendidikan Islam.

Akar sejarah pertumbuhan madrasah dalam dunia Islam melewati tiga tahap, yaitu: (1) Tahap Masjid, (2) Tahap Masjid Khan, dan (3) Tahap Madrasah. Tahap masjid berlangsung terutama pada abad ke delapan dan sembilan. Masjid yang dimaksud dalam konteks ini adalah masjid yang selain digunakan sebagai tempat shalat berjama'ah juga digunakan sebagai majlis taklim (pendidikan). Tahap kedua adalah lembaga masjid Khan, yaitu masjid yang dilengkapi dengan bangunan Khan (asrama atau pondokan yang masih bergandengan dengan masjid). Berbeda dengan masjid biasa, masjid Khan menyediakan tempat penginapan yang cukup representatif bagi para pelajar yang datang dari berbagai kota. Tahap ini mencapai perkembangan yang sangat pesat pada abad ke-10. Sedangkan tahap ketiga adalah madrasah yang khusus diperuntukkan bagi lembaga pendidikan. Pada tahap madrasah yang pada umumnya terdiri dari ruang belajar, ruang pondokan, dan masjid, telah berhasil mengintegrasikan kelembagaan masjid biasa (tahap pertama) dengan masjid Khan (tahap kedua).

Para sejarawan pendidikan Islam mengungkapkan fenomena madrasah di dunia Islam telah muncul sekitar abad ke-4/5 H (10/11 M), seperti munculnya madrasah-madrasah di Naisaphur

Iran (\pm 400 H) dan Madrasah Nidzamiyah di Baghdad (457 H).²⁵ Sejarahwan pendidikan Islam seperti Munirudin Ahmed, George Makdisi, Ahmad Syalabi, dan Michael Stanton berpendapat bahwa madrasah yang pertama kali muncul adalah madrasah Nidzamiyah yang didirikan Wazir Nidzam al-Mulk sekitar tahun 457 H/1064 M. Madrasah ini berkembang di berbagai kota di wilayah kekuasaan Islam dan banyak menghasilkan ulama dan sarjana yang tersebar di negeri-negeri Islam. Salah satu gurunya adalah Imam al-Ghazali. Namun demikian, institusi-institusi sebelum madrasah itu tetap dipakai sesuai dengan sifat tradisionalnya, sekalipun jumlah dan peminatnya sedikit.

Lahirnya lembaga pendidikan formal dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang pada awalnya berlangsung di masjid-masjid. Madrasah merupakan hasil evolusi dari masjid sebagai lembaga pendidikan dan *khan* sebagai asramanya. Institusi pendidikan ketika itu perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Zuhairini mengemukakan alasan-alasan berdirinya madrasah di luar masjid yaitu:²⁶

- Halaqah-halaqah (kelompok belajar) yang diselenggarakan di masjid sering mengganggu terutama terhadap orang yang akan beribadah.
- Berkembangnya ilmu pengetahuan melahirkan halaqah-halaqah banyak yang tidak tertampung di masjid.
- Usaha mempertahankan dan mengembangkan aliran keagamaan dari pembesar agama.

²⁵ Penelitian lebih akhir menyebutkan bahwa madrasah di Naisaphur justru muncul lebih awal—sekitar tahun 400 H/1009 M—jauh sebelum madrasah Nidzamiyah. Pendapat kedua ini dianut oleh Richard Bulliet, Naji Ma'ruf, dan al-'Al. Baca lebih lanjut; Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru (Jakarta : Logos, 1999), hlm. vii-viii. Tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di era klasik, baca lebih lanjut dalam; Ahmad Syalabi, Sejarah Pendidikan Islam, terj. Muchtar Jahja dan Sanusi Latief (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 109-112;

²⁶ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, op.cit .hlm 101

- Ketakutan akan tidak dapat mewariskan harta kepada anak-anaknya. Dengan demikian, mereka membuat wakaf pribadi yang dikelola oleh keluarga.
- Ketika bangsa Turki mulai berpengaruh dalam pemerintahan bani Abbasiyah dan dalam rangka mempertahankan status quo, mereka berusaha menarik hati dengan berusaha memperhatikan pendidikan dan pengajaran guru-guru digaji dan diberi fasilitas yang layak.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui pendirian madrasah bukan hanya didasari pada kepentingan pengembangan pendidikan, akan tetapi juga didasari oleh kepentingan politik. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah terlibat di dalam pengelolaannya. Implikasi yang ditimbulkan adalah materi pelajaran yang diberikan cenderung mengarah kepada satu aliran saja yaitu yang dianut oleh pemerintahan pada waktu itu. Yang lebih penting lagi, karena pemilihan materi pelajaran memiliki kaitan dengan tujuan-tujuan politis atau tujuan-tujuan sektarian, maka penyampaiannya pun cenderung tertutup dan bersifat indoktrinasi.²⁷

Di sisi lain pengaruh yang muncul dari adanya campur tangan pemerintah, sejarah madrasah segera tersebar dengan luas. Banyak saudagar, ulama dan yang lainnya juga mendirikan madrasah dengan standard dan model yang relative sama. Dengan itu, madrasah bukan hanya tersebar pada daerah timur, melainkan idenya juga terawetkan sehingga madrasah tetap eksis pada era modern. Selain faktor tersebut, madrasah dapat diterima luas karena pembelajarannya sesuai dengan kecenderungan masyarakat pada waktu itu. Madrasah dianggap mewakili harapan masyarakat. Hal itu dapat ditinjau dari sudut pandang sosial

²⁷ Maksum, *Madrasah Sejarah dan perkembangannya*, *op.cit*, hal. 74.

keagamaan maupun ekonomi. Secara sosial keagamaan, pertama, materi pokok yang diajarkan madrasah pada waktu itu ialah fiqih yang mana hal ini merupakan kebutuhan pokok dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Kedua, ajaran yang diberikan dalam madrasah ialah ajaran sunni yang merupakan ajaran yang banyak dianut oleh kaum muslimin sepanjang sejarahnya. Ketiga, pengajar di madrasah adalah para ulama. Ulama sebagai pemegang ilmu syari'ah bertanggung jawab untuk menjadikan syari'ah dapat diterima. Di samping itu, ulama mempunyai kedudukan khusus baik di masyarakat maupun pemerintahan. Secara ekonomi, madrasah adalah lembaga yang menjanjikan kerja. Terutama bagi orang yang alim fiqihnya, karena mereka dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu. Dengan demikian kedudukan faqih menjadi lebih sejahtera. Madrasah terus meluas dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman berikut ragam perubahan yang dan implikasinya.²⁸

▪ **Kedudukan Madrasah**

Kemunculan madrasah dipandang menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya umat Islam, mengingat realitas pendidikan, sebagaimana terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, adalah cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual dan kultural. Oleh karenanya timbul kebanggaan terhadap madrasah, karena lembaga ini mempunyai citra "inklusif" dalam penilaian masyarakat. Karena dalam catatan sejarah, madrasah pernah menjadi lembaga pendidikan *par excellence* di dunia Islam.

Ada dua faktor yang menginspirasi pertumbuhan madrasah di Indonesia. **Pertama** adalah respons pesantren terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang melakukan diskriminasi dalam hal mendapatkan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi

²⁸ Ibid., 78

rakyat Indonesia. Kedua, merupakan respon dan pengaruh masuknya gerakan pembaharuan islam di Indonesia yang dipengaruhi secara kuat oleh pemikiran dan tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah pada akhir abad 19, khususnya oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. **Kedua** faktor ini bersinergi sebagai manifestasi semangat nasionalisme melawan penjajah yang diwujudkan dalam bentuk penguatan basis gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik, dan tentunya dalam pembaharuan pendidikan islam.

Dalam kajian politik pendidikan disebutkan bahwa dunia politik dan dunia pendidikan adalah dua entitas yang memang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya terkait satu sama lain.²⁹ Relasi antara keduanya dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang menyertainya. Dengan memahami berbagai literatur yang ada, karakteristik relasi antara dua 'dunia' berbeda ini adalah sebagai berikut:

Pertama, sistem dan lembaga pendidikan adalah sarana bagi pencapaian tujuan ideologis, filosofis, dan politis kekuasaan politik (negara). Bentuk relasi ini sangat umum dan terjadi di berbagai negara sejak zaman dahulu. Dalam sejarah Islam misalnya relasi semacam ini terjadi setidaknya-tidaknya pada dua kasus, yakni kasus Madrasah Nizamiyah yang dijadikan sarana oleh wazir Dinasiti Seljuk (Nizamul Mulk) untuk mempertahankan ortodoksi mazhab Ahlussunnah wal jama'ah (Sunni) yang dianut negara, dan kasus Khalifah al-Ma'mun yang memolitisasi majelis munazarah di istananya untuk menyebarkan paham Mu'tazilah yang dianutnya. Bahkan al-Makmun melakukan inkusisi terhadap para ulama dan pendidik untuk menguji akidah yang mereka anut serta menghukum mereka yang tidak sejalan dengan akidah Mu'tazilah.

²⁹ Ismail, *Jurnal Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang*, Ta'dib, Vol. XV. No. 02. Edisi, Nopember 2010

Kedua, lembaga pendidikan adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan. Ini misalnya terjadi pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial tidak hanya dimaksudkan sebagai implementasi politik etis (balas budi), tetapi juga menghasilkan alumni pendidikan bangsa pribumi yang loyal terhadap pemerintah kolonial dan karenanya Belanda berharap tetap dapat melanggengkan kekuasaannya di bumi Indonesia. Akan tetapi yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Keterdidikan yang diperoleh justru menyadarkan pribumi tentang realitas penderitaan yang dihadapi bangsaterjajah dan bertekad menggalang kekuatan untuk memperoleh kemerdekaan. *Ketiga*, pendidikan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diprogramkan oleh sebuah pemerintahan. Di Indonesia, misalnya, tujuan pembangunan nasional tidak hanya diupayakan melalui pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan militer, melainkan juga melalui pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia, misalnya, mengalami peningkatan dalam alokasi anggaran yakni meningkat menjadi 20 %. Ketentuan ini bahkan dicantumkan dalam UUD 1945 pasca amandemen. *Keempat*, pemerintah adalah pihak yang paling berwenang menentukan sistem pendidikan yang berlaku di sebuah negara, menetapkan tujuan pendidikan nasional, menentukan seluruh kebijakan yang terkait dengan pendidikan (standar, kurikulum, jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, pembiayaan/anggaran), administrasi, manajemen, sistem, dan sebagainya). Bagaimana bentuk sistem pendidikan nasional yang digunakan dan ke mana arah pendidikan akan dibawa sangat tergantung kepada format kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan kurikulum yang terlalu sering mengalami perubahan, misalnya, akan mengakibatkan kegamangan dan ketidakpastian bagi pelaksana pendidikan di tingkat daerah dalam aplikasinya, apalagi dikaitkan dengan keharusan meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan secara

nasional. *Kelima*, paradigma politik yang dianut pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap paradigma dan kebijakan pendidikan. Munculnya perubahan paradigma politik sejak 1999 di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi (yang ditandai dengan lahirnya UU tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) berdampak luas terhadap pendidikan. Karena pendidikan merupakan aspek kehidupan bangsa yang juga diotonomikan, maka muncul paradigma dan format kebijakan dalam bingkai “otonomi pendidikan”. Ini pada gilirannya melahirkan banyak konsep baru dalam penyelenggaraan pendidikan seperti konsep Manajemen Berbasis Sekolah, muatan lokal, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembagian kewenangan pengelolaan jenjang, jalur, dan jenis pendidikan antara pusat dan daerah, dan termasuk pembiayaan pendidikan yang juga menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam, keberhasilan pendidikan meningkatkan akses dan mobilitas vertikal warga negara dalam birokrasi politik dan mobilitas horizontal mereka sebagai elit sosial. Pada tahun 1980-an, misalnya, di Indonesia terjadi apa yang disebut “booming sarjana” dari kalangan santri atau kaum terdidik Muslim yang pada gilirannya membuka akses bagi mereka untuk masuk ke lapis kedua birokrasi pemerintahan Orde Baru. Sebagian kemudian menegaskan ketokohan mereka sebagai cendekiawan, ilmuwan, akademisi, dan peneliti. Sebagian lagi berkiprah di tengah masyarakat sebagai agen-agen *civil society*.

Dengan memahami enam karakteristik relasi dunia politik dan dunia pendidikan di atas, maka tujuan pendirian madrasah selain untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan modernisasi pendidikan,³⁰ juga sekaligus sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi

³⁰ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm.192-193

kolonialisme yang salah satunya mengambil bentuk *westernisasi* dunia pendidikan yang menyingkirkan semangat keagamaan rakyat Indonesia. Maka bergeraklah organisasi dan gerakan Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jam'iat Khaer.dll.mendirikan madrasah-madrasah di berbagai daerah.

Adapun madrasah-madrasah yang berdiri di sekitar awal abad ke 20 antara lain: Madrasah Mamba'ul 'Ulum Surakarta (1906), Madrasah Adabiyah (1909), Madrasah Diniyah Zaenuddin Labai (1915) di Sumatera Barat, Madrasah Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta, Madrasah Tasywiq Thullab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jam'iyat Kheir di Jakarta, Madrasah Amiriah Islamiyah di Sulawesi dan madrasah Assulthoniyyah di Kalimantan. Modernisasi lembaga pendidikan Islam tradisional juga dilakukan oleh pesantren Tebu Ireng pada tahun 1916 mendirikan "madrasah Salafiyah". Pesantren Rejoso Jombang mendirikan sebuah madrasah tahun 1927. Sementara itu Pondok Modern Gontor yang berdiri tahun 1926 memasukkan mata pelajaran umum kekurikulumnya, yaitu pelajaran Bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan kegiatan ekstra kurikuler berupa olah raga, kesenian, dan sebagainya. Organisasi-organisasi Islam lain yang bergerak dalam bidang pendidikan mendirikan madrasah dan sekolah dengan nama, jenis, dan jenjang yang bermacam-macam, misalnya Mathlaul Anwar di Menes (Banten) mendirikan madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah. Persatuan Umat Islam (PUI) pada tahun 1927 mendirikan madrasah Diniyah, Tsanawiyah, dan madrasah pertanian. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pada tahun 1928 mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Awaliyah, Tsanawiyah, dan Kuliyah Syari'ah. Sedangkan NU pada tahun 1926 juga mendirikan madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Mu'alimin Wustha dan Mu'alimin Ulya. Di Tapanuli, Medan, al-Washliyah (1930) menyelenggarakan madrasah Tajhiziyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Qismul'ali, dan Tahassus. Selain itu ada juga madrasah yang

menggunakan nama formal Islam (Kuliah Muallimin Islamiyah) didirikan oleh Mahmud Yunus di Padang (1913) dan Islamic College didirikan oleh pesantren Muslim Indonesia (Permi) tahun 1931.³¹

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, kebutuhan akan tenaga terdidik dan terampil untuk menangani administrasi pemerintahan sangat mendesak. Untuk itu pemerintah memperluas pendidikan model Barat yang dikenal dengan sekolah umum, sedangkan umat Islam santri berkeinginan untuk memmodern lembaga pendidikan mereka dengan mendirikan madrasah. Madrasah menganut sistem pendidikan formal (dengan kurikulum nasional, pemberian pelajaran dan ujian yang terjadwal, bangku dan papan tulis seperti umumnya sekolah model Barat). Penambahan mata pelajaran umum di madrasah ini tidak berjalan seketika, melainkan terjadi secara berangsur-angsur. Pada awalnya, kurikulum madrasah masih 100% berisi pelajaran agama, tetapi sudah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti bangku, papan tulis, ulangan, ujian. Penambahan Pengetahuan umum mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dalam peraturan tersebut dijelaskan agarmadrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang digelar. Pengetahuan umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung (untuk tingkat dasar). Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan alam (untuk tingkat lanjutan). Pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4/1950 (Jo Undang-Undang Nomor 12/1954)18 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk “Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggungjawab tentang

³¹ Ismail, *Jurnal Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang*, Op. Cit hlm. 177-178

kesejahteraan masyarakat dan tanah air” (Pasal 3). Dalam UU ini, belum nampak adanya perhatian serius pemerintah dalam membina mental spiritual dan keagamaan melalui proses pendidikan. Keberadaan madrasah tidak disinggung secara khusus, (hanya pada pasal 10 (ayat 2) tentang Kewajiban Belajar, yang berbunyi : “Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”).³²Jadi Pendidikan madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan merupakan sistem terpisah di bawah Kementerian Agama. Alasan pemisahan ini menurut Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) adalah bahwa pada saat itu pendidikan madrasah dan pesantren lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar saat itu, memiliki struktur yang tidak seragam dan pengelolaannya tidak berada dibawah wewenang Pemerintah. Peserta didik madrasah atau pesantren tidak dapat pindah ke sekolah negeri. Orangtua yang ingin mendidik anaknya dalam ilmu agama dan ilmu umum terpaksa harus menyekolahkan anaknya di dua tempat, sekolah umum dan madrasah. Sikap pemerintah yang diskriminatif ini diperkuat lagi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Pada saat itu, penduduk beragama Islam menolak kebijakan ini karena pendidikan madrasah dan pesantren telah ada sejak zaman penjajahan. Mendapatkan reaksi masyarakat yang cukup keras tersebut.

▪ SKB Tiga Menteri

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975 Nomor 6/1975 dan Nomor 037/U/1975 tentang

³² Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern Jakarta*: (LP3ES, 1986).hlm.214

Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB ini mengakui keberadaan madrasah dan relevansinya dalam sistem pendidikan nasional serta menetapkan bahwa lulusan madrasah dianggap setara dengan lulusan sekolah umum, dan lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi, dan siswa madrasah boleh pindah ke sekolah umum yang sama jenjangnya, pun demikian pula sebaliknya. Dalam SKB disebutkan ada tiga tingkatan madrasah dengan komposisi kurikulum 70 persen mata pelajaran umum dan 30 persen mata pelajaran agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini juga memungkinkan murid madrasah untuk pindah ke sekolah negeri. Integrasi penuh dari pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional telah selesai dengan UU Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana tujuh mata pelajaran Islam menjadi bagian resmi dari kurikulum madrasah. Sejumlah petunjuk operasional dikeluarkan setelah undang-undang ini disahkan.

Integrasi pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dioperasionalkan dalam sejumlah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan antara tahun 1990 dan 1993 dan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. UU No. 20/2003 menetapkan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional di era desentralisasi.

- **Madrasah dalam UU Nomor 20/2003**

Kehadiran UU Sisdiknas Nomor 20/2003 semakin memperkuat posisi madrasah sebagaimana telah dirintis dalam UU Sisdiknas Nomor 2/1989. Di antara indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang

sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud:

- Pasal 17 ayat 2 : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- Pasal 18 ayat 3 : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Di samping itu, undang-undang pendidikan yang baru juga mengakomodasi pendirian madrasah “baru” yang dalam undang-undang sebelumnya tidak dikenal, yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Keberadaan MAK ini menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk “benar-benar” menyetarakan madrasah dan sekolah. Dengan demikian, jika di sekolah menengah ada SMK, maka di madrasahpun sama, ada MAK. Kesungguhan tersebut masih harus diuji dalam realisasi di lapangan karena sampai saat ini—setelah 4 tahun undang-undangnya disahkan—Madrasah Aliyah Kejuruan masih belum kelihatan.

▪ **Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)**

Sejak SKB 3 Menteri 1975 dikeluarkan dan diteruskan dengan SKB 2 Menteri tahun 1984, sebenarnya secara formal madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan pendidikan agama sebagai ciri kelembagaannya. Ada dilema bagi madrasah sejak saat itu. Satu sisi kuantitas dan kualitas materi pengetahuan umum bagi siswa madrasah mengalami peningkatan, tapi di sisi lain penguasaan murid terhadap ilmu agama menjadi serba tanggung. Penguasaan siswa terhadap ilmu-ilmu keislaman, seperti Fiqih, hadis, Bahasa Arab, dan lain-lain kurang begitu mendalam. Menyadari akan hal tersebut,

pemerintah berusaha mengadakan terobosan-terobosan untuk mengembalikan fungsi madrasah sebagai tempat mencetak para pemimpin agama. Usaha yang dilakukan tersebut kemudian terealisasi dengan didirikannya Madrasah Aliyah yang bersifat khusus yang kemudian dikenal dengan MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus). Kelahiran MAPK ini didasari Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1987, pada masa Munawir Sjadzali, MA menjabat menteri di Departemen Agama. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama Badan Litbang Agama Depag bekerjasama dengan Dirjen Binbaga Islam melakukan studi kelayakan terhadap madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Dari penelitian tersebut pada tahap awal (1987-198) ditunjuklah lima Madrasah Aliyah Negeri sebagai pelaksana program MAPK, yaitu: MAN Padang Panjang Sumatera Barat, MAN Ciamis Jawa Barat, MAN Yogyakarta, MAN Ujung Pandang, dan MAN Jember Jawa Timur. Tahap berikutnya, tahun 1990/1991, ditunjuk lagi 5 MAN sebagai penyelenggara yaitu; MAN Banda Aceh, MAN Lampung, MAN Solo, MAN Banjarmasin, dan MAN Mataram.³³

g. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

▪Bagian Kesatu Pendirian

Pendirian Pendidikan Madrasah di selenggarakan oleh pemerintah (ditetapkan oleh menteri) atau masyarakat (dilakukan oleh kepala kantor wilayah atas nama menteri dalam bentuk pemberian ijin opsional yang diberikan berdasarkan pada kelayakan pendirian yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat) Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis,dan persyaratan kelayakan pendirian madrasah. Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah

³³ Mohammad Kosim, *Jurnal Tadris, Op.Cit*, hlm. 43-57

yang diselenggarakan oleh Masyarakat ini diperlukan untuk memberikan pengaturan lebih detail tentang ketentuan, persyaratan, dan prosedur pendirian madrasah yang diatur setingkat Peraturan Menteri Agama. Adapun kebijakan dan peraturan tentang persyaratan dan prosedur pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur secara lebih baik dengan menekankan pada aspek kualitas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks ini, petunjuk teknis yang memuat persyaratan, prosedur, dan dokumen standar terkait permohonan izin pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diperlukan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan pendidikan madrasah dalam rangka mewujudkan madrasah yang lebih baik.

- Bagian Kedua

Persyaratan Madrasah juga menselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional yang menjadi agenda dan prioritas pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang "sejahtera, demokratis, dan berkeadilan" sesuai dengan visi RPJPN 2005-2025 yang memfokuskan pada program pembangunan SDM bangsa Indonesia dalam bidang pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi dalam mencapai target pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen global melalui UNESCO dalam upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan yang bermutu melalui program "Pendidikan untuk Semua" (*Education for All*). Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, maka perlu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Atas dasar pemikiran tersebut, kebijakan dan peraturan tentang persyaratan dan prosedur pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur secara lebih baik dengan mengedepankan pada aspek kualitas pemenuhan SPM.

Pendidikan madrasah diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi a. berbadan hukum, b. struktur organisasi, AD/ART dan pengurus c. Rekomendasi kemenag d. Memiliki kesanggupan membiayai minimal 1 tahun kedepan.

- Bagian Ketiga Penamaan Madrasah

Di Indonesia, penamaan lembaga pendidikan pada umumnya merupakan pinjaman dari bahasa Barat, seperti Universitas dari University, sekolah dari school, akademi dari academy, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan madrasah. Penerjemahan kata madrasah ke dalam bahasa Indonesia dengan mengaitkan pada bahasa Barat dianggap tidak tepat. Di Indonesia, madrasah tetap dipakai dengan kata aslinya "madrasah", kendatipun pengertiannya tidak lagi persis dengan apa yang dipahami pada masa klasik, yaitu lembaga pendidikan tinggi, karena bergeser menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah Madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah Aliyah. Pergeseran makna dari lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah itu, tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Timur Tengah sendiri.

- Bagian Keempat Bentuk dan Jenjang Pendidikan

Pengertian Penyelenggara Pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksana komponen sistem pendidikan pada bentuk pendidikan madrasah agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional Madrasah adalah pendidikan formal dalam binaan kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup RA, MI, MTs, MA, dan MAK. Jenjang dan Bentuk Pendidikan Madrasah. Pendidikan Anak Usia dini (bentuknya RA). Pendidikan Dasar

(bentuknya MI dan MTs), Pendidikan Menengan (bentuknya MA dan MAK).

- Bagian Kelima Peserta Didik

Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan madrasah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang sudah di desentralisasikan. Karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

- Bagian Keenam Kurikulum

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka seluruh komponen-komponen pendidikan mestilah berkualitas. Diantara komponen yang sangat penting untuk menuju pendidikan yang berkualitas itu adalah adanya kurikulum madrasah yang dibuat oleh madrasah sebagai sebuah pedoman dan arah dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Kurikulum menurut akar katanya (*curri dan culum*) diterjemahkan para ahli sebagai jalan yang mesti dilalui, Kurikulum adalah gambaran umum (miniature) dari proses pendidikan yang akan dilalui, 3) tanpa ada kurikulum mustahil tercipta hasil pembelajaran yang berkualitas. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan mesti membuat kurikulum sebagai sebuah jembatan penyeberangan menuju hasil pendidikan yang berkualitas. Selama ini kurikulum Madrasah dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional, sementara kondisi madrasah pada umumnya sangat beragam maka dalam implementasinya, madrasah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi) kurikulum tersebut, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Madrasah dibolehkan memperdalam kurikulum, artinya, apa

yang diajarkan boleh dipertajam dengan aplikasi yang bervariasi. Madrasah juga dibolehkan memperkaya apa yang diajarkan, artinya apa yang diajarkan boleh diperluas dari *yang harus, dan seharusnya, dan yang dapat diajarkan*. Demikian juga, madrasah dibolehkan memodifikasi kurikulum, artinya apa yang diajarkan boleh dikembangkan agar lebih kontekstual dan selaras dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, madrasah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

- **Bagian Ketujuh Guru:**

Guru madrasah harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi akademis dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku Guru madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat oleh penyelenggara madrasah Guru madrasah yang diangkat oleh pemerintah dapat ditugaskan di Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- **Bagian Kedelapan**

Tenaga Kependidikan meliputi: Pempinan madrasah Tenaga perpustakaan Tenaga Laboratorium Tenaga Administrasi Tenaga Bimbingan dan konseling Tenaga Kebersihan Tenaga keamanan. Peranan madrasah dalam proses pembelajaran antara lain: 1) memberikan kecerdasan pikiran dan memberi pengetahuan, 2) memberikan spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, 3) memberikan pendidikan dan pengajaran yang lebih efisien kepada masyarakat, 4) membantu perkembangan individu menjadi makhluk social, 5) menjaga nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan kebudayaan tadi, dan 6) melatih untuk dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sebelum ke masyarakat. Proses belajar merupakan kegiatan utama

madrasah. Madrasah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di madrasah. Secara umum, strategi/metode/teknik pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) lebih mampu memberdayakan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa, bukan pada keaktifan mengajar guru. Oleh karena itu kepala madrasah perlu menerapkan cara-cara belajar siswa aktif seperti *active learning*, *cooperative learning*, dan *quantum learning* perlu diterapkan. Reformasi dalam pengelolaan pendidikan mengarah kepada terciptanya kondisi yang desentralistis baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan madrasah. Reformasi ini, terwujudkan dalam bentuk kewenangan luas di tingkat Kab/Kota, madrasah dalam mengelola berbagai sumber, termasuk di dalamnya ketenaganaan. Kepala Madrasah perlu melakukan pengelolaan ketenaganaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sangsi (*reward and punishment*), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja madrasah (guru, tenaga administrasi, laporan, dsb) dapat dilakukan oleh madrasah kecuali yang menyangkut pengupahan/imbalan jasa dan rekrutmen guru, yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

- **Bagian Kesembilan Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh madrasah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya,

terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.

- Bagian Kesepuluh Pengelolaan

Pada dasarnya sekolah umum yang pada umumnya berstatus negeri dan dengan statusnya itu seluruh pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas tercukupi oleh pemerintah dibandingkan dengan prestasi madrasah yang pada umumnya berstatus swasta dan tidak memperoleh fasilitas sebagaimana yang diterima oleh sekolah umum pada umumnya. Minimnya fasilitas yang diberikan pada madrasah jika dibandingkan dengan sekolah umum, membuat kepala sekolah perlu melakukan strategi dan usaha pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh lembaga / organisasi penyelenggara pendidikan yang berbadan hukum Pembinaan pengelola madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat dilakukan oleh menteri. Kepala madrasah adalah penanggung jawab pengelolaan pendidikan di madrasah.

- Bagian Kesebelas Kelompok Kerja Madrasah

Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Forum kepala madrasah yang ditetapkan oleh kepala kantor Kementerian Agama yang bertujuan untuk mengembangkan mutu madrasah dikabupaten/kota Peran KKM 1. Meningkatkan profesionalitas kepala madrasah 2. mengsinergikan dan mengkoordinasikan program peningkatan mutu madrasah.

- Bagian Keduabelas Akreditasi Madrasah

Akreditasi merupakan salah satu program atau kebijakan yang digunakan sebagai strategi penjaminan dan pengendalian mutu

pendidikan nasional. Akreditasi juga merupakan sebuah "mantra" baru yang digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada 8 (delapan) SNP, yaitu (i) standar isi, (ii) standar kompetensi lulusan, (iii) standar proses, (iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) standar penilaian, dan (viii) standar pembiayaan.

▪ **Bagian Ketigabelas Perencanaan dan Kurikulum**

Madrasah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya (school-based plan). Kebutuhan yang dimaksud misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu madrasah. Menurut Nahwawi sebagaimana yang dikutip Ahmad Sabri rencana yang perlu disusun oleh oleh madrasah dalam konteks pendidikan meliputi:

- Perumusan tujuan yang hendak dicapai;
- Penentuan bidang/fungsi unit sebagai bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan;
- Menetapkan jangka waktu yang diperlukan;
- Menetapkan metode atau cara penyampaian tujuan;
- Menetapkan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan;
- Merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan; dan
- menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan.

▪ **Bagian Keempatbelas Penilaian Hasil Belajar**

Secara internal evaluasi dilakukan oleh warga madrasah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan

transparan agar benar-benar dapat mengungkap informasi yang sebenarnya. Kepala Madrasah harus melakukan analisis kebutuhan mutu dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu inilah kemudian Kepala Madrasah membuat rencana peningkatan mutu. Selain itu madrasah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen sistem pembelajaran yang mencakup perilaku awal anak didik, kemampuan guru, kurikulum dan administrative.

- Bagian Kelimabelas Ijazah

Ijazah surat tanda tamat belajar adalah sebuah surat yang menyatakan seseorang telah menyelesaikan mulai PAUD, TK/RA/MI/MTs,MA dan lembaga pendidikan setara merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap memahami ilmu-ilmu yang diajarkan.

- Bagian Keenambelas Pengembangan.

Pengembangan madrasah antara lain : ketersediaan tenaga pendidikan yang professional, kelengkapan sarana dan prasarana, perlu ditangani dengan sistem manajemen profesional yang modern, transparan dan demokratis, dan adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan dunia modern. Selain itu madrasah juga perlu memberikan perhatian untuk senantiasa meningkatkan kualitas, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, membangun jaringan kerjasama (*networking*), dan memahami karakteristik pelaksanaan otonomi daerah. Pada ahirnya, pengembangan Madrasah akan sangat ditentukan oleh keberhasilan peserta didik (*output* dan *outcome*) yang memiliki prestasi yang membanggakan. Dalam konteks keberhasilan madrasah, maka keberhasilan tersebut tidak saja diukur dari nilai akademik

yang tinggi (NEM), tetapi juga harus dilihat dari perilaku yang Islami (*akhlaqul karimah*). Ditambah teori tulang ikan tentang madrasah bahwa untuk menuju madrasah ideal di butuhkan beberapa tinjauan elemen, antara lain : Tenaga Profesional (dedikasi, jujur, tekun, disiplin, ulet, hidup layak). Menghimpun potensi Masyarakat (kolaboratif sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat) menuju sekolah berbasis masyarakat. Prospektif (menjanjikan).

- Bagian Ketujuhbelas Pembiayaan

Pembiayaan Madrasah bersumber Pemerintah, Pemerintah daerah, Penyelenggara madrasah Masyarakat dan atau Sumber lain yang sah. Pembiayaan madrasah terdiri dari:

- Biaya investasi (sarpras, pengembangan SDM dan modal kerja tetap);
- Biaya operasional (gaji, bahan peralatan habis pakai, biaya operasi tak langsung);
- Biaya Personal (biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik utk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan). Madrasah berhak menerima bantuan biaya operasi dari pemerintah sesuai aturan perundangna yang berlaku.

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh Kepala Madrasah secara transparan dan bertanggungjawab. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa madrasahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke madrasah. Madrasah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang

mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.³⁴

h. Data Kuantitatif Madrasah

▪ Jumlah Madrasah

Untuk mengetahui jumlah lembaga madrasah di Indonesia saat ini berikut disajikan tabel Jumlah dan Persentasi Madrasah berdasarkan jenis lembaga ;

No.	Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik			Ket.
			Lk.	Pr.	Total	
1.	RA/BA	27.999	627.059	604.042	1.231.101	PAUD
2.	MIN	1.686	240.693	233.716	474.409	Pendidikan Dasar
3.	MIS	22.874	1.605.584	1.485.882	3.091.466	
4.	MTsN	1.437	349.466	397.027	746.493	
5.	MTs	15.497	1.232.540	1.181.652	2.414.192	Pendidikan Menengah
6.	MAN	763	154.883	260.191	415.074	
7.	MAS	7.080	401.863	477.839	879.702	
8.	PTKIN	55	182.316	276.297	458.613	Pendidikan Tinggi
9.	PTKIS	644	141.367	175.537	316.904	
10.	Pontren	28.194	2.134.796	2.155.830	4.290.626	Pendidikan Non-Formal
11.	Diniyah	84.966	3.067.338	3.302.044	6.369.382	
12.	LPQ	135.130	3.678.913	3.957.213	7.636.126	
Jumlah		326.325	13.816.818	14.507.270	28.324.088	



Data diatas mengungkapkan bahwa sebagian besar lembaga madrasah berstatus swasta. Data Emis dari Kementerian Agama 2015 juga mengungkapkan, bila dilihat secara keseluruhan mulai dari jenjang RA, MI, MTs, dan MA maka sebaran madrasah terbanyak di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 19.137 lembaga. Kemudian disusul di Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.938 lembaga. Berikutnya Provinsi Jawa Tengah 10.727 lembaga, Sumatera Utara 4.110 lembaga, Banten 3.656 lembaga, NTB 2.590 lembaga, Sulawesi Selatan 2.463 lembaga, dan Lampung 2.308 lembaga.

³⁴ Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, *Peneguhan Posisi & Kewenangan Kementerian Agama Dalam Pendidikan Madrasah*, Op.Cit. hlm.32

Berikut ini jumlah madrasah per jenjang berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2015 :

JUMLAH MADRASAH PER PROVINSI TAHUN 2015


NO	PROVINSI	JUMLAH MADRASAH				
		RA	MI	MTS	MA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DKI Jakarta	1.022	469	243	91	1.825
2	Jawa Barat	6.437	3.810	2.659	1.032	13.938
3	Banten	1.329	1.009	949	369	3.656
4	Jawa Tengah	4.502	3.968	1.639	618	10.727
5	DI Yogyakarta	216	167	95	46	524
6	JawaTimur	6.908	7.129	3.489	1.611	19.137
7	Aceh	328	586	402	226	1.542
8	Sumatera Utara	1.815	852	990	453	4.110
9	Sumatera Barat	372	137	400	208	1.117
10	Riau	433	405	575	265	1.678
11	Kepulauan Riau	171	60	56	31	318
12	Jambi	264	277	364	199	1.104
13	Sumatera Selatan	369	485	437	208	1.499
14	Kep. Bangka Belitung	45	26	35	20	126
15	Bengkulu	121	131	87	51	390
16	Lampung	610	759	666	273	2.308
17	Kalimantan	135	402	293	128	958

	Barat					
18	Kalimantan Tengah	138	277	144	73	632
19	Kalimantan Selatan	312	521	331	139	1.303
20	Kalimantan Timur	117	114	147	59	437
21	Kalimantan Utara	24	23	15	10	72
22	Sulawesi Utara	145	81	63	36	325
23	Gorontalo	43	94	69	41	247
24	Sulawesi Tengah	139	204	279	150	772
25	Sulawesi Selatan	673	686	732	372	2.463
26	Sulawesi Barat	143	157	151	85	536
27	Sulawesi Tenggara	202	155	217	122	696
28	Maluku	57	133	111	50	351
29	Maluku Utara	60	104	126	66	356
30	Bali	96	68	32	22	218
31	NTB	540	804	792	454	2.590
32	NTT	107	165	76	32	380
33	Papua	24	38	28	21	111
34	Papua Barat	50	46	26	15	137
	Jumlah	27.947	24.342	16.718	7.576	76.583

Sumber : Diolah Sapulidi Riset Center dari Data EMIS Kementerian Agama RI, 2015

Melihat banyaknya jumlah madrasah aktif di Indonesia bila dipersentasikan dengan jumlah keseluruhan sekolah yang ada, maka madrasah menyumbang sekitar 27,52%. Karena saat ini jumlah lembaga pendidikan di Indonesia mulai dari PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK mencapai 359.460 lembaga. Kalau dilihat dari jumlah perjenjang, maka yang lebih dominan adalah jenjang SD/MI sebanyak 172.614 lembaga. Kemudian disusul oleh PAUD sebanyak 102.929 lembaga. Berikutnya SMP/MTs 52.206 lembaga, SMA/MA 19.985 lembaga dan SMK sebanyak 11.726 lembaga.

Berikut ini rincian lembaga pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA/MA di Indonesia : Jumlah Sekolah /Madrasah di Indonesia 2015
 Sumber : Diolah Sapulidi Riset Center (SRC) dari Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data EMIS Kementerian Agama RI, 2015. Sedangkan Jumlah siswa pada RA, MI, MTs dan MA terus meningkat sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014.




Rata-rata peningkatan jumlah siswa adalah 3,7% per tahun.

NO	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH		
		KEMDIKBUD	KEMENAG	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PAUD	74.982	27.947	102.929
2	SD/MI	148.272	24.342	172.614
3	SMP/MTS	35.488	16.718	52.206
4	SMA/MA	12.409	7.576	19.985
5	SMK/MAK	11.726	-	11.726
	Jumlah	282.877	76.583	359.460


Untuk tahun 2015 jumlah siswa madrasah sebagai berikut; ³⁶

³⁶ Sekretariat Komisi VIII DPR RI, *Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR I dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam*, tahun 2015



▪ Jumlah Guru


Sedangkan jumlah guru madrasah di seluruh Indonesia berdasarkan kategori PNS dan Non PNS serta kategori bersertifikasi dan belum bersertifikasi tahun 2015 adalah:



Guru Madrasah berdasarkan status Sertifikasi

Jenjang Pendidikan	PNS		NON PNS		JUMLAH
	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	
RA	2.512	1.237	14.126	94.511	112.386
MI	35.949	13.401	57.295	165.614	272.259
MTs	43.927	6.463	69.948	167.313	287.651
MA	23.358	3.468	31.163	83.305	141.294
JUMLAH	105.746	24.569	172.532	510.743	813.590

Total Guru RA/Madrasah yang **SUDAH** Sertifikasi: **278.278**
 Total Guru RA/Madrasah yang **BELUM** Sertifikasi: **535.312**




Permasalahan guru madrasah yang sampai saat ini dialami, meliputi;

- distribusi guru madrasah belum merata di daerah. Beberapa daerah khususnya daerah yang kategori tertinggal masih mengalami kekurangan guru;
- kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pelaksanaan sertifikasi bagi guru madrasah yang telah memenuhi persyaratan sebanyak 345.598 guru membutuhkan anggaran sekitar Rp. 4.142.460.000.000;
- Permasalahan Jabatan Guru sebagai Jabatan Fungsional yang melebihi 6 tahun dari kepangkatan, termasuk Pengawas;
- Jumlah pengawas sekolah pada madrasah sebanyak 3.066 dinilai belum memenuhi rasio ideal dengan jumlah guru dan lembaga madrasah;
- Secara profesionalisasi edukasi, di madrasah masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuannya (mis Match), hal ini sekaligus menggambarkan rendahnya kualitas SDM di Madrasah.


▪ **Kondisi Sarana dan Prasarana Madrasah**

Berdasarkan bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR I dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 2015, tidak semua sarana dan prasarana pendukung pendidikan madrasah dalam kondisi baik. Data Dirjen Pendis menggambarkan sekitar 65,37 %


dalam kondisi baik, 25,05 % dalam kondisi rusak ringan dan 9,58 % dalam kondisi rusak berat.





Sementara kondisi sarana perpustakaan sekitar 48,86 dalam kondisi baik, 34, 53% dalam kondisi rusak ringan, dan 16,61 dalam kondisi rusak berat.



Untuk kondisi laboratorium computer, data Dirjen Pendis tahun 2015 menyatakan:51,90% dalam kondisi baik, 31,52% dalam kondisi rusak ringan, dan 16,58% dalam kondisi rusak berat



Untuk sarana laboratorium IPA Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, kondisinya 48, 05% dalam kondisi baik, 28, 41% dalam kondisi rusak ringan, dan 23,53% dalam kondisi rusak berat. Untuk tingkat Madrasah Aliyah, 65,74% dalam kondisi baik, 21,35% dalam kondisi rusak ringan, dan 12,91% dalam kondisi rusak berat.



▪ Status Tanah Madrasah

Berdasarkan data Biro Hukum dan Humas Kementrian Agama RI, status tanah madrasah digolongkan tiga tingkatan sesuai dengan jenjang di pendidikan madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pada tingkat MI, Kepemilikan Tanah dan Keuangan Kepemilikan tanah pada sistem pendidikan madrasah pada umumnya diperoleh dari sumbangan orangtua dan masyarakat melalui wakaf/BP3, sebesar 95,5% dan sisanya diperoleh dari pemerintah, yaitu 4,5%. Status tanah madrasah diklasifikasikan sebagai berikut: 54,2% bersertifikat, sementara 45,8% belum memiliki sertifikat. Keuangan pada MI diperoleh dari Pemerintah sebesar 58,0 % dan Orangtua/BP3 42,0%.

Untuk tingkat MTs, Kepemilikan Tanah dan Keuangan Kepemilikan tanah pada sistem pendidikan madrasah pada umumnya diperoleh dari sumbangan orangtua dan masyarakat melalui wakaf/BP3, sebesar 91,6% dan sisanya diperoleh dari pemerintah, yaitu 8,4%. Status tanah madrasah diklasifikasikan sebagai berikut: 47,5% bersertifikat, sementara 52,5% belum memiliki sertifikat. Keuangan pada MTs diperoleh dari Pemerintah 52,9 % dan wakaf/BP3 47,1%.

Madrasah Tanah yang digunakan madrasah, berasal dari pemerintah sebesar 9,5% dan 90,5% merupakan swadaya masyarakat dalam bentuk wakaf/BP3. Status tanah yang sudah bersertifikat 58.3%, dan yang belum memiliki sertifikat 41.7%. Pendapatan keuangan madrasah berasal dari pemerintah sebesar 32,3%, dan sisanya 67,7% dari BP3/Swasta. Madrasah Aliyah membutuhkan ruang kelas baru 2.817 dan sebanyak 2.794 ruang kelas yang ada harus segera direhabilitasi.

B. JATI DIRI PESANTREN

a. Subkultur

Kemajuan dan dinamisasi Islam dapat dimulai dari pesantren yang memiliki kekuatan, kematangan dan watak progresif untuk selalu maju sekaligus selektif mempertahankan nilai-nilai moralitas didalamnya. Kondisi tersebut merupakan bentuk dari sikap hati-hati kalangan pesantren dalam merespon perkembangan dan dinamika perubahan zaman. Pesantren sebagai subkultur dalam pandangan Gus Dur, berawal ketika Islam melembaga dalam institusi pendidikan yang dapat mengakulturasi budaya lokal dan kemudian melahirkan ekses budaya yang berorientasi pada transformasi cultural. Pesantren tidak hanya berkuat pada persoalan ajaran moral (*moral value's*), namun berkaitan dengan penjagaan keseimbangan transformasi sosial budaya kemasyarakatan.⁴¹

Tantangan yang dihadapi pesantren tidak hanya datang dari internal umat Islam, akan tetapi yang terberat adalah menghadapi tantangan eksternal, berupa arus global yang melahirkan berbagai konsekuensi yakni salah satunya berupa daya saing. Untuk menghadapi ragam tantangan tersebut, pesantren harus melakukan pembenahan dan menjadi filter bagi dampak globalisasi dengan tetap berpegang pada jatidiri pesantren sebagai lembaga *tafaqqah fi al-din*.⁴²

Kendati sebagai lembaga *tafaqqah fi al-din* pesantren dituntut untuk melakukan terobosan metodologi, sehingga kesan dari ketertinggalan dan segala keterbatasan dapat diatasi. Pesantren diharapkan dapat mencai solusi yang tepat, sistimatis dan berjangkauan luas kedepan untuk mencapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslim dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat.⁴³ Beberapa terobosan ini mendesak untuk

⁴¹ Rohani, Dinamisasi Pendidikan Pesantren (Studi Pemikiran Modernisasi Pondok pesantren KH.Abdurrahman Wahid), Jurnal al-Qolam, Vol.XIII, hl. 91

⁴² Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Traidsi: esai-Esai Pesantren, Op.Cit. hlm. 172

⁴³ Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformatif Kebudayaan, cet I (Jakarta:The Wahid Institute, 2007) hal. 1

segera dilakukan agar pendidikan Islam (Pesantren) dapat berperan dalam proses dinamisasi dan transformasi masyarakat dengan tetap mendasarkan pada aspek aspek budaya setempat yang telah menjadi warisan dan tradisi pemikiran masa lampau (turats qadim) dan tidak serampangan mengadopsi konsep budaya Barat. Budaya keilmuan pesantren yang menyandarkan pada kitab kuning harus tetap dipertahankan dengan juga harus mampu menjadi sumber inspirasi untuk merespon modernitas yang terus berkembang .

Prasyarat demikian niscaya untuk dilakukan agar umat Islam tidak tercerabut dari akar kesejarahannya atau tidak kehilangan konsep budaya masa lampau dan tetap memiliki kearifan dalam melihat proses modernisasi pendidikan sebagai proses historis yang utuh, bukan sepotong-potong.⁴⁴ Dalam konteks ini pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karenanya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan beberapa negara di dunia ini tidak terlepas dari kemajuan yang di mulai dari pendidikannya, pernyataan tersebut juga diyakini oleh bangsa ini. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan Indonesia belum menunjukkan keberhasilan yang diharapkan. Untuk memajukan bangsa melalui jalur pendidikan harus dilestarikan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) sebagaimana dilakukan pesantren merupakan pola yang tepat, hanya saja, negara belum memberi perhatian khusus terhadap lulusan pesantren.⁴⁵

Dinamika pesantren memiliki identitas sendiri, yang dalam istilah Gus Dur sebagai subkultur yang mendasarkan pada unsure pokoknya, yakni pola kepemimpinan, literature kitab kuning terpelihara dan sistem didalmnya. Demikian juga semua mata pelajaran yang dipelajari di pesantren bersifat aplikatif (diamalkan sehari-hari). Keberhasilan pesantren dalam melahirkan para pemimpin dan

⁴⁴ Abdurrahman Wahid , *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, cet I, (Yogyakarta: LKiS, 2002) Hl.45-46

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, "Pendidikan Berbasis Masyarakat Harus Dihargai," *Harian Keadulatan Rakyat*, (28 Oktober 2008)

ulama berkualitas tinggi disebabkan karena sistem pendidikan dikembangkan di dalamnya merupakan bimbingan pribadi yang menerapkan penguasaan kualitatif, bukan kuantitatif an sich.

Tujuan pendidikan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan memupuk semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para murid diajar etika agama diatas etika yang lain. Tujuan pendidikan pesantren bukan semata mengejar kepentingan duniawi, tetapi menanamkan kepada peserta didik bahwa belajar itu merupakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.⁴⁶

Keunikan sistem pendidikan pesantren yang berbasis pada kearifan budaya masyarakat menjadikan pesantren tetap mampu survive di tengah sistem pendidikan modern. Dalam konteks *community based education*, pesantren merupakan model *archaic* dari sistem pendidikan tradisional yang dikelola oleh masyarakat secara otonom. Kondisi ini telah menarik perhatian berbagai kalangan untuk melakukan kajian mendalam terhadap sistem pendidikan pesantren.⁴⁷ Bahkan beberapa praktisi pendidikan di Indonesia menyitesakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan modern untuk menghadirkan wacana pendidikan alternatif. Hal ini dilakukan karena mereka memandang adanya beberapa kelebihan-kelebihan pesantren dibanding dengan pendidikan modern:

1. sistem pengasramaan (pemondokan) yang memungkinkan Kyai (pendidik) melakukan tuntunan dan pengawasan kepada santri secara langsung.

⁴⁶ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, hal.45

⁴⁷ Abdurrahman Mas'ud, "Dunia Pesantren Merespon Globalisasi", Kata Pengantar dalam Ronald Alan Lukens, Bull, Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika, cet.I, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal.v

2. Hubungan personal (keakraban) yang terbangun antara santri dan Kyai memungkinkan proses pendidikan kondusif bagi pemerolehan pendidikan.
3. Kemampuan pesantren mencetak lulusan mandiri.
4. Kesederhanaan pola hidup di pesantren.
5. Biaya pendidikan yang terjangkau.
6. Pesantren mengembangkan tradisi baru tanpa mencerabut akar kesejarahan dimasa lampau.

Oleh karena itu, menurut Ma'shum, fungsi pesantren semula mencakup tiga aspek **yaitu fungsi religious (diniyah), fungsi sosial (ijtim'iyah) dan fungsi edukasi (tarbiyah)**. Ketiga fungsi ini masih berlangsung hingga sekarang. Fungsi lain adalah sebagai lembaga pembinaan moral dan cultural. Wahid Zeini menegaskan bahwa disamping lembaga pendidikan, pesantren juga sebagai lembaga pembinaan moral dan cultural, baik dikalangan para santri maupun dengan masyarakat. Kedudukan membrikan isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan cultural. Dengan demikian membuat Pesantren selalu menjadi Serbuan bagi orang tua untuk menitipkan anaknya untuk dididik dan dikembangkan melalui pesantren sehingga mampu menjadi manusia yang lebih baik sebagaomana yang diharapkan. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan pesantren merupakan salahs atu sistem pendidikan tertua, namun selalu berinovasi sesuai dengan kbutuhan zaman tanpa harus menunggalkan ciri khas pesantren yang sesungguhnya.

Pengertian Santri menurut Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa santri itu tidak hanya orang yang berada di pondok pesantren dan bisa mengaji kitab. Namun, santri adalah orang-orang yang ikut kiai dan setuju dengan pemikiran serta turut dalam perjuangan kaum santri. Santri merupakan orang meneladani para kiai. Santri adalah orang-orang yang ikut kiai, apakah

dia belajar di pesantren atau tidak, tapi ikut kegiatan kiai, manut pada kiai, itu dianggap sebagai santri walaupun dia tidak bisa baca kitab, tapi dia mengikuti perjuangan para santri. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa santri adalah umat yang menerima ajaran-ajaran Islam dari para kiai. Para kiai itu belajar Islam dari gurugurunya yang terhubung sampai Rasulullah SAW. Selain berakhlakul karimah, santri juga menjunjung tinggi budaya. Bahkan, menjadikan budaya tersebut sebagai infrastruktur agama(dilansir *NU Online*, pada Minggu (22/10 2017).

a.1 Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga dakwah diniyah

Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dalam Islam posisi dakwah sangatlah penting karena dakwah merupakan kegiatan yang berpesan secara langsung dalam pembentukan persepsi umat tentang berbagai nilai kehidupan. Menurut Quraish Shihab dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Esensi dakwah adalah bagaimana dakwah mampu memberi perubahan terhadap orang lain ke dalam rdla allah Swt. Dengan indikator menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah SWT. Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkahlaku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi oranglain baik secara individual maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran,sikap,penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa unsur pemaksaan.

(Ponpes sebagai lembaga Dakwa: Jurnal Dakwah dan Komunikasi STAIN Curup: E-ISSN: 2548-336- P.IISN:2548-3293).

Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak berdirinya pesantren adalah merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah atau syari'ah di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majlis ta'lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya oleh masyarakat umum. Dalam hal ini masyarakat sekaligus menjadi jamaah untuk menimba ilmu-ilmu agama dalam setiap kegiatannya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masjid pesantren, ini membuktikan bahwa keberadaan pesantren secara tidak langsung membawa perubahan positif terhadap masyarakat, sebab dari kegiatan yang diselenggarakan pesantren baik itu shalat jamaah. Pengajian dan sebagainya, menjadikan masyarakat dapat mengenal secara lebih dekat ajaran-ajaran agama (Islam) untuk selanjutnya mereka pegang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

a.2 Pesantren sebagai potensi pemberdayaan masyarakat

Pesantren muncul sebagai sebuah komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif yang menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas. Wacana tentang fungsi sosial pesantren diperlukan dengan menimbang ulang peranan dan dinamika pesantren dalam masyarakat Indonesia modern, dimana dinamika modernitas mempengaruhi keberadaan pesantren secara fundamental sehingga mengakibatkan munculnya problem identitas kultural pesantren. Problem ini dapat dianggap sebagai konsekuensi dan implikasi logis ketika berhubungan dengan modernitas yang memiliki keharusan yang mempengaruhi secara khusus fungsi sosial dan budaya yang didasari atas kewajiban keagamaan. Akibatnya, modernitas memberi tantangan secara

langsung terhadap asumsi tradisional dari dunia pesantren. Sudah saatnya untuk memikirkan kembali misi otentik dan peranannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Modernitas sendiri membawa perubahan-perubahan dalam banyak aspek kehidupan, khususnya institusi agama seperti pesantren itu sendiri.

Wacana tentang perubahan budaya dan juga perubahan sosial telah memberi pengaruh semua aspek kehidupan termasuk orientasi pendidikan, pendekatan etika-etika sosial, dan sistem nilai pesantren. Pandangan bahwa perubahan sosio-kultural merupakan sebuah proses pembelajaran, kemudian pendidikan agama, khususnya yang direpresentasikan oleh pesantren, dapat mengambil peran dalam peranan-peranan sosio-kultural. Atas dasar nilai-nilai keagamaan yang otentik, pesantren tidak hanya melakukan adaptasi internal atas visinya namun juga mempengaruhi perubahan-perubahan sendiri atas nama kehormatan manusia dan penyembahan kepada Tuhan. Dari sini, eksistensi pesantren diharapkan dapat menjadi sumber pencerahan kultural bagi masyarakat sekitarnya. motivasi-motivasi agama dari pesantren ini dieksplorasi dalam bentuk-bentuk fungsi sosial dan kultural dan konsep sosial. Dengan kata lain, praktek-praktek sosial yang ideal terhadap pesantren dianggap sebagai konsekuensi dan hasil dari doktrin dan motif agama Islam. Aktivitas sosial pesantren secara prinsipil bermotifkan keagamaan. Mereka berusaha untuk menjaga pengaruh peranan pesantren dalam kedua aspek sosio-religius dan sosio-kultural. Kedua motif sosial dan religius ini berhubungan dengan etika-etika sosial

Jarang pondok pesantren yang dapat berkembang dalam waktu yang sangat singkat dan langsung berskala besar, karena setiap tahapan dipahami sebagai membutuhkan penjiwaan. Kebesaran pesantren akan terwujud bersamaan dengan meningkatnya kapasitas pengelola pesantren dan jangkauan programnya di masyarakat. Karakteristik inilah yang dapat dipakai untuk watak pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu pesantren benar-benar mandiri dan

lebih selektif pada lembaga penyandang dana dari luar masyarakatnya sendiri. Inovasi teknis terjadi di banyak masyarakat pesantren, tetapi inovasi sosialnya tidaklah begitu memenuhi harapan. Pengalaman itu menjadi latar belakang kritik atas wacana pengembangan masyarakat di pesantren. Jenis pengembangan masyarakat yang lebih menjadikan masyarakat pesantren sebagai pasar bagi produk asing menjadi sorotan tajam. Konsep pengembangan masyarakat pun diganti dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep ini termuat pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat, yaitu yang dapat memperbaiki tata usaha, tata kelola dan tata guna sumber daya yang ada masyarakat pesantren.⁴⁸

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Beberapa di antara calon santri sengaja datang ke pesantren untuk mengabdikan dirinya pada kyai dan pesantren, juga banyak dari para orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren untuk diasuh, sebab mereka percaya tidak mungkin kyai akan menyesatkannya, bahkan sebaliknya dengan berkah kyai anak akan menjadi orang baik nantinya. Di samping itu juga banyak anak-anak nakal yang memiliki perilaku menyimpang dikirimkan ke pesantren oleh orang tuanya dengan harapan anak tersebut akan sembuh dari kenakalannya. Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat “doa” berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan. Mereka

⁴⁸ Nafi', M. Dian. Dkk. *Praktis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Institute for Training and Development, 2007. 11-27

datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumahtangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu pesantren nampak sebagai sumber solusi, dan acuan dinamis masyarakat. juga sebagai lembaga inspirato (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat.

a.3 Pesantren sebagai potensi lembaga pendidikan

Ditinjau dari segi historisnya, pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia. Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri dan pendapat kedua menyatakan bahwa sistem pendidikan model pesantren adalah asli Indonesia.⁴¹ Pada mulanya pondok pesantren didirikan oleh para penyebar Islam, sehingga kehadiran pesantren diyakini mengiringi dakwah Islam di Indonesia⁴² Akar historis keberadaan pesantren di Indonesia dapat dilacak jauh ke belakang, yaitu pada masa-masa awal datangnya Islam di bumi Nusantara ini dan tidak diragukan lagi pesantren intens terlibat dalam proses Islamisasi tersebut. Sementara proses islamisasi itu, pesantren dengan canggihnya telah melakukan akomodasi dan transformasi sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat. T.S Eliot mengungkapkan: "Masa kini dan masa lampau akan muncul di masa depan, dan masa depan terdapat di masa lampau." Ungkapan ini setidaknya dapat disinggung pada

⁴¹ DEPAG RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan perkembangannya (Jakarta : Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003), 7

⁴² Mujamil Qomar, Pesantren; Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi (Jakarta: Erlangga, 2008), 61.

pendidikan Islam yang secara historis berkembang di masyarakat Islam dalam bentuk dualisme sistem yang saling berhubungan: tradisional (klasik) dan sekuler (modern).⁴³ Bertrand Russel pernah mengatakan, "Sejauh pendidikan dipengaruhi oleh agama, maka pendidikan dipengaruhi oleh agama institusional yang memiliki arti politik yang besar". Karena itu, pendidikan agama yang dilakukan pesantren memiliki peran politik yang besar dalam mengembangkan teologi multikultural. Meminjam filosofi pendidikan yang telah diformulasikan Paulo Freire, bahwa pendidikan untuk pembebasan bukanlah untuk penguasaan (dominasi). Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosia-budaya (social and cultural domestication). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia dan karena itu, secara metodologis bertumpu pada prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas dan pada sisi silmultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk merubah kenyataan yang menindas. Dalam konteks inilah, pendidikan pesantren sebagai media pembebasan umat dihadapkan pada tantangan bagaimana mengembangkan teologi multikultural sehingga di dalam masyarakat pesantren akan tumbuh pemahaman yang inklusif untuk harmonisasi agama-agama, budaya dan etnik di tengah kehidupan masyarakat. Tertanamnya kesadaran multikultural dan pluralitas kepada masyarakat, akan menghasilkan corak paradigma beragama yang hanief dan toleran. Ini semua harus dikerjakan pada level bagaimana membawa pendidikan pesantren ke dalam paradigma yang toleran dan humanis.⁴⁴ Sistem pendidikan pesantren memang menunjukkan sifat dan bentuk yang lain dari pola pendidikan nasional.⁴⁵ Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki unsur utama yang berbasiskan pada subyek manusia yakni kiai dan santri.

⁴³ Hilmi Bakar Al-Mascaty, *Membangun Kembali Sistem Pendidikan Kaum Muslim* (Mataram: Universitas Islam Az-Zahra Press, 2000), 16 & 27.

⁴⁴ Hanif Dhakiri, *Paulo Freire Islam Pembebasan*, (Jakarta: Penerbit Pena, 2000), hlm. 17

⁴⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKis, 1994), 294

Hubungan relasional antara keduanya inilah melahirkan suatu bentuk-bentuk komunikasi edukatif dalam proses pembelajaran di pesantren Kiai adalah seorang pengajar pendidik, pengelola, guru (ustadz) sekaligus pemangku pesantren, dan santri sebagai siswa yang belajar kepada sang kiai untuk mendapatkan ilmu. Pada tingkat tertentu, khususnya pesantren salaf masih nampak jelas dalam memosisikan santri sebagai obyek didik yang dapat dibentuk sedemikian rupa. Jika dipandang dari sudut kurikulumnya, apa yang dipelajarinya dalam pesantren sebagai lembaga pendidikan, dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu, pertama, bidang teknis seperti ilmu falah, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu musthalah hadits, Kedua, bidang hafalan seperti pelajaran al-Qur'an, ilmu bahasa Arab. Ketiga, bidang ilmu yang bersifat membangun emosi keagamaan, seperti aqidah, tasawuf dan akhlak. Potensi pengembangan masyarakat dan potensi pendidikan merupakan potensi yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pesantren dalam bidang sosial. Ungkapan diatas sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 11. Sistem pendidikan di pesantren mengadopsi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Penunjang kehidupan pesantren dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Warga pesantren Yang termasuk dalam warga pesantren adalah kyai (ajengan, nun, atau bendara) yang menjadi pengasuh, para guru (ustadz, bentuk ganda asatidz) dan para santri. Kepengurusan pesantren adakalanya berbentuk sederhana. Dimana kyai memegang pimpinan mutlak dalam segala hal. Sedangkan kepemimpinannya itu seringkali diwakilkan kepada seorang ustadz senior selaku lurah pondok. Seorang kyai dan para pembantunya, merupakan hirarki kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui di dalam pesantren. Demikian besar kekuasaan seorang kyai atas santrinya, sehingga seorang santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa merasa terikat dengan kyainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam kehidupannya.

Adapun kedudukan ustadz memiliki dua fungsi pokok : sebagai latihan penumbuhan kemampuannya untuk menjadi kyai dikemudian hari, dan sebagai pembantu kyai dalam mendidik para santri. Dan yang dimaksud dengan santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik kyai sepenuhnya.

2. Warga masyarakat luar:

Sedangkan yang dimaksud masyarakat luar adalah sebuah kelompok masyarakat yang dinamai “golongan santri” (dikenal juga dengan sebutan “masyarakat kaum”, sedangkan daerah tempat tinggal mereka biasa disebut “kauman”). Golongan masyarakat kauman inilah yang ikut memelihara pesantren dengan memberikan dukungan meteril dan menyediakan calon santri yang akan belajar di pesantren. Selain golongan masyarakat kauman, pesantren juga berhasil menciptakan “santri kota”. Yaitu santri yang pada umumnya tinggal di kota dan jarang melakukan hubungan secara langsung dengan pesantren, akan tetapi mereka menggunakan ajaran yang mereka dapatkan dari pesantren dalam kehidupan social mereka, seperti masalah bagi hasil pekerjaan (*qirad*) yang khusus antara pemilik modal dan fihak yang melaksanakan pemutar modal (dimana bagian yang diserahkan kepada fihak kedua harus dianggap upah bukan laba). Sedangkan tata nilai kehidupan yang ada dalam pesantren bersifat aplikatif, dalam arti harus diterjemahkan dalam perbuatan dan amalan sehari-hari, sudah tentu segi kemampuan para santri untuk mengaplikasikan pelajaran yang diterimanya, menjadi perhatian pokok kyai.

Pesantren terlibat dalam proses penciptaan tata nilai yang memiliki dua unsur utama : yaitu peniruan dan pengekangan. Unsur pertama, yaitu peniruan, adalah usaha yang dilaksanakan terus-menerus secara sadar untuk memindahkan pola kehidupan para sahabat Nabi SAW dan para ulama salaf ke dalam praktek

kehidupan di pesantren. Tercermin dalam hal berikut ; ketaatan beribadat ritual secara maksimal, penerimaan atas kondisi materil yang relative serba kurang, kesadaran kelompok yang tinggi. Unsure kedua, pengekangan, memiliki perwujudan utama dalam disiplin social yang ketat di pesantren. Kesetiaan tunggal kepada pesantren adalah dasar pokok disiplin ini, sedangkan pengucilan yang dijatuhkan atas pembangkangnya merupakan konsekwensi mekanisme pengekangan yang dipergunakan. Disamping topangan moral dari seorang kyai bagi kehidupan pribadinya. Kreteria yang biasanya digunakan untuk mengukur kesetiaan seorang santri kepada pesantren adalah kesungguhannya dalam melaksanakan pola kehidupan yang tertera dalam literature fiqh dan tasawuf. Salah satu bentuk penerapan kreteria ini adalah sebuah sebutan “ahli maksiat” bagi semua santri yang melanggar dan dikucilkan.

Kehidupan di pesantren yang diwarnai oleh aserisme yang dikombinir dengan kesediaan melakukan segenap perintah kyai guna memperoleh berkah kyai, sudah barang tentu memberikan bekas yang mendalam pada jiwa seorang santri, dan bekas inilah yang pada giliannya nanti akan membebtuk sikap hidupnya sendiri. Sikap hidup bentukan pesantren ini, apabila dibawakan kedalam kehidupan masyarakat luar, sudah barang tentu pula akan menjadi pilihan ideal bagi sikap hidup rawan yang serba tak menentu yang merupakan ciri utama kondisi serba transisionil dalam masyarakat dewasa ini. Di sinilah letak daya tarik yang besar dari pesanten sehingga para orang tua masih cukup banyak yang bersedia mengirimkan putera-puterinya untuk belajar di pesantren.motif ini dapat dijumpai umpunya, pada orang tua yang menyantrikan anaknya untuk waktu terbatas saja di pesantren, untuk mendapatkan pengalaman psikologis yang dianggap sangat diperlukan oleh sang anak. Sangat menarik, sebagaimana digambarkan, yaitu usaha beberapa pesantren untuk mengembangkan “sekolah umum” seperti SMP dan SMA dalam

lingkungannya, dengan pengetahuan agama tidak lagi merupakan profesi utama para santrinya.

Sedangkan pengaruh utama yang dimiliki pesantren atas kehidupan masyarakat terletak pada hubungan perorangan yang menembus segala hambatan yang diakibatkan oleh perbedaan strata yang ada di masyarakat. Hubungan ini merupakan jalur timbal-balik yang memiliki dua tugas : mengatur bimbingan spiritual dari fihak pesantren kepada masyarakat dalam soal-soal perdata agama (perkawinan, waris dll), dan soal ibadat ritual, dan pemeliharaan materil-finansil oleh masyarakat atas pesantren (dalam bentuk pengumpulan dana dll). Bagi anggota masyarakat luar, kehidupan pesantren merupakan gambaran ideal yang tidak mungkin dapat direalisasikan dalam kehidupannya : dengan demikian pesantren adalah tempat yang dapat memberikan kekuatan spiritual kepadanya dalam saat-saat tertentu. Problem dasar pesantren sebagai subkultur dapat diidentifikasi dan diformulasi secara internal dan eksternal. Secara internal, ia menunjukkan sejauh mana pesantren harus menjaga otonomi, identitas, dan spirit tradisionalnya dalam berhubungan dengan pengaruh-pengaruh dunia modern. Hal ini termasuk jenis fungsi dan peranan apa saja yang harus diseleksi dan dikembangkan. Kemudian, diuji bagaimana pesantren dapat menjaga sumber-sumber spiritual yang ada dan menggunakannya bagi pengembangan pesantren itu sendiri dan komunitas sekitarnya. Secara eksternal, tulisan ini juga menunjukkan bagaimana pesantren mampu mengantisipasi peranan-peranan sosio-kultural dalam konteks dunia modern di masa depan. Dalam memahami watak tradisionisme pesantren, tentunya persoalan ini harus dikembalikan pada proporsinya yang pas. Sebab, watak tradisional yang inherent di tubuh pesantren seringkali masih disalahpahami, dan ditempatkan bukan pada proporsinya yang tepat. Tradisionisme yang melekat dan terbangun lama di kalangan pesantren, sejak awal minimal ditampilkan oleh dua wajah yang berbeda. Bentuk tradisionisme ini merupakan satu sistem ajaran

yang berakar dari perkawinan konspiratif antara teologi skolastisisme As'ariyah dan Maturidiyah dengan ajaran-ajaran tasawuf (mistisisme Islam) yang telah lama mewarnai corak ke-Islaman di Indonesia. Selaras dengan pemahaman ini, terminologi yang akhirnya ditemukan dari kata 'adat (bahasa Arab) ini, merupakan praktek keagamaan lokal yang diwariskan umat Islam Indonesia generasi pertama. Di sini Islam berbaur dengan sistem adat dan kebiasaan lokal, sehingga melahirkan watak ke-Islaman yang khas Indonesia. Sementara tradisional dalam pengertian lainnya, bisa dilihat dari sisi metodologi pengajaran (pendidikan) yang diterapkan dunia pesantren. Penyebutan tradisional dalam konteks praktek pengajaran di pesantren, didasarkan pada sistem pengajarannya yang monologis, bukannya dialogis-emansipatoris, yaitu sistem doktrinasi sang Kiyai kepada santrinya dan metodologi pengajarannya masih bersifat klasik, seperti sistem bandongan, pasaran, sorogan dan sejenisnya. Lepas dari persoalan itu, karakter tradisional yang melekat dalam dunia pesantren (sesungguhnya) tidak selamanya buruk. Asumsi ini sebetulnya relevan dengan prinsip ushul fiqh, "*al-Muhafadhah 'ala al-Qodimi as-Shalih wa al-Akhdhu bi al-Jadid al-Ashlah*" (memelihara tradisi yang baik, dan mengambil sesuatu yang baru modernitas yang lebih baik). Artinya, tradisionalisme dalam konteks didaktik-metodik yang telah lama diterapkan di pesantren, tidak perlu ditinggalkan begitu saja, hanya saja perlu disinergikan dengan modernitas. Hal ini dilakukan karena masyarakat secara praktis-pragmatis semakin membutuhkan adanya penguasaan sains dan teknologi. Oleh Karena itu, mensinergikan tradisionalisme pesantren dengan modernitas dalam konteks praktek pengajaran, merupakan pilihan sejarah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, jika tidak demikian, eksistensi pesantren akan semakin sulit bertahan di tengah era informasi dan pentas globalisasi yang kian kompetitif. Di antara problem yang sering dijumpai dalam praktek pendidikan di pesantren, terutama yang masih bercorak salaf, adalah persoalan efektivitas metodologi

pengajaran. Di sinilah perlunya dilakukan penyelarasan tradisi dan modernitas di tengah dunia pesantren. Dalam hal ini, memang diperlukan adanya pembaharuan di pesantren, terutama mengenai **metodologi pengajarannya**, namun pembaharuan ini tidak harus meninggalkan praktek pengajaran lama (tradisional), karena memang di sinilah **karakter khas dan indegenousitas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia.**⁴⁷

Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran ulama' fiqih, hadits, tafsir, tauhid, dan tasawwuf, bahasa Arab (nahwu, sharaf, balaqhad dan tajwid), mantik dan akhlaq. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan, sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab atas tradisi keagamaan (Islam) dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini, pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual.

⁴⁷ M. Dawam Raharjo, *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren* Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah* (Jakarta : P3M, 1985), VII.

b. Geneologi Intelektual Pesantren

Dikatakan oleh Martin van Bruinessen, bahwa salah satu tradisi agung di Indonesia adalah tradisi pengajaran agama Islam seperti yang muncul di pesantren Jawa dan lembaga-lembaga serupa di luar Jawa serta semenanjung Malaya. Alasan pokok munculnya pesantren ini adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Kitab-kitab ini di Indonesia dikenal sebagai kitab kuning.⁴⁹ Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama, pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyebaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak selalu mengakselerasikan mobilitas vertikal, tetapi juga mobilitas horizontal. Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan saja, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kekinian dalam masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang hidup dan terus merespon persoalan masyarakat sekitar. Di sisi yang lain, blantika perkembangan pesantren belakangan ini ditandai dengan munculnya generasi baru pesantren. Generasi baru ini tetap mewarisi tradisi keilmuan pesantren sebelumnya, juga berhasil meng-creat tradisi yang sama sekali baru sekaligus berhasil mensinergikannya dengan perkembangan keilmuan mutakhir.⁵⁰

c. Kedudukan Pesantren

- i. Dalam bingkai perundangan undangan Pesantren terdapat sebelum masa reformasi bergulir, ketika pemerintah masih

⁴⁹ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1995, hl. 36

⁵⁰ Mastuki HS, dkk., *Intelektualisme Pesantren (Seri 3)* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 1.

menerapkan kurikulum tahun 1994, pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Dari sudut pendidikan agama, kurikulum tahun 1994 hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai pada masa orde baru tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994;

ii. Masa reformasi

Pada masa reformasi ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Hal ini ditandai dengan UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa agama merupakan salah satu urusan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan, menurut pasal 11 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1999 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Dua Menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren

penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait. Namun tidak semua pesantren salafiyah mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri di atas, sebagian mereka memilih tetap mempertahankan tradisinya. Sikap tidak mengikuti ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren itu sendiri, atau bisa juga karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas salaf yang telah dipertahankan selama ini;

- iii. Masa kini terkait dengan pendidikan pesantren tercantum dalam Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren. Dengan demikian, sebenarnya pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan kecerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan ternyata baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini. Pengakuan tersebut sangat jelas tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya. Lebih lanjut, berikut ini posisi pendidikan agama dalam UU Sisdiknas Tahun 2003. Sejak UUSPN No. 20 tahun 2003 Madrasa sudah berubah tidak lagi dikategorikan sebagai pendidikan keagamaan karena telah menjadi pendidikan umum (berciri agama), dan selama ini tidak lagi dipersoalkan legalitas ijazahnya. Undang-Undang Sisdiknas sadar dan sengaja mendefinisikan pendidikan agama yang harus dilakukan di luar madrasah yang terpinggirkan kini harus ditegakkan kembali.

Hal ini karena semenjak madrasah berstatus pendidikan umum, tujuan madrasah dinilai semakin jauh dari cikal bakal kelahirannya, yakni untuk pembelajaran ilmu agama atau mempersiapkan ahli agama;

- iv. Peran dan keberadaan pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan asli Indonesia memang harus tetap dilestarikan dan diperhatikan perkembangannya, karena kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat adalah selain untuk memberdayakan masyarakat juga sebagai wadah untuk menyiapkan kader-kader Ulama yang mampu menguasai dan memahami Al-Qur'an dan al hadis secara baik dan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut KH. Abdurahman Wahid bahwa tradisi keilmuan pesantren tidak bisa dilepaskan dari pergulatan intelektual yang terjadi pada sepanjang sejarah berkembang dan meluasnya Islam. Pondok pesantren, sekolah dan madrasah adalah instansi yang mempunyai tujuan sama namun berbeda dalam pengelolaannya dan masing-masing mempunyai ciri khas. Ditengah-tengah perbedaan dan kesamaan dari lembaga pendidikan yang ada, tidak sedikit terjadi persaingan diantara lembaga pendidikan yang ada.⁵¹

- v. Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Bagian Kesatu Pendirian dan Persyaratan Pesantren

Menurut Nurcholish Madjid, tujuan pembinaan santri pada pondok pesantren adalah “membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan respons terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu pesantren.⁵² Pada

⁵¹ KH.Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta, LKis, 2001), hlm,17

⁵² Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 6

prinsipnya tujuan khusus pesantren ialah mencetak insane kamil yang bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah dan khalifatullah/mandataris Allah di muka bumi ini, supaya bisa membawa rahmat lil ‘alamiin. Allah SWT berfirman dalam kitab sucinya mengenai tujuan hidup dan tugas manusia dimuka bumi :



وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“..Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya akau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (QS. Albaqarah: 30)

Dari kedua ayat di atas dapat kita pahami bahwa tujuan hidup dan tugas manusia di muka bumi adalah menjadi hamba Allah/Abdullah dan menjadi wakil Allah. Dengan demikian tujuan pendidikan pesantren selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT.⁵³

Bagi peserta didik yang masuk ke pesantren pada umumnya tidak ada persyaratan khusus untuk memasuki pondok pesantren, terlebih jika memasuki pondok pesantren salaf, cukup mereka yang memiliki keinginan dari berbagai usia untuk belajar di pesantren salaf dapat memasuki pesantren dengan seizin kyai nya. Berbeda dengan memasuki pesantren khalaf atau modern, para santri yang ingin memasuki pesantren modern harus menyesuaikan dengan jenjang yang diinginkan, misal jika mereka yang ingin masuk

⁵³ M.Sulthon dan Moh. Khusnuridhlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*, (Yogyakarta, : LB, Pressindo, 2006), Cert.Ke-1, hlm.12-13

sekolah madrasah tsanawiyah maka santri harus sudah lulus madrasah ibtidaiyah, begitu juga mereka yang ingin masuk madrasah Aliyah harus sudah lulus madrasah tsanawiyah.

Bagian Kedua Penamaan Pesantren

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa arab '*funduq*' yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang atau meunasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.

Bagian Ketiga Bentuk Dan Jenjang Pendidikan

Pada tahun 1979, Menteri Agama mengeluarkan peraturan No. 3 tahun 1979 yang mengungkapkan bentuk pondok pesantren:

- Pondok pesantren tipe A, yaitu pondok pesantren di mana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajarannya yang berlangsung secara tradisional (wetonan atau sorongan).
- Pondok pesantren tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasy) dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi dan diberikan pada waktu-waktu tertentu. Para santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- Pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar di luar (madrasah atau sekolah umum) dan kyai hanya merupakan pengawas dan pembina mental para santri tersebut.
- Pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah dan madrasah.⁵⁴

Bentuk pondok pesantren seperti yang diungkapkan di atas merupakan upaya pemerintah dalam memberikan batasan atau pemahaman yang lebih mengarah kepada bentuk pondok pesantren. Walaupun demikian, sesungguhnya perkembangan pondok pesantren tidak terbatas pada empat bentuk tadi, namun dapat lebih beragam banyaknya. Bahkan dari tipe yang samapun terdapat perbedaan tertentu yang menjadikan satu sama lain tidak sama.

Dari berbagai tingkatan konsistensi dengan sistem lama dan keterpengaruhannya oleh sistem modern, secara garis besar

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Op.Cit. hlm. 24-25

pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu :

- Pondok Pesantren Salafiyah

Salaf artinya “lama”, ”dahulu”, atau “tradisional”. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik, berbahasa Arab.

- Pondok Pesantren Khalafiyah (‘Ashriyah)

Khalaf artinya “kemudian” atau “belakangan”, sedangkan “*ashri*” artinya “sekarang” atau “modern”. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) atau nama lainnya.

- Pondok Pesantren Pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah sebagaimana penjelasan di atas. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara rentangan dua pengertian di atas. Sebagian besar pondok pesantren yang mengaku dan menamakan diri pesantren salafiyah, pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang.⁵⁵

- Pesantren penyelenggara Pendidikan Mu’adalah

Istilah “mu’adalah” atau pengakuan tentang persamaan dan kesederajatan pendidikan dan alumni pesantren yang meraih “ijazah” “lokal” dengan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga setingkatnya di luar. Implikasi dari kebijakan “mu’adalah” yang ditetapkan pemerintah dalam negeri atau lembaga pendidikan tinggi di luar negeri terhadap ijazah dan

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Op.Cit.hlm 29-30

lulusan (tentu lebih kepada pengakuan terhadap kemampuan, karakter, kompetensi keilmuan dan prestasi alumni di tengah-tengah masyarakat bangsa dan karir serta profesi dalam berbagai bidang) yaitu terbukanya akses bagi alumni untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi, dalam dan luar negeri sesuai dengan opsi minat dan bakat masing masing. Mu'adalah memang suatu bukti pengakuan langsung pihak eksternal terhadap eksistensi pondok pesantren, walaupun reward seperti itu bukan jadi obsesi para pendiri pengasuh dan pimpinan pondok yang lazim disebut kyai. Mengapa demikian, karena prinsip pendidikan pesantren tidak menggiring santri berorientasi mencari ijazah, gelar, titel atau atribut akademik lainnya.⁵⁶

Sedangkan menurut Zamakhsyari Dhofier pesantren terbagi dua yaitu:

- Pesantren salaf adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorongan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.
- Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe-tipe sekolah umum seperti SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya.

Untuk melihat pergeseran bentuk pondok pesantren pada zaman dahulu hingga sekarang, dapat diklasifikasikan dari tiga tipologi pondok pesantren yang pernah berkembang, yaitu :

- Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran

⁵⁶ Syarifudin Basyar, *pengasuh-pesantren.org.id* diakses alikhlas .net

tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sistem bandungan dan sorongan), dimana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut.

- Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut di atas, tetapi para santrinya tidak disediakan pondokan di komplek pesantren, namun tinggal tersebar di sekitar penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (santri kalong) dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu.
- Pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan, sorongan ataupun wetonan, dengan para santri disediakan pondokan ataupun merupakan santri kalong yang dalam istilah pendidikan pondok pesantren modern memenuhi kriteria pendidikan nonformal serta menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat masing-masing.⁵⁷

Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa pondok pesantren memiliki program pendidikan yang disusun sendiri (mandiri) di mana program ini mengandung proses pendidikan formal, non formal maupun informal yang berlangsung sepanjang hari dalam satu pengkondisian di asrama. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa pondok pesantren secara institusi atau kelembagaan dikembangkan untuk mengefektifkan dampaknya, pondok pesantren

⁵⁷ Hasbullah, *Kapita Selekta*, Loc.Cit. hlm. 45-46

bukan saja sebagai tempat belajar melainkan merupakan proses hidup itu sendiri, pembentukan watak dan pengembangan sumber daya.⁵⁸

Perubahan dan perkembangan sistem pendidikan pondok pesantren dipengaruhi beberapa faktor selain tuntutan zaman, seperti; tuntutan kesiapan pondok pesantren mengimbangi lembaga pendidikan lain yang dianggap siap pakai. Di samping itu ada hal lain yang menyebabkan sistem pondok pesantren mengalami pergeseran, seperti; modernisasi sistem pendidikan, faktor penjajahan dan sebagainya. Kendatipun terdapat pergeseran dan perubahan, sistem yang dikembangkan pondok pesantren, substansinya tidak mengalami perubahan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan masih tetap dipertahankan, sementara beberapa pondok pesantren berjalan dengan segala tradisi yang mewarisinya, secara turun temurun tanpa variasi.

Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik dan jenjang pendidikan pondok pesantren yang memiliki pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. *Pertama*, pondok pesantren dengan Pendidikan Diniyah Takmiliah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. *Kedua*, pondok pesantren dengan pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pesantren tersebut, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. *Ketiga*, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan pondok pesantren sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari. *Keempat*, pondok pesantren dengan pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Op,Cit*, hlm. 83

Bagian Kelima Peserta Didik

Peserta didik di pondok pesantren biasa disebut santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (1) orang yg mendalami agama Islam; (2) orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh (orang yg saleh); (3) Orang yang mendalami pengajiannya dalam agama islam dengan berguru ketempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya. Umumnya, suatu pondok pesantren berawal dari adanya seorang kyai di suatu tempat, kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Setelah semakin hari semakin banyak santri yang datang, santri inilah yang menjadi peserta didik. Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan, namun ada pula santri yang tidak tinggal di tempat yang telah disediakan tersebut yang biasa disebut dengan santri kalong. Menurut Zamakhsyari Dhofier ,” santri yaitu murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada umumnya terdiri dari dua kelompok santri yaitu: - Santri mukim yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren. Santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan kompleks pesantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang. Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan menaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. lalu timbullah inisiatif untuk mendirikan pondok atau asrama di samping rumah kyai. Pada zaman dahulu kyai tidak merencanakan

bagaimana membangun pondoknya itu, namun yang terpikir hanyalah bagaimana mengajarkan ilmu agama supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh santri. Kyai saat itu belum memberikan perhatian terhadap tempat-tempat yang didiami oleh para santri, yang umumnya sangat kecil dan sederhana. Mereka menempati sebuah gedung atau rumah kecil yang mereka dirikan sendiri di sekitar rumah kyai. Semakin banyak jumlah santri, semakin bertambah pula gubug yang didirikan. Para santri selanjutnya memopulerkan keberadaan pondok pesantren tersebut, sehingga menjadi terkenal ke mana-mana, contohnya seperti pada pondok-pondok yang timbul pada zaman walisongo.⁵⁹

Guru dan Tenaga Kependidikan

Pada umumnya pesantren memiliki lima elemen dasar yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yaitu : ⁶⁰

Pondok sebagai asrama bagi para santri, berkumpul dan belajar dibawah bimbingan kyai. Kata pondok disusun dengan kata pesantren menjadi pondok pesantren yang merupakan bentuk lembaga pendidikan keislaman yang khas di Indonesia.

- Masjid. Masjid merupakan unsure yang sangat penting dalam pesantren, karena di masjid inilah merupakan sentral pelaksanaan pendidikan di bawah asuhan kyai;
- Pengajaran kitab kuning yang diajarkan di Pesantren pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi delapan yaitu: Nahwu, Sahraf, fiqh ushul fiqh, hadist tafsir tauhid tasawuf dan cabang yang lain seperti tarikh, balaghah dan sebagainya;
- Santri, yaitu para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren baik tinggal di pondok maupun pulang setelah selesai

⁵⁹ Zamakhsyari Dlofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES), 1994, hlm....

⁶⁰ Masjkur, Anhari, *Integrasi Sekolah Dalam Sistem Pendidikan Pesantren*, (Surabaya: Diantama, 2007), Cet.K-1, hlm.19-20

waktu belajar. Dalam bahasa lain ada santri mukim ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren, dan santri kalong ialah santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren biasanya mereka tidak menetap dalam Pesantren;

- Kyai, ulama, ustadz, insiyak, ajeungan merupakan julukan untuk seseorang yang dihormati karena keilmuan dan suri tauladannya.⁶¹

Pendidik merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Pendidik memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan. Pendidik merupakan pemegang peranan utama dalam proses belajar mengajar. Kualitas para pendidik dapat diketahui dari tingkat profesionalisme mereka dalam merealisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas mengajar para peserta didik. Jadi sebuah lembaga pendidikan pesantren harus mempunyai lima elemen diatas, yaitu masjid sebagai pusat kegiatan, pondok/asrama santri sebagai tempat santri yang mukim, pengajian kitab kuning, santri dan kyai, elemen ini yang menggerakkan pesantren.⁶²

⁶¹ Yamadi, Modernisasi Pesantren, *Kritik Nurchalis Majid Terhadap Pendidikan Islam tradisional*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), Cet.Ke-2, hlm.66

⁶² Mujamil Qomar, Pesantren dan Transformasi Metodologi, loc.Cit.hlm.6

Karakteristik pendidikan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik dan sulit didefinisikan secara sempurna, akan tetapi kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri pendidikan pesantren yaitu:

- Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kyainya. Kyai sangat memperhatikan santrinya;
- Kepatuhan santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menentang kyai, selain tidak sopan juga dilarang agama;
- Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan pesantren;
- Kemandirian amat terasa di Pesantren. Para santri mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri dan memasak sendiri;
- Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan pesantren.
- Disiplin sangat dianjurkan untuk menjaga disiplin ini pesantren memberikan sanksi –sanksi edukatif.

Ciri-ciri diatas biasanya masih dipertahankan oleh pesantren-pesantren salaf, karena hal itu merupakan ciri khas dari sebuah pesantren yang sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan keikhlasan akan tetapi tetap dalam koridor etika-etika pesantren. Sedangkan dalam pesantren modern ciri khas di atas mulai sudah terkikis sedikit demi sedikit.

Bagian Keenam Kurikulum

Menurut penemuan Soedjoko Prasadjo, dalam buku “integrasi Sekolah ke Dalam Sistem Pendidikan pesantren”, pondok pesantren mempunyai lima pola, dari yang sederhana sampai yang paling maju. Lima pola tersebut ialah:

- Pesantren yang terdiri atas masjid dan rumah kyai;

- Pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok tempat tinggal santri;
- Pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok tempat tinggal santri dan madrasah;
- Pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok tempat tinggal santri, madrasah dan tempat tinggal latihan keterampilan;
- Pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok tempat tinggal, santri madrasah, tempat tinggal latihan keterampilan, sekolah agama atau umum dan perguruan tinggi agama atau umum

Jadi semua pesantren secara umum memiliki bangunan fisik yang terdiri dari masjid, asrama santri, pengajian kitab klasik dan rumah kyai, elemen-elemen ini menjadi ciri khas setiap pesantren sekaligus kita bisa menilai seperti apakah pola pesantren yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Penggolongan pesantren menjadi beberapa pola diatas hanya dilihat dari segi fisiknya, akan tetapi jika kita melihat secara keseluruhan atau secara garis besar, lembaga pesantren dapat dikategorikan kedalam dua bentuk besar yaitu:

- Pondok pesantren salafiyah

Salaf artinya “lama” dahulu , atau, “tradisional”. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana berlangsung sejak awal pertumbuhan. Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya kitab yang kesukumannya lebih tinggi. Demikian seterusnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang dikenal sistem belajar tuntas.

Dengan cara ini, santri lebih intensif mempelajari suatu cabang ilmu.⁶³

- Pola pendidikan pesantren kholaf (*'ashriyah*)

Khalaf artinya “kemudian” atau “belakang” , sedangkan ashri artinya “sekarang” atau “modern”. Pondok pesantren kholafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah (SD,MTs,MA atau MAK), maupun sekolah (SD,SMP,SMU dan SMK) atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran dan berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu seperti catur wulan, semester, tahun/kelas, dan seterusnya. Pada pondok pesantren khalafiyah, “pondok” lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama. Kurikulum dan Metode pembelajaran pesantren. Pesantren dalam arti sebagai lembaga pendidikan non formal yang hanya mempelajari ilmu-ilmu agama yang bersumber pada kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik, materi kurikulumnya mencakup ilmu tauhid. Tafsir, ilmu tafsir, hadist, ilmu hadist, ilmu fiqih, ilmu tasawufi, lmu akhlaq, bahasa arab yang mencakup nahwu, sharaf, balaghah, badi' bayan, mantiq dan tajwid.⁶⁴

Penggunaan besar kecilnya kitab kuning disesuaikan dengan tingkat kemamopuan pemahaman santri.Biasanya bagi santri yang baru masuk pesantren masih tingkat awal, maka kitab yang dipergunakan adalah kitab kecil yang bahasa dan bahasanya lebih mudah dan selanjutnya diteruskan dengan kitab-kitab lebih besar dan lebih sukar. Sedangkan metode atau model dan bentuk pembelajaran yang digunakan secara garis besar dapat

⁶³ Depag RI , *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Loc.Cit, hlm,29-30

⁶⁴ Muhammad Ya'cub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm.23

dikelompokkan menjadi tiga macam, di mana ketiganya mempunyai cirri khas tersendiri , yaitu

- Sorogan. Kata sorogan berasal dari bahasa jawa yang berasrti “sodoran” atau disodorkan “. Maksudnya suatu sistem belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interkasi saling mengenal diantara keduanya. Seorang kyai mengahdapi santri satu persatu bergantian. Pelaksanaanya, santri yang banyak datang bersama, kemudian mereka antri menunggu giliran masing-masingan.
- Bandungan, Methode ini sering disebut dengan halaqah, dimana dalam pengajian, kitab yang dibaca dengan halaqah, dimana dalam pengajian, kitab yang dibaca oleh kyai hanya satu, sedangkan para santrinya membawa kitab yang sama,lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kyai.
- Weton, Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang diartikan berkala atau berwaktu. Pengajian weton tidak merupakan pengajian rutin harian, misalnya pada setia selesai shalat jum’at dan selainnya.⁶⁵

Apa yang dibaca kyai tidak bisa dipastikan, terkadang dengan kitab biasanya dipastkkan dan dibaca secara berurutan, tetapi kadang-kadang guru hanya memetik sana sini saja, peserta pengajian weton tidak harus membawa kitab. Selain yang tiga diatas ada lagi metode-metode yang diterapkan dalam pesantren seperti, musyawarah/bahtsul masa’il. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode diskusi. Beberapa santri membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh kyai/ustadz untuk mengkaji suatu persolan yang telah ditentukan sebelumnya. Juga ada metode hafalan (muhafazhah), demontrasi/praktek ubudiyah, muhawarah, mudzakarrah, majelis

⁶⁵ Hasbullah, *Kapita Seleкта Pendidikan Islam*,...Loc.Cit., hlm.50-52

ta'lim. Bagi pesantren khalaf/modern kurikulum maupun metode diatas biasanya sudah banyak dimodifikasi, dinovasi dan penambahan metode-metode pengajaran yang lain.

Pimpinan – pimpinan pesantren yang tergabung dalam rabithat Ma'ahid telah mempraktekkan metode-metode yang sangat beragam, bahkan mereka sudah menetapkan dalam muktamar ke 1 pada 1959 yang meliputi metode tanya jawab, diskusi, imla', muthala'ah, proyek, dialog, karya wisata, hafalan/verbalisme, sosiodrama, widyawisata (studi banding/tour), problem solving, pemberian situasi, pembiasaan, dramtisasi (percontohan tingkah laku), reinforcement (penguatan), stimulus respon dan sistem modul.⁶⁶

Dari penjelasan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa model pendidikan pesantren secara global dibagi menjadi dua kategori yaitu pendidikan pesantren salaf dan modern dengan ciri-ciri yang disebutkan diatas baik secara fisik/perangkat kasar maupun perangkat lunak,

Metode Sorogan, berasal dari kata sorog (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya dihadapan kyai atau pembantunya (asisten kyai). Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, dan terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Sistem sorogan ini terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama seorang murid yang bercita-cita menjadi seorang a'im. Sistem ini memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi pelajaran.

Kurikulum di pondok pesantren tidaklah terlalu kaku dan rigid, karena di pesantren biasanya lebih lentur dan memiliki

⁶⁶ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi...* Loc.Cit, hlm.153

kurikulum sendiri untuk mencapai target pengajaran, dimana masing masing pondok berbeda beda, melalui kurikulum pondok pesantren yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu pondok.⁶⁷

Bagian Kesembilan Sarana dan Prasarana⁶⁸

Keadaan pondok pada masa kolonial sangat berbeda dengan keberadaan pondok sekarang. Hurgronje menggambarkan keadaan pondok pada masa kolonial (dalam bukunya Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai) yaitu: “Pondok terdiri dari sebuah gedung berbentuk persegi, biasanya dibangun dari bambu, tetapi di desa-desa yang agak makmur tiangnya terdiri dari kayu dan batangnya juga terbuat dari kayu. Tangga pondok dihubungkan ke sumur oleh sederet batu-batu titian, sehingga santri yang kebanyakan tidak bersepatu itu dapat mencuci kakinya sebelum naik ke pondoknya.

Pondok yang sederhana hanya terdiri dari ruangan yang besar yang didiami bersama. Terdapat juga pondok yang agaknya sempurna di mana didapati sebuah gang (lorong) yang dihubungkan oleh pintu-pintu. Di sebelah kiri kanan gang terdapat kamar kecil-kecil dengan pintunya yang sempit, sehingga sewaktu memasuki kamar itu orang-orang terpaksa harus membungkuk, jendelanya kecil-kecil dan memakai terali. Perabot di dalamnya sangat sederhana. Di depan jendela yang kecil itu terdapat tikar pandan atau rotan dan sebuah meja pendek dari bambu atau dari kayu, di atasnya terletak beberapa buah kitab.

⁶⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum>

⁶⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren#Sejarah_umum

Ada juga prasarana yang paling sentral dan penting adalah masjid. Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik ibadah lima waktu, khotbah dan salat Jumat dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Sebagaimana pula Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa: “Kedudukan masjid sebagai sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat di masjid sejak masjid Quba’ didirikan di dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman Nabi SAW, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam”

Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi tersebut, bahkan pada zaman sekarang di daerah umat Islam begitu terpengaruh oleh kehidupan Barat, masih ditemui beberapa ulama dengan penuh pengabdian mengajar kepada para santri di masjid-masjid serta memberi wejangan dan anjuran kepada murid-muridnya. Di Jawa biasanya seorang Kyai yang mengembangkan sebuah pesantren pertama-tama dengan mendirikan masjid di dekat rumahnya. Langkah ini pun biasanya diambil atas perintah Kyainya yang telah menilai bahwa ia sanggup memimpin sebuah pesantren. Selanjutnya Kyai tersebut akan mengajar murid-muridnya (para santri) di masjid, sehingga masjid merupakan elemen yang sangat penting dari pesantren. Dewasa ini keberadaan pondok pesantren sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga komponen-komponen yang dimaksudkan makin lama makin bertambah dan dilengkapi sarana dan prasarananya.

Dalam sejarah pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan, termasuk dibukanya

pondok khusus perempuan. Dengan perkembangan tersebut, terdapat pondok perempuan dan pondok laki-laki. Sehingga pesantren yang tergolong besar dapat menerima santri laki-laki dan santri perempuan, dengan memisahkan pondok-pondok berdasarkan jenis kelamin dengan peraturan yang ketat.

Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap paham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan paham pesantren yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Penyebutan kitab-kitab Islam klasik di dunia pesantren lebih populer dengan sebutan “kitab kuning”, tetapi asal usul istilah ini belum diketahui secara pasti. Mungkin penyebutan istilah tersebut guna membatasi dengan tahun karangan atau disebabkan warna kertas dari kitab tersebut berwarna kuning, tetapi argumentasi ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-kitab Islam klasik sudah banyak dicetak dengan kertas putih.

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik oleh pengasuh pondok (Kyai) atau ustaz biasanya dengan menggunakan sistem sorogan, wetonan, dan bandongan. Adapun kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu: (1) Nahwu (syntax) dan Sharaf (morfologi), (2) Fiqih (hukum), (3) Ushul Fiqh (yurispundensi), (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (theologi), (7) Tasawuf dan Etika, (8) Cabang-cabang lain seperti Tarikh (sejarah) dan Balaghah”

Kitab-kitab Islam klasik adalah kepustakaan dan pegangan para Kyai di pesantren. Keberadaannya tidaklah dapat dipisahkan dengan Kyai di pesantren. Kitab-kitab Islam klasik merupakan modifikasi nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan Kyai merupakan personifikasi dari nilai-nilai itu. Di sisi lain keharusan Kyai di

samping tumbuh disebabkan kekuatan-kekuatan mistik yang juga karena kemampuannya menguasai kitab-kitab Islam klasik.

Sehubungan dengan hal ini, Moh. Hasyim Munif mengatakan bahwa: “Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran itu diyakini bersumber pada kitab Allah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah (Al-Hadits), dan relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini atau nanti”.

Dengan demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan hal utama di pesantren guna mencetak alumnus yang menguasai pengetahuan tentang Islam bahkan diharapkan di antaranya dapat menjadi Kyai.

Pesantren pada mulanya merupakan pusat pengemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertikal (dengan penjejalan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horisontal (kesadaran sosial).

Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (*regional-based curriculum*) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kikinian masyarakat (*society-based curriculum*). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya.

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan Pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya

telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa.

Banyak pesantren di Indonesia hanya membebaskan para santrinya dengan biaya yang rendah, meskipun beberapa pesantren modern membebani dengan biaya yang lebih tinggi. Meski begitu, jika dibandingkan dengan beberapa institusi pendidikan lainnya yang sejenis, pesantren modern jauh lebih murah. Organisasi massa (ormas) Islam yang paling banyak memiliki pesantren adalah Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam lainnya yang juga memiliki banyak pesantren adalah Al-Washliyah dan Hidayatullah.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan⁶⁹

Jika kita melihat lebih jauh terkait pondok pesantren setidaknya ada beberapa hal terkait pengelolaan yang dapat kita lihat, misal kurangnya dukungan yang simultan dan berkelanjutan dari Kementerian Agama terhadap keberadaan Pondok Pesantren, maka penerapan—bahkan penyusunan—kurikulum di pondok pesantren ini banyak bermunculan dan bervariasi. Jika diidentifikasi, setidaknya ada beberapa hal;

- belum ada kurikulum yang tertulis. Mereka tidak mempunyai panduan dalam penerapan kurikulum tersebut. Namun tujuan utama dari penyelenggaraan pondok pesantren ini adalah memberikan bekal kepada murid untuk bisa membaca Kitab Suci Al-Quran dengan baik dan benar.
- kurikulum dipahami hanya sebatas buku-buku yang dipergunakan dan dijadikan acuan belajar. Penjabaran-penjabaran semisal target pencapaian, standar kompetensi,

⁶⁹ Sekretariat Komisi VIII DPR RI, *Risalah Panja Madrasah Diniyah dan Ponpes*, (Jakarta, 2012), hlm. 3-4

atau pembagian tema-tema setiap pertemuan tidak menjadi hal yang penting.

- pendekatan kurikulum yang dipergunakan adalah menamatkan buku secara berurutan dan berjenjang. Seorang ustadz akan mengganti buku pegangannya dengan kitab yang lebih tinggi 'status'nya jika telah menamatkannya. Mereka menyebutnya "untuk *tabarukan*" (mengambil berkah) dari buku yang dipelajarinya.
- ketaktersedianya SDM yang tangguh. Para pengelola pondok pesantren terutama yang jauh dari pondok pesantren banyak dikelola oleh perorangan atau kyai yang dibantu oleh beberapa ustadz setempat yang menjadi asistennya dalam mengajar baca tulis huruf al-Quran atau kitab kuning. Atau alumni perguruan tinggi agama yang sedang mengabdikan. Sehingga untuk mengembangkan pondok pesantren dan menyusun kurikulum, masih perlu pendampingan dari pemerintah dan masyarakat lainnya yang memiliki kompetensi dalam hal pondok pesantren.

i. Bagian Keduabelas Ijazah dan penilaian hasil belajar di Pondok pesantren

Di pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya disebut pesantren salaf. Pola tradisional yang diterapkan dalam pesantren salaf adalah para santri bekerja untuk kyai mereka - bisa dengan mencangkul sawah, mengurus empang (kolam ikan), dan lain sebagainya - dan sebagai balasannya mereka diajari ilmu agama oleh kyai mereka tersebut. Sebagian besar pesantren salaf menyediakan asrama sebagai tempat tinggal para santrinya dengan membebaskan biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Para santri, pada umumnya belajar di Pondok pesantren dan tidak terlalu memikirkan ijazah. Namun ada pula santri yang waktu siang pergi ke sekolah umum untuk belajar ilmu formal,

biasanya dari sekolah formal inilah santri salaf memperoleh ijazah.

Ada pula pesantren yang mengajarkan pendidikan umum, di mana persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam daripada ilmu umum (matematika, fisika, dan lainnya). Ini sering disebut dengan istilah *pondok pesantren modern*, dan umumnya tetap menekankan nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengendalian diri. Pada pesantren dengan materi ajar campuran antara pendidikan ilmu formal dan ilmu agama Islam, para santri belajar seperti di sekolah umum atau madrasah. Pesantren campuran untuk tingkat SMP kadang-kadang juga dikenal dengan nama Madrasah Tsanawiyah, sedangkan untuk tingkat SMA dengan nama Madrasah Aliyah. Pada pesantren jenis ini para santri setelah lulus akan memperoleh ijazah dari pemerintah karena para santri tersebut sekolah formal.

Bagian Keempatbelas Pembiayaan

Selama ini pesantren banyaknya dibiayai oleh dana swadaya masyarakat, pesantren survive bersama masyarakat sekitar, kadang kadang kyai beserta santrinya dapat membangun kehidupan ekonomi pesantren secara mandiri misal dengan pertanian dan bercocok tanam, ini biasanya banyak terjadi pada pesantren salaf. Sedangkan pada pesantren modern biasanya berasal dari swadaya masyarakat missal melalui “masharifu syahriyah” atau uang bulanan santri, atau juga dapat berasal dari dana zakat, infaq shadaqah atau dana social keagamaan lainnya.

Dalam hal pembiayaan menjadi hal yang sangat dilematis, pembiayaan pendidikan di pesantren terbentur peraturan perundang-undangan, bahwa urusan agama menjadi salah satu

urusan yang tersentralisir jadi hanya pemerintah pusatlah yang boleh memberikan pembiayaan bagi pesantren atau pendidikan keagamaan.

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menyebutkan Pasal (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan Agama.

Maka dalam hal ini urusan agama menjadi urusan pemerintah pusat, maka konsekwensinya adalah pendidikan agama dan keagamaan pun menjadi urusan absolut pemerintah pusat termasuk dalam hal pembiayaan kecuali pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Maka Pemerintah daerah jika mengacu pada Pasal 10 di atas tidak dapat membiayai urusan keagamaan dengan APBD nya termasuk pesantren. Namun sesungguhnya ada celah jika pesantren itu masuk dalam urusan pendidikan, tidak masuk urusan agama. Maka pesantren dapat dibiayai dengan APBD.

Karena pendidikan menjadi urusan yang terdesentralisir atau juga menjadi urusan Pemerintah daerah.

Karenanya dalam hal pembiayaan pesantren memang perlu membangun kerjasama dengan pemerintah-pemerintah lokal baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini terkait dengan pengalokasian anggaran pendidikan. Beberapa wilayah sangat memperhatikan keberadaan pendidikan keagamaan termasuk didalamnya pondok pesantren. Kerjasama dengan pemerintah lokal ini diharapkan—minimal—bisa membantu dalam hal pendanaan dan pemenuhan sarana prasarana serta kegiatan pembelajaran.

Namun betapa sulitnya merealisasikan langkah-langkah tersebut ketika itu tidak menjadi sebuah kebijakan Pemerintah, karena memang sampai saat ini belum adanya Regulasi yang dapat dijadikan payung hukum untuk keberpihakan anggaran terhadap Pondok Pesantren seperti yang didapatkan lembaga pendidikan yang sejajar di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam konteks segala permasalahan yang dialami oleh Pondok pesantren, baik dari sisi legalitas formal, SDM pendidik, sarana dan prasarana yang sangat terbatas, maka perlu ada keberpihakan dari semua pihak untuk pondok Pesantren.

Bagian Ketigabelas Pengembangan

Lahirnya madrasah ini adalah lanjutan dari system di dunia pesantren gaya lama, yang dimodifikasikan menurut model penyelenggaraan sekolah – sekolah umum dengan system klasikal. Di samping memberikan pengetahuan agama, diberikan juga pengetahuan umum sebagai pelengkap. Inilah cirri madrasah pada mula berdirinya di Indonesia sekitar akhir abad

ke-19 atau awal abad ke-20. Sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, maka dasar pendidikan madrasah adalah ajaran agama Islam, falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945.

Lembaga pendidikan Islam yang bernama Madrasah Diniyah adalah Lembaga pendidikan yang mungkin lebih disebut sebagai pendidikan non formal, yang menjadi lembaga pendidikan pendukung dan menjadi pendidikan alternatif. Biasanya jam pelajaran mengambil waktu sore hari, mulai bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai bakda isya' hingga sekitar jam sembilan malam. Lembaga pendidikan Islam ini tidak terlalu perhatian pada hal yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan pada isi atau substansi pendidikan.

Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (*diniyah*). Madrasah ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Pada tahun 1910 didirikan sekolah agama (*madrasah school*) yang dalam perkembangannya berubah menjadi madrasah diniyah (*diniyah school*). Dan nama madrasah Diniyah inilah yang kemudian berkembang dan terkenal. Madrasah Diniyah lahir dari ketidakpuasan sebagian tokoh terhadap sistem pendidikan Pesantren, sehingga mereka mencoba untuk membuat lembaga pendidikan yang sedikit lain dengan Pesantren. Melalui organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mereka mulai mendirikan lembaga pendidikan misalnya organisasi Muhammadiyah, Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Diniyah, Thawalib, Pendidikan Islam Indonesia (PII), dan sejumlah sekolah-sekolah yang tidak berafiliasi kepada organisasi apapun. Setelah itu Madrasah Diniyah berkembang hampir di seluruh kepulauan nusantara, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, ataupun berdiri di luarnya. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri

Madrasah Muhammadiyah (kweekschool Muhammadiyah) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah, sebagai realisasi dari cita – cita pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan.

Di kemudian hari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itulah yang menjadi cikal bakal dari madrasah-madrasah formal yang berada pada jalur sekolah sekarang. Kementerian Agama mengakui bahwa setelah Indonesia merdeka sebagian besar sekolah agama berpola madrasah diniyahlah yang berkembang menjadi madrasah-madrasah formal. Dengan perubahan tersebut berubah pula status kelembagaannya, dari jalur “luar sekolah” yang dikelola penuh oleh masyarakat menjadi “sekolah” di bawah pembinaan Departemen Agama. Meskipun demikian tercatat masih banyak pula madrasah diniyah yang mempertahankan ciri khasnya yang semula, meskipun dengan status sebagai pendidikan keagamaan luar sekolah. Pada masa yang lebih kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendidikan sekolah umum.

Pendidikan diniyah adalah model atau sistem pembelajaran yang tumbuh dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. Diantara keutamaannya adalah transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat substansif dan egalitarian. Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial dan karakter manusia sebagai hamba Allah SWT. Madrasah ini terbagi Kepada tiga jenjang pendidikan :

- Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI untuk siswa – siswa Sekolah Dasar

(4 tahun). Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah pada umumnya merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada anak didik / santri yang berusia dini untuk dapat mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang berkepribadian, sehat jasmani dan rohaninya dalam menata kehidupan masa depan. Jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.

- Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa – siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan yang diperoleh pada madrasah diniyah awaliyah dengan masa belajar 3 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.
- Madrasah Diniyah ‘Ulya untuk siswa – siswi Sekolah Lanjutan Atas, yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas sebagai pengembangan yang diperoleh pada madrasah diniyah wustha dengan masa belajar 2 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.

Ciri – ciri Madrasah Diniyah adalah :

- ✓ Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal.
- ✓ Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja.
- ✓ Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat.
- ✓ Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus.

- ✓ Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya tidak harus sama.
- ✓ Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacam – macam.

Kurikulum Madrasah Diniyah

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan pemerintah No. 73 Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari system pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan madrasah.

Madrasah diniyah non formal bertujuan: Madrasah diniyah

- Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
- Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperluakan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan /atau jenjang yang lebih tinggi
- Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan “memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara”.

Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan madrasah diniyah meliputi :

1. Al-Qur'an Hadits
2. Aqidah Akhlak
3. Fiqih
4. Sejarah Kebudayaan Islam
5. Bahasa Arab
6. Praktek Ibadah.

Dalam pelajaran Qur'an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam qur'an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk penunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, Wilayah/Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

Dasar Yuridis Madrasah Diniyah

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. Secara operasional ketentuan madrasah diniyah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2001 setelah lahirnya Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren yang khusus melayani pondok pesantren dan madrasah diniyah. Keberadaan madrasah diniyah dipertegas lagi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terutama pasal 21 ayat 1 hingga 3 menyebutkan bahwa :

- Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Taklimiyah atau bentuk yang sejenis
- Pendidikan Diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen

Agama Kabupaten / Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Model Pendidikan Madrasah Diniyah.

Peran vital Madrasah Diniyah bagi masyarakat haruslah tetap dijaga sampai kapanpun, hal tersebut dapat diperoleh jika model pendidikannya dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mengintegrasikan Madrasah Diniyah ini kedalam lembaga pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan formal seperti MIN, MTs, dan MA. Ada banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan model pendidikan Madrasah Diniyah yang ideal antara lain:

- Integralisasi pendidikan Madrasah Diniyah dengan sistem pendidikan formal pondok pesantren.
- Penerapan manajemen pendidikan secara baik dan benar.
- Sistem pembelajaran dilaksanakan harus dengan mengacu pada kurikulum.
- Melengkapi Madrasah Diniyah dengan media pendidikan yang sesuai.

Madrasah Diniyah Sebagai Pendidikan Formal

Sebagaimana terdapat dalam PP. No. 55 tahun 2007 Pasal 15, bahwa madrasah diniyah atau Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam pasal selanjutnya pasal 16 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Sedangkan untuk pendidikan diniyah tingkat menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah

menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Mengenai syarat-syarat menjadi peserta didik atau siswa dalam madrasah diniyah, telah di atur dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal (1), (2), (3), dan (4) bahwa untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Kemudian untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Dan untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Mengenai kurikulum madrasah diniyah sendiri, dalam PP No. 55 tahun 2007 pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa madrasah diniyah dasar atau pendidikan diniyah dasar formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKN), bahasa Indonesia (BI), matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk tingkat menengah formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKN), bahasa Indonesia (BI), matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA), serta seni dan budaya (SB).

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam madrasah diniyah atau pendidikan diniyah di akhir pendidikan juga dilakukan sebuah ujian yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh Indonesia. Ujian nasional pendidikan

diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensinya ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pada PP. No. 55 tahun 2007 pasal 20 (1), (2), (3), dan (4) juga dijelaskan bahwa **pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan** tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kemudian Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.⁷⁰

Madrasah Diniyah Non formal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada Undang-Undang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Nomor 55 Tahun 2007 . Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal

⁷⁰ <http://pendis.kemenag.go.id/>

yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.⁷¹

Madrasah diniyah informal

Madrasah diniyah informal telah dilakukan sejak awal Islam diperkenalkan. Mereka yang berpengetahuan mendalam tentang Alquran memimpin kelompok-kelompok diskusi, membaca surah-surah Alquran dan menjelaskan makna yang terkandung di dalam Alquran. Dengan demikian, pendidikan secara informal berlangsung dalam bentuk diskusi tentang kandungan Alquran.⁷²

Perkembangan kini pendidikan informal lebih dekat dengan pengertian pendidikan yang dibangun dalam keluarga, melalui media massa, acara keagamaan, pertunjukan seni, hiburan, kampanye, partisipasi dalam organisasi, dan lain-lain. Pendidikan informal diorganisasi secara fleksibel, tidak terdapat penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya ijazah, waktu belajar sepanjang hayat, dan lebih merupakan hasil pengalaman individual mandiri dan pendidikannya tidak terjadi di dalam medan interaksi belajar mengajar. Hasil pendidikan informal dapat diakui dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contoh pendidikan informal pendidikan agama, budi pekerti, etika sopan santun, moral, sosialisasi Ciri cirri pendidikan informal: pendidikan dikelola manajemen fleksibel,

⁷¹ Undang-Undang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Nomor 55 Tahun 2007(Bandung: Fokusmedia, 2008). Hlm.2

⁷² Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi Dalam Islam*, Terj. Affandi dan Hasan Asari (Jakarta: Logos, 1994), h. 25.

guru dan orang tua, serta pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu.⁷³

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (diniyah takmiliyah awaliyah) dengan masa belajar 6 tahun. Untuk menengah atas (diniyah takmiliyah wustha) masa belajar tiga tahun, untuk menengah atas (diniyah ulya) masa belajar selama tiga tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu. Menurut Amin Haidar perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliah.

Madrasah Diniyah (MD) atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Pada masa penjajahan hampir semua desa yang penduduknya beragama Islam, terdapat Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliah), dengan nama dan bentuk berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain lain. Mata pelajaran agama juga berbeda beda yang yang pada umumnya meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur'an dan bahasa Arab.

⁷³ http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_informal

Namun walaupun demikian keberadaan MDT ini masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. padahal jika melihat perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau keberadaan madrasah takmilyah ini mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Maka Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 setelah mengalami perubahan keempat kalinya yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. Mencerdaskan kehidupan bangsa memang adalah asumsi mendasar diadakannya sebuah proses pendidikan, sebab kehidupan bangsa yang cerdaslah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dalam tapak waktu yang berkesinambungan.

Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kecerdasan yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan dalam asumsi di atas adalah kecerdasan yang mengarah pada kecerdasan spiritualitas, sebab kecerdasan spiritual inilah yang sangat menentukan baik dan tidaknya suatu bangsa. Karena apabila kecerdasan spiritualitas ini tidak dimiliki oleh penerus bangsa ini sudah dapat dipastikan kelangsungan bangsa ini akan cenderung mengalami kerancuan yang berkesinambungan. Untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan spiritualitas tersebut tidak cukup kalau hanya mengacu pada pendidikan formal seperti SD, SMP, MTs, dan sebagainya. Dimana di dalamnya hanya terdapat sedikit waktu untuk berbagi nilai nilai spiritualitas tersebut. Jadi sudah barang tentu menjadi keniscayaan pentingnya pengembangan sistem

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai alternatif yang dominan untuk melengkapi pelajaran keagamaan dalam lembaga formal tersebut yang terkesan memiliki waktu sedikit dalam proses peningkatan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah untuk :

- a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai;
- b. Warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia;
- c. Warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, serta sehat jasmani dan rohani;
- d. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya;
- e. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Diniyah Takmiliyah Wustha.

Diniyah Takmiliyah Awaliyah mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi Al-Qur'an-Hadits, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqih Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar/SD/pendidikan sederajat;
- c. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran Islam;
- d. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat;
- e. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.⁷⁴

⁷⁴ <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/>

Perbedaan Pesantren dan Lembaga Lainnya

Pesantren adalah sebagai sebuah institusi pendidikan yang memiliki karakter khas, pesantren memiliki peran yang sangat sentral yang tidak hanya sebagai kawah candradimuka bagi penuntut ilmu-ilmu keagamaan, pengembangan dan pengendali sistem moral masyarakat, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai agen transformasisosial. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pesantren sejak awal munculnya merupakan lembaga kultural yang berfungsi menyebarkan dakwah agama, lokomotif gerakan perlawanan penjajah dan sekaligus berperan sebagai penggerak transformasi sosial-politik bangsa Indonesia pasca-revolusi. Ke-khasan inilah yang membedakan pesantren dengan institusi sejenis pesantren di luar agama Islam. Sebagai lokomotif utama gerakan perlawanan penjajah, pesantren menjadi basis-basis sekaligus benteng perlawanan ketika colonial penjajah, khususnya Belanda meluluhlantakkan kota-kota dan pusat-pusat pemerintahan.

Data sejarah menunjukkan, hampir semua perlawanan terhadap penjajah usai ditangkapnya Pangeran Diponegoro(1830 M) dimotori oleh para punggawa prajuritnya yang menjadikan pesantren sebagai basis perlawanannya. Ada Kiai Abdus Salam bersama pasukannya yang menggeser perlawanannya dari Tegalrejo ke arah timur, yaitu Tambakberas Jombang. Ada Pangeran Rojoyo yang melanjutkan perlawanan penjajah di Kota Batu. Ada RM.ImamSoedjono, Senopati Pangeran Diponegoro yang menjadikan Padepokan Djoego Kesamben Blitar sebagai basis perlawanannya. Ada Kiai Umar, ulama kepercayaan Pangeran Diponegoro yang memusatkan perlawanannya di Semarang yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Saleh Darat. Begitu juga dengan Kiai Hasan Basyari, ajudan Pangeran Diponegoro melanjutkan perlawanannya di Yogyakarta yang kelak diteruskan oleh

cucunya yaitu KH. Moenawir Pendiri pesantren Krapyak Yogyakarta sampai dengan daerah Purwakarta Jawa Barat oleh salah satu pasukan Diponegoro yang bernama Syekh Baing Yusuf yang kemudian salah satu muridnya Syekh Nawawi al Bantani menjadi tokoh penting dalam jaringan ulama berikutnya. Semua peran perlawanan terhadap penjajah di atas tidak banyak ditemui di lembaga sejenis pesantren di luar Islam.

Dibandingkan dengan sistem pendidikan sejenis di luar Islam, sistem di pondok pesantren memang mempunyai beberapa keunikan, baik itu menyangkut orientasi kependidikannya, model kepemimpinannya, manajemen kelembagaannya maupun literatur buku yang dipeliharanya dalam kurun waktu yang cukup lama. Apabila prinsip-prinsip pendidikan yang tersurat dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih kelihatan *anthropocentric*, maka prinsip pendidikan di pesantren lebih dilihat *theocentric*. Orientasi pendidikan pesantren (tradisional) memusat pada sikap “taqarrub” (mendekatkan diri kepada Allah dengan ketundukan dan ketaatan beribadah serta melaksanakan doktrin-doktrin agama secara ketat) dan sikap “*tahassun*” (melaksanakan amal-amal soleh, baik kesalehan individual maupun kesolehan sosial, dan perilaku yang etis dan bermanfaat). Karenanya tipikal dari pesantren adalah kesederhanaan dan keikhlasannya sebagai mana terlihat pada fisik bangunan, metode kajian dan perangkat belajar serta hubungan yang khas antara kiai dan santri yang layaknya orang tua dan anak dengan segala kesederhanannya. Dengan tipikalnya ini, banyak pesantren yang tidak memungut bayaran pada santrinya dan terkadang santri ikut berdagang dan bertani bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya lainnya. Dan karena lokasinya menyatu dengan masyarakat, maka terciptalah harmoni antara

satu dengan lainnya sehingga menjadikan pesantren sebagai unsur yang lekat dalam struktur sosial masyarakat.

C. Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 13 Mei 2017 di Provinsi Jawa Timur dengan stakeholder: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur.

a. Pesantren Lirboyo Kediri

Kunjungan tim BKD setiba di Ponpes Lirboyo-Kediri Jawa Timur pada hari Senin, 8 Mei 2017 pukul 17.00 s/d 20.30 diterima dengan hangat di ruang Mukhtar oleh segenap jajaran pengurus dan pengasuh Ponpes yaitu KH. Athoillah S. Anwar. Secara sistematis tim Ponpes telah menjawab berbagai pertanyaan yang telah dikirim oleh tim BKD. Pertanyaan secara sistematis telah dijawab secara tertulis, sebagaimana terlampir. Kemudian dalam pertemuan tersebut dilakukan pendalaman untuk mengeksplor kebutuhan informasi dan materi yang kemudian dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Secara umum Ponpes Lirboyo menyambut baik dan mendukung keberlanjutan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan harapan terdapat perhatian negara pada: a) sistem pendidikan diniyah salaf yang telah berkembang di Ponpes Lirboyo semaksimal mungkin dapat terjaga kualitasnya; b) pendidikan diniyah yang bercirikan atau memiliki kekhasan di Ponpes Lirboyo yaitu terletak pada penguasaan ilmu alat sebagai sarana memahami bahasa arab sehingga memudahkan untuk memaknai al-qur'an, hadist dan kitab-kitab klasik; c) output santri Lirboyo seyogyanya dari segi legalitas syahadahnya atau ijazahnya mendapat kesetaraan yang permanen untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Kalau sekarang ada

kebijakan mu'adalah maka hal tersebut lebih di tetapkan supaya mampu memberi daya penerimaan oleh semua perguruan tinggi.

2. Masukan aspek filosofis disampaikan oleh ustada Muh Al-Jibar pimpinan Institut Agama Islam Tribakti. Pesantren berdiri diatas sejarah dan tradisi, Islam masuk berkat banyaknya pedagang Muslim dari Teluk Persia, India Selatan, dan sejumlah kesultanan dari Indonesia dan Malaysia. Mereka adalah kaum saudagar yang berdagang hingga ke Filipina pada abad ke-14. Karena pesatnya perkembangan Islam, akhirnya didirikanlah provinsi Islam *Kesultanan Maguindanao*. Di Thailand, sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Terdapat minoritas muslim Pattani di wilayah Thailand merupakan sebuah hasil dari perjalanan panjang mengenai keberadaan Kesultanan Islam yang berkuasa sejak berabad-abad silam. Pesantren sebagai cikal bakal berkembangnya Islam di Indonesia sudah dirintis sejak Wali Songo, dan tokoh pahlawan nasional seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantoro semuanya produk Pesantren. Demikian halnya para tokoh atau ulama mu'tabarah seperti Syikhona Moh. Cholil Bangkalan, KH. Hasyim 'Asyari Tebu Ireng, KH Abdul Manan Dipomenggolo Tremas, KH. Abdul Karim Lirboyo semuanya mengajar santri untuk menuntut ilmu (thalabul 'ilmi) dengan model yang dimiliki oleh para Kyai masing-masing. Pesantren waktu dulu juga mengalami pasang surut antara lain karena adanya politik etik kolonialisme. Di Era reformasi pengembangan Pesantren juga di hadapkan pada tantangan ideology transnasional, sehingga dalam Pesantren pun masa kini masih relevan di beri kegiatan ekstrakurikuler semacam seminar kebangsaan untuk lebih mencintai tanah air (*hubbul wathon*). Mencintai tanah air dengan segenap nilai-nilai kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhennika Tunggal Ika ditanamkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari seperti di Pesantren Lirboyo ada Badan Kerja yang memiliki tugas masing-masing mulai dari mengabsen, penjaga sepeda, pembersih halaman, yang dilakukan secara bergiliran.

3. Masukkan aspek yuridis supaya RUU ini dikaitkan dengan UU yang sudah ada misalnya UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pemerintahan Daerah, dan implementasi konstitusi Pasal 31 ayat (4) Negara *memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*. Cantolan Yuridis keberadaan Pesantren salaf juga tidak ditemukan dalam UU Sisdiknas.
4. Masukkan aspek sosiologis disampaikan Gus Athoillah S.Anwar menerangkan beberapa hal:
 - a. Secara kelembagaan Ponpes Lirboyo berasal dari nama sebuah desa 'Lirboyo' kemudian dijadikan sebutan sebuah Pondok yang didirikan oleh Kh. Abdul Karim pada tahun 1910, yang kini memiliki lembaga Induk berbadan hukum yang dinamai Yayasan Hidayatul Mubtadien. Yayasan ini menaungi Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Kemudian di lingkungan Lirboyo para anak cucu Masyayekh juga mendirikan yayasan yang menaungi berbagai bentuk sekolah seperti Yayasan Al-Machrusiyah mempunyai Sekolah Menengah Kejuruan. Pondok Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah didirikan oleh H. M. Ma'roef Zainuddin beserta istrinya, bulan Februari tahun 1995 M. Mengelola Pendidikan Alquran, Pendidikan Diniyah, Pendidikan Umum (SD, SMP dan SMA).
 - b. Kedudukan kelembagaan Pesantren, Kata Pesantren ini dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Kalau merujuk pada Pasal 26 UU Sisdiknas tersebut Pesantren kategori Pendidikan Non Formal. Namun demikian terdapat PP No.55 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan '*Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal*'.
 - c. Secara umum pengajian kitab di pesantren manapun menerapkan dua model pembelajaran :

1) **Sorogan** adalah metode pembelajaran siswa/ santri aktif di hadapan seorang guru, dengan cara peserta didik/ santri membacakan materi ajar untuk mendapatkan koreksi dan *tashih*. Istilah sorogan digunakan untuk sorogan Alquran dan sorogan kitab kuning. Di hadapan seorang guru (biasa disebut Penyorog), seorang peserta didik (santri) membaca kitab kuning beserta maknanya –biasanya menggunakan bahasa Jawa– dengan metode pemaknaan ala “*utawi iki iku*”. Sedangkan Penyorog menyimak bacaan, mengingatkan kesalahan dan sesekali meluruskan cara bacaan yang benar. Dengan metode pemaknaan “*utawi iki iku*” semacam ini, terangkum empat sisi pelatihan

- a) Kebenaran harakat, baik harakat *mufradat* (satu per satu kata) dan harakat terkait *i'rab*
- b) Kebenaran *tarkib* (posisi kata dalam kalimat, mirip dengan S-P-O-K {Subyek – Predikat – Obyek – Keterangan} dalam struktur bahasa Indonesia)
- c) Kebenaran makna *mufradat* (kosakata)
- d) Kebenaran pemahaman dalam masing-masing disiplin ilmu.

2) **Bandongan** adalah metode pembelajaran guru aktif dengan cara guru membacakan materi ajar untuk kemudian disimak dan dicatat oleh peserta didik/ santri. Biasanya, dalam sistem bandongan, santri juga membawa kitab kuning untuk kemudian ditulis makna per kata sebagaimana dibacakan oleh guru/ kiai. Dalam pengajian Alquran, sistem bandongan ini sama halnya dengan semaan Alquran.

Pengalaman di Lirboyo menerapkan kurikulum dalam jenjang ke berbagai tingkatan yaitu: ¹

a. Kurikulum Tingkat Ibtidaiyah

No	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Al-qur'an	Alqur'an

¹ Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) tahun pelajaran 1438-1439/2017-2018), Lirboyo PO.BOX 162 kota Kediri, Jawa Timur , hal. 29-31

2	Hadist	Bulughul Maram Al-Arbain An-Nawawiyah
3	Ilmu Tauhid	Aqidatul Awam, Zadul Mubtadi', dll
4	Fiqh	Fathul Qorib, Sulamut Taufiq, Fasholatan, dll
5	Ilmu Nahwu	Al-'Imrithi, Aljurumiyah,Al'Awamil,dll
6	Ilmu Shorof	Al'Ial, Al-Qowa'id As-Shorfiyah, dll
7	Ilmu Tajwid	Tuhfathul Athfal, Hidaytus Shibyah,dll
8	Ilmu Akhlaq	At-Tahliyah, Taisirul Khollaq,dll
9	Ilmu 'Imla'	Qowaidul Imla'
10	Ilmu Kitabah	Pintar Menulis Arab dan Pegon
11	Bahas Arab	T'alimul Lughah Al-Arabiyah
12	Bahasa Indonesia	Buku Bahasa Indonesia
13	Bahas Daerah	Buku Bahasa Daerah
14	Sejarah Islam	Tarikhul Anbiya'
15	Sejarah Indonesia	Pedoman Ke-NU-an
16	Ilmu Hitung	A-BA-JA_DUN
17	Administrasi	Organisasi& Administrasi

b. Kurikulum Tingkat Stanawiyah

No	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Tafsir	Tafsirul Jalalain
2	Ilmu Tafsir	Itmam ad-Diroyah
3	Hadist	Riyadhus Sholihin, Bulughul Marom
4	Ilmu Hadist	Al-Baiquniyah
5	Ilmu Tauhid	Ummul Barohim, Al-Jawahirul Kalamiyah, dll
6	Fiqih	Fathul Mu'in

7	Ushul Fiqih	Tashilut Thuruqot, Al-Waraqot
8	Qowaidul Fiqhiyyah	Al-Faroidul Bahiyah
9	Fiqih Mawarist	'Uddatul Farid
10	Ilmu Mantiq	Sullamul Munawraq
11	Ilmu Balaghah	Al-Jauharul Maknun
12	Ilmu Nahwu	Al-Fiyah Ibnu Malik
13	Ilmu Shorof	Qowaidul I'rob, Al-I'rob
14	Ilmu 'Arudl	Mandhumul 'Arudh wal Qowafi
15	Tarikh	Manaqib Aimmatil Arba'ah
16	Ilmu Akhlaq	Ta'limul Muta'allim

c. Kurikulum Tingkat Aliyah


No	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Tafsir	Mukhtashor tafsir Ayatil Ahkam
2	Hadist	Aljami'us Shagir
3	Ilmu Tauhid	Mafahim YA, Al-hshun al-hamidiyah
4	Fiqh	Al-Mahalli
5	Ushul Fiqh	Jami'ul Jawami', Lubbul Ushul
6	Ilmu Akhlaq	Mauidhotul Mu'minin, Salimul Fudhola'
7	Ilmu Balaghah	'Uqudul Juman
8	Ilmu Falaq	Tashilul Amsilah

d. Kurikulum Madrasah I'dadiyah (program pendidikan persiapan)

No	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Al-Qur'an	Al-Qur'an
2	Hadist	Al-Arbain An-Nawawiyah
3	Ilmu Tauhid	Matnu As-Sanusiyah, Aqidatul Awam, dll
4	Fiqh	Fathal Qorib, Sullam Taufiq
5	Ilmu Nahwu	Al-Amrithi, Al-Jurumiyah, Al-'Awamil
6	Ilmu Shorof	Al'- Tlal, Al-Qowaid As-Shorfiyah, dll
7	Ilmu Tajwid	Tuhfathul Athfal, Hidayatus Shibyan

8	Ilmu Akhlaq	Taisirul Khollaq
9	Ilmu Khothhh	Kitabah (menulis) halus
10	Bahasa Arab	Ta'limul Lughah Al'Arabiyah
11	Imla'	Qawaidul Imla'

Animo santri di Lirboyo dari tahun ke tahun terus meningkat. Lihat Grafik



Kendala yang dihadapi dengan tingginya animo peserta didik yaitu lokal atau ruang kelas yang tidak memadai. Penerimaan murid tahun ajaran 2017 saja mencapai 1.700 santri, sehingga proses belajar 24 jam waktu dibagi dua untuk bergantian belajar yaitu siang dan malam dengan tingkat hunian 60-70 per kelas dengan model duduk di bawah, tradisi pakai sarung, kopyah dan alas menulis pakai kaki bersila.

Guru di Ponpes Lirboyo adalah alumni Ponpes itu sendiri, supaya jejaring sanad keilmuannya jelas/khas Lirboyo, jadi untuk diniyahnya murni mengambil guru alumni Lirboyo. Dengan mengandalkan para dzuriyyah (anak cucu) pendiri Ponpes bisa melanjutkan membina Ponpes maka menjadi kiat/tips tersendiri Ponpes Lirboyo mampu bertahan dari tahun 1910 sampai sekarang.

Ijazah yang diterbitkan Ponpes Lirboyo murni dari daftar nilai disesuaikan dengan pelajaran yang ada dalam tingkatannya. Kendala yang dihadapi adalah Ijazah Lirboyo tidak laku (tidak laku) kalau untuk melanjutkan pendidikan formal maupun untuk melamar pekerjaan. Sebenarnya sudah ada pemberlakuan Ijazah Mu'adalah yang dilakukan oleh alumni Lirboyo kemudian masuk UIN hanya mau cari Ijazah, sementara keilmuannya seakan mengulang bahkan kualitasnya lebih tinggi pelajaran Pesantren daripada kuliah di UIN misalny. Maka perlu perhatian agar Ijazah Mu'adalah yang ditetapkan hanya setinggi Dirjen bisa lebih dikuatkan untuk dapat menempuh ke jenjang pendidikan tinggi secara setara.

5. Pembiayaan;

- a. Untuk Guru: gajinya bersumber dari syahriyah (uang bulanan santri) dan bantuan Pemerintah, itupun sebagian guru minta disendirikan pola adiministrasinya.
- b. Untuk operasional sekolah
- c. Untuk ruang kelas tempat belajar Pesantren berusaha untuk mandiri dan swadaya serta berusaha tidak menggunakan dana dari bantuan pemerintah
- d. Dana bantuan pemerintah untuk perpustakaan, lembaga bahsul masail, MCK, Sanitasi, dll.
- e. Kendala pemerintah daerah tidak memfasilitasi Pesantren adalah tidak ada payung hukum.

Standar kompetensi seyogyanya disesuaikan dengan basis kurikulum Pesantren itu sendiri kalau basisnya ilmu alat maka yang menjadi ukuran ya kekuatan ilmu alat. Lirboyo agar keberatyan kalau stndar kompetensinya misalnya terkait dnegan mata pelajaran Bahasa Ingrris, Matematika, IPA dan IPS.

Lembaga Standarisasi juga kalau bisa yang terdiri dari unsure Pesantren yang mengetahui tradisi keilmuan Pesantren.

b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

b.1. Gambaran Sistem Pendidikan pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya.

1. Pendidikan Keagamaan Islam Pada Pondok Pesantren

Berdasarkan laporan per semester ganjil TP 2016/2017

LEMBAGA KEAGAMAAN			
NO.	ISLAM	JUMLAH	Column1
1	Jumlah Pontren Umum	3,635	lembaga
	Satuan Pendidikan		
2	Muadalah	33	lembaga
3	Pendidikan Diniyah Formal	12	lembaga
4	PPS Wajar	469	lembaga
5	Diniyah Takmiliyah	21,193	lembaga
6	Pendidikan Al Quran	30,993	lembaga

a. Lembaga Keagamaan

Jumlah pesantren sebanyak 3.635 lembaga (sudah termasuk satuan pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal serta PPS penyelenggara program wajar 9 tahun), karena syarat mendirikan Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal harus berada di dalam pondok.

Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan atau bentuk badan lain maupun oleh pesantren.

Pendidikan Al-Quran merupakan satuan pendidikan belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Quran. Yaitu satuan pendidikan yang dibentuk oleh Yayasan atau badan lain.

b. Kurikulum

Telah ditetapkan melalui SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Kurikulum pada masing-masing satuan pendidikan keagamaan Islam.

c. Sarana-prasarana

Rata rata pemenuhan sarana-prasarana secara mandiri oleh lembaga pendidikan keagamaan Islam.

d. Tenaga Pendidik

Diperlukan standar kompetensi yang memadai. Belum tersedia tenaga tim akreditasi lembaga pendidikan keagamaan Islam. Belum tersedia pengawas pendidikan keagamaan Islam.

2. Pendidikan Keagamaan Kristen

a. Sistem pendidikan

Gambaran sistem pendidikan Kristen pada Sekolah Keagamaan Kristen di Jawa Timur berdasarkan PP No 55 Tahun 2007 dan PMA No 27 Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, di Jawa Timur terdapat 11 Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen sebagai berikut :

- a. SDTK Pelangi Kristus di Surabaya
- b. SDTK Karunia Hidup di Surabaya
- c. SDTK Morning Star Academy di Surabaya
- d. SDTK Happy Family di Surabaya
- e. SDTK Pelita Permai di Surabaya
- f. SMPTK Pelangi Kristus di Surabaya
- g. SMPTK Karunia Hidup di Surabaya
- h. SMPTK Morning Star Academy di Surabaya
- i. SMTK Pelangi Kristus di Surabaya
- j. SMTK Widya Christy di Nganjuk
- k. SMTK Widya Agape di Malang

Lembaga Pendidikan tersebut merupakan Lembaga Pendidikan Formal yang mendapatkan status terdaftar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan juga pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI, demikian juga untuk Ijin Penyelenggaraannya.

b. Kurikulum

Kurikulum pada Sekolah Keagamaan Kristen tersebut ditetapkan oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI meliputi Kurikulum Pendidikan Umum dan Kurikulum Keagamaan Kristen (Dogmatika, Sejarah Gereja/Sejarah Suci, Etika, Pembentukan Karakter dan Pendidikan Agama Kristen).

c. Sarana prasarana

Sarana prasarana dari Sekolah Keagamaan tersebut murni dari Yayasan pendirinya sebagaimana yang telah diatur dalam PMA Nomor 7 Tahun 2012 demikian juga dengan tenaga pendidiknya. Namun realita masih banyak tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi dan tidak linier antara kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dengan bidang studi yang diampu, sehingga dihimbau untuk menyesuaikan. Proses pembelajaran dilakukan secara formal reguler dengan jam tatap muka yang memenuhi standar belajar mengajar.

3. Pendidikan Keagamaan Katolik

a. Sistem Pendidikan

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama. Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan

peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

b. Kurikulum

Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah. Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang gereja Katolik dan/atau Uskup.

c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendidikan Keagamaan Katolik di Jawa Timur saat ini masih belum memadai karena dengan biaya dari swadaya masyarakat dan bantuan dari Bimas Katolik.

d. Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik jalur pendidikan formal, diisi oleh tenaga pendidik yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan Mata Pelajaran yang diampunya, meski ada beberapa yang mengajar dobel mapel, karena kekurangan tenaga pendidik. Pada jenjang pendidikan non formal, rata-rata guru sekolah minggu katolik memiliki latar belakang pendidikan yang kurang (bukan lulusan Sarjana agama) yaitu para tenaga sukarelawan.

e. Proses Pembelajaran

Pada jenjang pendidikan formal Proses pembelajaran dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu.

Pada jenjang pendidikan non formal, yaitu Sekolah Minggu Katolik Dilaksanakan hari Minggu.

4. Pendidikan Keagamaan Hindu

Gambaran Sistem Pendidikan, Kurikulum, Sarana Prasarana, Tenaga Pendidik dan Proses Pembelajaran Pendidikan Keagamaan Hindu:

a. Sistem Pendidikan Keagamaan Hindu

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau

menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan Keagamaan Hindu diberi nama Pasraman, yaitu satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Jenjang Pendidikan Pasraman pada jalur formal terdiri atas: Pratama Widya Pasraman (TK), Adi Widya Pasraman (SD), Madyama Widya Pasraman (SMP), Utama Widya Pasraman (SMA) dan Maha Widya Pasraman (PT).

Dasar hukum pendirian satuan pendidikan keagamaan Hindu adalah UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama No 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu No DJ.V/4/2015Th 2015 tentang Pedoman Pendirian Pasraman Formal, SK Dirjen Bimas Hindu No DJ.V/20/SK/2015 tentang Pedoman Pendirian Pasraman Non Formal, SK Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/36/2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu Pasraman Formal. Keberadaan Pendidikan Keagamaan Hindu (Pasraman) di Jawa Timur semenjak keluar petunjuk teknis dari Dirjen Bimas Hindu baru berdiri 2 (dua) Pasraman formal terdiri dari Prataman Widya Pasraman (setingkat TK) dan Utaman Widya Pasraman (Setingkat SMA) dan 16 (enam belas) Pasraman Non formal yang telah memiliki tanda daftar serta izin pendirian dari Dirjen Bimas Hindu.

b. Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Pasraman Formal terdiri atas Kurikulum Keagamaan Hindu dan Kurikulum Pendidikan Umum. Kurikulum keagamaan Hindu ditetapkan oleh Dirjen Bimas Hindu sementara Kurikulum Pendidikan Umum disusun oleh penyelenggara Pasraman dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP.

c. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Hindu di Jawa Timur saat ini masih belum memadai karena baru berdiri tahun 2016 dengan biaya dari swadaya masyarakat dan bantuan dari Bimas Hindu.

d. Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik juga sangat terbatas semua masih guru swasta yang diangkat oleh Yayasan dan sukarelawan.

e. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pasraman formal dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu sesuai jadwal di sekolah umum dan sesuai jenjang sekolahnya. Sementara pasraman Non Formal proses pembelajaran setiap hari minggu.

5. Pendidikan Keagamaan Buddha

Gambaran Sistem Pendidikan, Kurikulum, Sarana Prasarana, Tenaga Pendidik dan Proses Pembelajaran Pendidikan Keagamaan Buddha:

a. Sistem Pendidikan Keagamaan Buddha

Pendidikan Agama adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk Sikap, Kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan Keagamaan Buddha Formal disebut Dhammasekha. Sedangkan untuk pendidikan non Formal terdiri dari: Pendidikan Widya Dharma, Pabbajja Samanera, dan Sekolah Minggu Buddha.

b. Kurikulum

Kurikulum Dhammasekha terdiri dari Keagamaan Buddha dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian Paritta/Mantram, Dharmagita, Dhammapada, Meditasi, Jataka, Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama Buddha.

c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendidikan Keagamaan Buddha di Jawa Timur saat ini masih belum memadai karena dengan biaya dari swadaya masyarakat dan bantuan dari Bimas Buddha.

d. Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik juga sangat rata-rata guru memiliki latar belakang pendidikan yang kurang (bukan lulusan Sarjana) yang diangkat oleh Yayasan dan sukarelawan. Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Samanera/Sramanera, Samaneri/Sramaneri, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

e. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran Dhamamsekha dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu, Sekolah Minggu Buddha di laksanakan hari Minggu.

6. Pendidikan Keagamaan Konghucu

a. Sistem Pendidikan

Pelaksanaan Sistem pendidikan keagamaan Konghucu sesuai dengan Pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, dimana aturan ini memberikan payung hukum terhadap pendidikan agama dan keagamaan pada periode tahun 2006 – 2010 dan dilanjutkan dengan penyusunan kurikulum serta pengembangannya selama periode tahun 2010 – 2014.

Sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 pendidikan keagamaan khonghucu berbentuk program sekolah minggu, diskuis pendalaman kitab suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu. Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan khonghucu dilakukan oleh Pemerintah, Pemda, dan/atau masyarakat.

b. Kurikulum

Penyusunan Kurikulum Sekolah Minggu di sesuaikan dengan periode tahun pelajaran sekolah formal demikian pula untuk jadwal ujian tengah semester dan akhir semester. Hal ini untuk mengantisipasi peserta didik yang belum memperoleh pendidikan di sekolah sehingga pendidik sekolah minggu dapat memberikan ujian dengan materi yang telah terencana. Kurikulum sekolah minggu berpedoman pada ibadah sepanjang tahun , pembiasaan tata ibadah, mengutamakan pembentukan sikap dan perilaku Junzi melalui pemahaman ayat suci.

Pembagian kelompok usia dalam sekolah minggu di dasarkan pada pertimbangan perkembangan psikologis dan fisik serta bobot materi yang akan di sampaikan meskipun pokok bahasan mirip. Kelompok terdiri dari :

- 1) Kelompok A : usia 1 -5 tahun (usia sekolah KB dan TK)
- 2) Kelompok B : usia 6 – 10 tahun (usia kelas I, II, III, IV)
- 3) Kelompok C : usia 11- 15 tahun (usia kelas V, VI, VII, VIII, IX)

Kurikulum sekolah minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama Khonghucu, Tata Agama/ Peribadahan Khonghucu. Adapun kurikulum dari masing masing kelompok (terlampir)

c. Sarana prasarana

Sesuai pasal 13 PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang

kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/ akademik berikutnya.

Sesuai Pasal 46 ayat 4 PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, tenaga pendidikan pada pendidikan keagamaan khonghucu mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xuenshi, Zhanglao, atau yang memiliki kompetensi.

D. Problematika Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan

1. Pendidikan Keagamaan Islam Pada Pondok Pesantren

Dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren, masih banyak lembaga yang belum memiliki ijin operasional (tidak mengajukan pemutakhiran ijin operasional berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 5877 tahun 2015 tentang pemutakhiran ijin operasional pondok pesantren). Jumlah pendidikan pesantren yang semula lebih dari 6.500 lembaga namun sejak dikeluarkan edaran tersebut hanya sebanyak 3.635 lembaga pendidikan pesantren yang melaporkan pada semester ganjil 2016/2017.

Pesantren kurang memperhatikan kebijakan pemerintah dalam hal laporan pelaksanaannya tiap semester yang sudah ditetapkan, meskipun ijin operasional diterbitkan oleh pemerintah (kemenag). Contoh: laporan proses belajar tiap semester pada tiap tahun pelajaran. Hal ini kurang diperhatikan karena mereka merasa mampu dan mandiri serta menganggap laporan tidak berdampak pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Beberapa permasalahan lain adalah Pondok Pesantren masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Terutama persoalan saran dan prasarana. Pengakuan terhadap lulusan pondok pesantren yang belum mendapat pengakuan dari banyak lembaga. Terbukti dari banyaknya persyaratan yang tidak mencantumkan ijazah pondok pesantren. Rata rata ijazah pendidikan formal yang selalu tercantum dalam setiap persyaratan baik dunia kerja maupun pendidikan lanjutan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pesantren antara lain adalah lulusan pesantren yang kemudian harus melakukan kejar paket C agar dapat diakui. Selain itu, Belum ada payung hukum aturan teknis lulusan ponpes yang mau melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Penguatan regulasi pengakuan untuk ijazah dari pesantren telah ada dalam PMA 18 Tahun 2014, dan PMA nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan Pesantren dengan adanya pendidikan diniyah formal dan pendidikan muadalah. Pendidikan muadalah ini yang menjadikan solusi ijazah pesantren tetapi ijasahnya di muadalkan (disamakan) dengan pendidikan formal lainnya. Harapannya ijazah pondok pesantren dapat disetarakan atau diakui secara nasional.

Sarana dan prasarana yang ada pada Pondok Pesantren hingga saat ini masih dikelola mandiri, artinya pengadaannya 90% masih belum ada penguatan dari kementerian agama. Termasuk santri salafiah masih belum dapat BOS. Harapannya disamakan dengan pendidikan lain di Indonesia. Permasalahan tenaga pendidik di pesantren adalah anggapan bahwa tenaga pendidik tidak cukup kompetensinya. Karena syarat untuk menjadi guru adalah minimal lulusan S1 sementara lulusan Pesantren bukan lulusan perkuliahan formal.

Secara standar penyelenggaraan pendidikan, pesantren belum ada tim akreditasi lembaga pendidikan keagamaan pendidikan agama Islam, selain itu belum tersedia juga pengawas lembaga pendidikan agama Islam. Masih banyak pesantren yang belum memiliki izin operasional. Bantuan pemerintah daerah memang ada tapi tidak banyak seperti BOSDA, ini kerjasama pemprov dengan pemerintah kabupaten yang perbandingannya 50:50 tapi tidak semua kabupaten ada dana sharingnya.

Adanya kesenjangan antara pendidikan yang berada di bawah kemendikbud dengan Kemenag (LPK). Selain itu banyak lulusan yang tidak bisa masuk ujian karena tidak masuk data DAPODIK,

tidak diakui karena harus ada nomor induk, banyak yang kyai kecewa dengan sistem pemberlakuan dapodik sementara santri sekarang banyak yang datanya tidak masuk dalam dapodik.

2. Pendidikan Keagamaan Kristen

Problematika yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain pendidikan yang belum linier dari tenaga pendidik, kurangnya fasilitas dan sarana pendidikan, kurangnya sosialisasi mempengaruhi minat masyarakat, kurangnya siswa, kurangnya dana operasional sebagai penunjang pelaksanaan Pendidikan.

Berbeda dengan katholik, pada lembaga pendidikan kristen, ada banyak gereja dan ada banyak komando, sehingga gereja ada sebagian yang mendirikan sekolah, namun kebanyakan yang didirikan adalah sekolah mereka umum yang berada dibawah dinas pendidikan. Saat ini di surabaya, lembaga pendidikan kristen dibawah naungan kementerian agama ada 11 sekolah yang terdiri dari SDTK 5, SMPK 3, SMTK 4, namun ada satu yang berada di kota Malang lembaga pendidikan keagamaannya hampir mati karena siswanya berkurang. Kurikulum ditetapkan Dirjen bimas kristen, kurikulumnya khusus untuk keagamaan kristen. Sarana dan prasarana, gedung sekolah masih belum memadai, bahkan masih ada yang untuk menyelenggarakan pendidikan menyewa ruko, atau dipinjami lahan gereja, dan lain sebagainya. Tenaga pendidik di lembaga pendidikan keagamaan karena mereka lahir dari semangat pelayanan, hampir semua belum memenuhi kualifikasi pendidikan untuk mengajar, Di Provinsi Jatim belum ada tenaga pendidik yang lulus sertifikasi karena belum ada yang linier dan jumlahnya sangat terbatas.

Selain itu minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah kristen juga sangat kurang. Pendanaan lembaga pendidikan keagamaan masih bersifat mandiri, bantuan atau dana dari pusat sangat sedikit, apalagi dari daerah. Tahun 2017 dana untuk

pendidikan keagamaan kristen sudah ada dalam DIPA bantuan pendidikan.

3. Pendidikan Keagamaan Katolik

Gereja katolik di Jatim terdiri dari dua keuskupan, yaitu Malang dan Surabaya. Gereja katolik sangat independen. Di seluruh Indonesia sampai saat ini baru ada satu sekolah yang menjadi sekolah negeri karena yang lain hampir rata-rata sekolah swasta. Mengacu pada PP 55, pendidikan yang non formal dikerjakan oleh gereja katolik sendiri. Yang sekarang digembar gemborkan seminari yang sejenis RA. Tapi melihat kedepan, ada kemungkinan akan terus berkembang. Dalam penyelenggaraan pendidikan katolik juga ada beberapa pendidikan yang di kelola wanita Katolik Indonesia. Saat ini kesulitan yang dihadapi adalah kesulitan dalam membiayai, guru.

Dalam kurikulum yang ada di tingkat setara RA di katolik/TK, kurikulum telah mengikuti yang ada di diknas termasuk sarana dan prasarannya. Namun masih sangat kurang memadai karena sifatnya swadaya. Tenaga pendidik banyak yang tidak tetap, banyak yang merupakan tenaga kontrak, sehingga cukup berat untuk membayar honorinya. Guru mengajar bahkan mengajarnya tidak hanya di satu tempat tetapi lintas kecamatan, tidak menerima tujangan profesi guru karena tidak cukup binaannya. Selain itu, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah/pendidikan keagamaan sangat kurang.

Proses pembelajaran pendidikan keagamaan katolik, untuk sekolah non formalnya ada di sekolah minggu katolik yang siswanya banyak sekali, karena itu pendidikan tambahan, namun untuk sekolah formal bervariasi. Kebijakan anggaran, bantuan ada tapi tidak banyak. Bantuan dari APBD tidak ada. Setiap kali membuat proposal hanya dijanjikan namun realisasinya tidak ada.

4. Pendidikan Keagamaan Hindu

Pendidikan keagamaan Hindu pasraman, pendidikan formal formal disebut dasar sampai pendidikan tinggi ada. Kurikulumnya terdiri agama Hindu dan umum, Hindu ditetapkan oleh Dirjen dan kurikulum pendidikan umum ditentukan sekolah sesuai standar BSNP. Biaya penyelenggaraan pendidikan merupakan swadaya masyarakat, tenaga pendidik masih terbatas masih swasta diangkat yayasan dan swasta. Problem yang dihadapi antara lain adalah pengurusan NPSN belum ada kejelasan, teknis pelaksanaan ujian nasional yang belum ada, sistem akreditasi belum ada kejelasan, minat masyarakat sementara masih kurang.

Di Pasraman formal, rata-rata siswanya adalah mereka yang tidak ada biaya sekolah untuk belajar di sekolah umum. Kebijakan anggaran lembaga pendidikan keagamaan masih dianggarkan Dirjen Bimas Hindu sangat minin. Implementasi pembiayaan pemerintah daerah sampai saat ini belum sama sekali tersentuh.

5. Pendidikan Keagamaan Buddha

Sampai saat ini sekolah formalnya di provinsi Jatim baru ada 4 yaitu di Surabaya 1, di Blitar ada 3. Ke empat sekolah tersebut masih minim murid. Sementara untuk pendidikan pendidikan non formal disebut sekolah minggu sudah ada 65 pendidikan keagamaan. Dari lembaga pendidikan keagamaan tersebut baru 25 sekolah yang sudah ada ijin operasionalnya yang dinamakan sekolah minggu dari Dirjen Bimas Budha.

Kurikulum pendidikan telah ditentukan oleh Dirjen, Proses pembelajaran senin sampai sabtu. Tenaga pendidik belum terpenuhi kualifikasi Sarjana karena kebanyakan dari lulusan SMA dan D3.

Sarana dan prasaran saat ini belum memadai karena anggarannya masih kurang. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan adalah minat masyarakat untuk sekolah di pendidikan keagamaan sangat kurang.

6. Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Problematika yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Khonghucu antara lain adalah Kompetensi Pendidik Pendidikan Keagamaan (PPK) belum memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan kelompok Peserta Didik(PD). Selain itu pendidikan keagamaan khonghucu belum memiliki materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan PD.

Saat ini Bidang Pendidikan Anak dan Remaja MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) sedang menyusun Buku Aktivitas Sekolah Minggu Khonghucu (BASMK) untuk dua kelompok antara lain kelompok A usia 1-7 tahun (terlampir file BASM Kel. A bulan Juli) dan kelompok B usia 8-11 tahun (terlampir file BASM Kel. B bulan Juli). Buku Aktivitas Remaja Khonghucu (BARK) kelompok C usia 12-18 tahun (terlampir file BARK Seri I. Agama Khonghucu Indonesia yang belum di-layout).

Saat ini pengembangan PK belum maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pelaksanaan bergantung pada kemampuan MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia) menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan PK dan honorarium PPK serta belum adanya dukungan dari Kemenag untuk honorarium PPK dan pengadaan materi pembelajaran.

Lembaga pendidikan keagamaan dibawah bimas khonghucu masih belum memiliki sekolah formal yang ada adalah pendidikan non formal dengan adanya di sekolah minggu. Dari sisi anggaran DIPA provinsi Jatim untuk pendidikan keagamaan konghuchu tidak ada untuk pendidikan. Pernah dibuat usulan, namun tidak bisa karena belum ada jalur birokrasinya. Kegiatan yang ada di provinsi baru pembiasaan umatnya saja yaitu pelayanan umat. Pendidikan masih ditangani oleh sekolah minggu.

Di Jawa Timur ada umat khonghucu mencapai 10.600 jiwa. Pendidikan khonghucu baru tercover di sekolah minggu ada 13 lembaga di Surabaya. Untuk sekolah formal belum ada karena saat ini jurusan atau lulusan yang mencetak untuk pendidikan agama

konghucu baru berjalan dan belum memiliki lulusan yang mencetak S1 dan itupun batu ada di kota semarang. nya baru ada di semarang.

E. Kebijakan Anggaran Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Di Daerah Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

1. Pendidikan Keagamaan Islam Pada Pondok Pesantren

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terkait dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren tercantum pada Pasal 30 ayat (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren.

Dengan demikian kebijakan penganggaran di Jawa Timur, respon dari sebagian pemerintah daerah (Diknas) hanya sebatas yang tertulis dalam undang-undang tersebut yaitu Satuan Pendidikan Diniyah Tamiliyah dan sebagian lagi menganggap bahwa Satuan Pendidikan Al-Quran adalah bagian dari Satuan Pendidikan Diniyah Takmiliah.

Sedangkan kebijakan anggaran pada pesantren mengacu pada MoU antara Menteri Agama RI dengan kementerian lain, seperti dinas koperasi, kemaritiman dan lain-lain.

2. Pendidikan Keagamaan Kristen

Pendanaan selama ini bersifat mandiri dan belum ada anggaran dari Pemerintah baik Pusat maupun daerah. Tahun 2017 ini baru direncanakan ada bantuan untuk Sekolah Keagamaan Kristen namun belum terealisasi.

3. Pendidikan Agama Katolik

Kebijakan anggaran penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan saat ini masih dianggarkan oleh Ditjen Bimas Katolik namun masih sangat minim sehingga belum bisa membantu secara optimal, baik

operasionalnya maupun sarana prasarananya. Ada juga program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sudah diterima oleh siswa. Implementasi pembiayaan Pemda terhadap Pendidikan Keagamaan Katolik sampai saat ini belum sama sekali tersentuh baik dalam bentuk hibah ataupun bantuan operasional.

4. Pendidikan Keagamaan Hindu

Kebijakan anggaran penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan khususnya Pasraman untuk saat ini masih dianggarkan oleh Ditjen Bimas Hindu namun masih sangat minim sehingga belum bisa membantu secara optimal, baik operasionalnya maupun sarana prasarananya. Sementara Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) belum masuk program bantuan ke Pasraman. Implementasi pembiayaan Pemda terhadap pendidikan keagamaan (Pasraman) sampai saat ini belum sama sekali tersentuh baik dalam bentuk hibah ataupun bantuan operasional.

5. Pendidikan Keagamaan Buddha

Kebijakan anggaran penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan khususnya untuk saat ini masih dianggarkan oleh Ditjen Bimas Buddha namun masih sangat minim sehingga belum bisa membantu secara optimal, baik operasionalnya maupun sarana prasarananya. Sementara Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) belum masuk program bantuan ke Lembaga Pendidikan Agama Buddha. Implementasi pembiayaan Pemda terhadap Pendidikan Keagamaan Buddha sampai saat ini belum sama sekali tersentuh baik dalam bentuk hibah ataupun bantuan operasional.

6. Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Hingga saat ini Khonghucu belum pernah menerima pembiayaan PEMDA terhadap pendidikan keagamaan.

F. Kementerian yang menaungi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan

Sebagaimana PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 3 (2) Pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dengan demikian kementerian yang berwenang menerbitkan ijin operasional satuan pendidikan keagamaan adalah dari Kementerian Agama RI.

Sekolah Keagamaan Kristen ada dibawah naungan Kementerian Agama RI mulai dari SDTK sampai Sekolah Tinggi Agama Kristen. Sementara Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Katolik untuk penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Jalur Formal dibawah naungan Kementerian Agama, karena ijin pendirian dan ijin operasional dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Katolik. Yang non formal menjadi kewenangan Gereja Katolik setempat. Semestinya Kemendikbud juga punya peran karena kurikulum yang diajarkan lembaga pendidikan Agama Katolik di samping pendidikan keagamaan juga ada pendidikan umum.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan (Pasraman) untuk saat ini dibawah naungan Kementerian Agama, karena ijin pendirian dan ijin operasional dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Hindu. Semestinya Kemendikbud juga punya peran karena kurikulum yang diajarkan pada pasraman di samping pendidikan keagamaan juga ada pendidikan umum. Demikian pula NPSN kewenangan yang mengeluarkan adalah Kemendikbud, namun sampai saat ini belum ada dikeluarkan oleh Kemendikbud.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha untuk saat ini dibawah naungan Kementerian Agama, karena ijin pendirian dan ijin operasional dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Buddha. Semestinya Kemendikbud juga punya peran karena kurikulum yang diajarkan lembaga pendidikan Agama Buddha di samping pendidikan keagamaan juga ada pendidikan umum. Sementara penyelenggaraan pendidikan keagamaan Khonghucu di bawah naungan Kementerian Agama melalui BIMAS Khonghucu.

G. Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Terkait Tunjangan Sertifikasi Guru

Peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor, TIDAK MENENTUKAN Kementerian/lembaga/institusi mana yang bertanggungjawab terhadap pembayaran tunjangan profesi bagi guru agama pada sekolah.

Ketentuan tentang Kementerian/lembaga/institusi mana yang bertanggungjawab terhadap pembayaran tunjangan profesi bagi guru agama pada sekolah baru disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor BAB IV ALOKASI DANA pasal 6:

Ayat (1) Tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecuali untuk guru pendidikan agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan nasional dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tersebut belum menjelaskan bagaimana dengan guru agama yang berstatus BUKAN PNS?

Kejelasan tentang Kementerian/lembaga/institusi yang berwenang memberikan tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama yang berstatus BUKAN PNS dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2011.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi guru/pengawas dalam binaan Kementerian Agama LAMPIRAN angka Romawi II. KRITERIA DAN PERSYARATAN huruf A. kriteria Penerima, bahwa kriteria penerima meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang jabatan fungsional
 - a. Pengawas pendidikan agama
 - b. Pengawas rumpun (pengawas RA dan madrasah)
 - c. Guru pada RA dan madrasah
 - d. Guru agama pada sekolah
 - e. Guru pada satuan pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama
2. Guru bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang meliputi:
 - a. Guru pada RA dan madrasah
 - b. Guru agama pada sekolah
 - c. Guru pada satuan pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama

Selanjutnya pada angka Romawi V. SUMBER DANA dinyatakan:

1. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi guru/pengawas bagi guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya madrasah negeri, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) madrasah negeri yang bersangkutan.
2. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan pofesi guru/pengawas selain sebagaimana dimaksud (guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya madrasah negeri) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kementerian/lembaga/institusi yang diberikan wewenang untuk pembayaran profesi guru pendidikan agama baik negeri maupun swasta adalah Kementerian Agama dalam hal ini melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Meski demikian jika dikaji secara mendalam masih terjadi permasalahan hukum, antara lain:

Pertama, ketentuan tentang penganggaran (DIPA) tunjangan profesi bagi Guru PAI bukan perintah yang tertulis dalam peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 2009 selaku hukum tertinggi yang mengatur tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor.

Kedua, ketentuan mengenai penganggaran (DIPA) tunjangan profesi bagi guru PAI Bukan PNS dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 masih bersifat SUMIR (multitafsir) dan dalam batas batas tertentu, Kementreian Pendidikan Nasional dan/atau Pemerintah Daerah pun memiliki kewenangan dan/atau kewajiban untuk menganggarkan, jadi tidak semata mata Kementerian Agama.

Ketiga, penganggaran (DIPA) tunjangan profesi bagi guru PAI bukan PNS oleh Kementerian Agama bersifat alternative dan/atau inisiatif karena ketidakjelasan dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2010. Hal ini semata mata karena tafsir...bahwa karena guru PAI PNS TPP nya dianggarkan oleh Kementerian Agama, maka anggaran TPP guru PAI Bukan PNS pun dilakukan oleh Kementyerian Agama.

Sebagaimana ketentuan regulasi, tunjangan sertifikasi guru PAI dibebankan pada anggaran (DIPA) Kementerian Agama sehingga segala sesuatu berkaitan dengan tunjangan sertifikasi guru PAI menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Solusinya merujuk ketentuan umum bahwa leading sector pendidikan terletak pada Kementerian Pendidikan dan/atau pemerintah daerah. Maka selayaknya pemerintah daerah pun menganggarkan hal hal terkait dengan tunjangan sertifikasi guru PAI. Dua hal yang perlu dianggarkan seharusnya: pertama, tunjangan profesi guru PAI Buka PNS, sebagaimana ketentuan yang masih summir dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2010 maupun Keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 2011. Kedua, tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru PAI yang diangkat oleh Pemda dan guru PAI Bukan PNS yang belum tersertifikasi.

H. Kebijakan Pemda Dalam Memajukan Pengelolaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Kebijakan pemda dalam memajukan pengelolaan lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya hanya sebatas pada acara seremonial dan event-event tertentu seperti perayaan – perayaan maupun pada pelatihan life skill, seperti pelatihan-pelatihan / life skill yang dibina melalui kementerian lain yang membidangnya, itupun tidak sepenuhnya. Sedangkan yang berkaitan komponen utama pendidikan keagamaan Islam yang harus difasilitasi sebagaimana 8 komponen standar nasional pendidikan. Seperti ketenagaan (pengawas, ustadz/ustadza, Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan, sarana proses pembelajaran, dll. Untuk lembaga pendidikan agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu belum ada sama sekali baik itu dalam bentuk regulasi/Perda maupun bantuan melalui APBD.

I. Pengaturan kurikulum yang menjadi ciri khas pendidikan keagamaan (tradisi pesantren)

Kurikulum pendidikan keagamaan pesantren, sebagian sudah diterbitkan pada satuan pendidikan keagamaan Islam, seperti SK Dirjen No. 6842 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah Jenis Muallimin. SK Dirjen No. 6843 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah Jenis Salafiyah setingkat Madrasah Aliyah. SK Dirjen No. 6036 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal.

Kurikulum yang menjadi ciri khas pendidikan keagamaan Kristen sudah diatur dan dibuat standar dan sudah dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Kurikulum yang menjadi ciri khas Pendidikan Keagamaan Katholik sangat perlu diatur dan dibuatkan standar sehingga keluaran dari Lembaga Pendidikan Agama Katolik yang ada di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesamaan. Kurikulum yang menjadi ciri khas Pendidikan Keagamaan hindu perlu

diatur dan dibuatkan standar sehingga output dari pasraman yang ada di seluruh wilayah NKRI ada kesamaan.

Kurikulum yang menjadi ciri khas Pendidikan Keagamaan Budha menurut kami perlu diatur dan dibuatkan standar sehingga output dari Lemabga Pendidikan Agama Buddha yang ada di seluruh wilayah Indonesia terdapat kesamaan. Kurikulum lembaga pendidikan konghucu perlu diatur dan dibuat standar sesuai kelompok usia dan dipergunakan di seluruh Indonesia.

J. Kesenjangan Tenaga Pendidik, Sarana Dan Prasarana Pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya.

Pendidikan keagamaan pada pondok pesantren dapat dilakukan upaya untuk mengatasi kesenjangan yang dilakukan secara mandiri, yaitu melalui badan usaha yang dimiliki pesantren maupun sumber lain yang saholeh lembaga pendidikan keagamaan Islam. Dapat juga menerima dari donator-donatur yang peduli pada pendidikan keagamaan Islam.

Dalam lembaga pendidikan keagamaan pada kristen, sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik melalui himbauan dan pembinaan agar melakukan peningkatan kualifikasi, sarana dan prasarana pada pendidikan keagamaan belum memadai. Dalam lembaga pendidikan keagamaan Katholik, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana prasarana pada Pendidikan Keagamaan adalah, bagi yayasan mengangkat tenaga pendidik dan mengupayakan pengadaan sarana prasarana sesuai kemampuan.

Ditjen Bimas Katholik dalam tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai anggaran yang tersedia memberi bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan secara prioritas dan member bantuan Guru Tidak Tetap pada Lembaga Pendidikan Agama Katolik.

Dalam lembaga pendidikan keagamaan Hindu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana prasarana pada Pendidikan Keagamaan adalah, bagi yayasan

mengangkat tenaga pendidik dan mengupayakan pengadaan sarana-prasarana sesuai kemampuan. Bimas Hindu dalam tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai anggaran yang tersedia memberi bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan secara prioritas dan memberi bantuan Guru Tidak Tetap pada Pasraman.

Dalam lembaga pendidikan keagamaan Buddha, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana prasarana pada Pendidikan Keagamaan adalah, bagi yayasan mengangkat tenaga pendidik dan mengupayakan pengadaan sarana prasarana sesuai kemampuan. Bimas Buddha dalam tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai anggaran yang tersedia memberi bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan secara prioritas dan memberi bantuan Guru Tidak Tetap pada Lembaga Pendidikan Agama Buddha.

Dalam lembaga pendidikan keagamaan Khonghucu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pada pendidikan keagamaan adalah dengan membina pemuda/umat Khonghucu sebagai tenaga pendidik sukarela dan mengandalkan dana swadaya MAKIN dalam pengadaan sarana dan prasarana.

K. Hubungan Dan Bentuk Kerjasama Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Dengan Luar Negeri

Hubungan dan bentuk kerjasama lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan dengan luar negeri perlu diatur untuk memfasilitasi dan memberikan perlindungan santri-santri yang sedang belajar di luar negeri maupun sebaliknya. Dalam pendidikan keagamaan kristen belum ada hubungan dan bentuk kerjasama dengan lembaga pendidikan keagamaan dengan luar negeri. Hubungan dan Bentuk kerjasama Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan Luar Negeri, perlu adanya aturan yang jelas terutama terkait tenaga pendidik dan bantuan dana dari luar.

Dalam lembaga pendidikan konghucu Hingga saat ini belum ada hubungan dan bentuk kerjasama lembaga pendidikan keagamaan dengan luar negeri. Hampir di semua kota di China terdapat lembaga pendidikan keagamaan Khonghucu atau Shu Yuan yang modern dan sangat diminati oleh para orangtua sebagai pilihan pendidikan karakter bagi putra/putri mereka untuk mengantisipasi dampak era globalisasi. Bapak Budi Wijaya selaku Ketua Bidang Luar Negeri MATAKIN pada tahun 2012-2014 telah mengunjungi beberapa Shu Yuan di Beijing, Qufu, Shenzen, Haikou. MATAKIN belum mengadakan kerjasama karena terkendala dana dan tenaga pendidik yang berminat mengelola (berkaitan dengan kesejahteraan dan masa depan).

- L. UU Sisdiknas dan peraturan pelaksanaannya dalam pelaksanaan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 (12) menteri agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Namun yang ada di lapangan bahwa tidak semua Guru Pendidikan Agama pada sekolah Umum tidak semuanya melalui kewenangan Kementerian Agama. Diperlukan legal formal atas ijazah kelulusan pendidikan pesantren yang diterbitkan pesantren untuk diakui oleh pemerintah, khususnya oleh kementerian selain kementerian agama. Juga bagi santri-santri lulusan pesantren yang hanya mengaji dan belum pernah mengikuti program wajib belajar 9 tahun.

UU Sisdiknas dan peraturan pelaksanaannya belum memadai dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan, UU sisdiknas dan peraturan pelaksanaannya tidak mengakomodir adanya pendidikan keagamaan baik dalam regulasi maupun implementasinya

- M. Perlunya undang-undang khusus yang mengatur mengenai pesantren dan pendidikan keagamaan lain agar pendidikan keagamaan dapat mencapai fungsi dan tujuannya

PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sampai saat ini belum diimplementasikan dengan sepenuhnya. Sebaiknya PP 55/2007 ditingkatkan untuk semakin memberdayakan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah ada semakin ditingkatkan kualitasnya dengan memberi bantuan tenaga pendidik yang profesional dan member bantuan operasional serta sarana prasarana yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Perlu atau tidaknya Undang-undang bergantung pada kebutuhan, tidak perlu undang-undang khusus yang mengatur Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, cukup undang-undang yang sudah ada dijalankan dengan baik. Semakin banyak undang-undang semakin membingungkan karena kebanyakan aturan. Yang dipentingkan bagaimana memberdayakan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang sudah ada semakin ditingkatkan kualitasnya dengan memberi bantuan tenaga pendidik yang profesional dan memberi bantuan operasional serta sarana prasarana yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Akan tetapi, UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi diperlukan untuk melindungi dan memperkuat penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu sendiri.

N. Materi Muatan Yang Perlu Diatur Dalam Ruu Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Untuk Melengkapi Pengaturan Yang Ada

Pengaturan mengenai Tenaga Kependidikan dan siswa karena Pendidikan Keagamaan berbeda dengan Pendidikan Umum. Muatan yang diatur dalam RUU perlu diperjelas tentang status penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, isi kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik.

Muatan mengenai upaya peningkatan sarana prasarana yang memungkinkan terselenggaranya pembelajaran, sumber pembiayaan, sistem evaluasi serta manajemen dan proses pendidikan. Selain itu perlunya muatan kurikulum sebagai standar sesuai kelompok usia,

perkembangan kognitif, motorik, dan emosional siswa yang dipergunakan di seluruh Indonesia.

D. UIN Sunan Ampel

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan terkait adanya sistem ma'had di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang ide awalnya adalah untuk memaksimalkan kemampuan baca tulis Alquran dan agama bagi fakultas umum dengan pertimbangan sebagai kampus agama maka dituntut seluruh mahasiswa agar dapat mengerti, paham dan mampu mempraktekkan ajaran agama dengan baik.

Latar belakang berdirinya Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Ampel Surabaya berdiri sejak tahun 2005 yang masyhur dengan sebutan Pesantren Mahasiswa/Pesantren Kampus;

Dengan berubahnya IAIN menjadi UIN Sunan Ampel pada tahun 2013, peran dan fungsi Pusat Ma'had Al-Jami'ah menjadi lebih penting. Integrasi antara Ma'had dan Masjid di dalam sebuah Kampus UIN Sunan Ampel.

Pusat Ma'had Al-Jami'ah langsung berada di bawah rector dan wakil rector dan membidangi Koordinator bidang akademik, koordinator bidang masjid dan koordinator bidang ma'had.

Dikuatkan dengan Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel Surabaya, Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Ampel menjadi lembaga struktural kampus UIN Sunan Ampel Surabaya; Juga Instruksi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor:Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tentang Instruksi Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma'had Al-Jami'ah).

Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Ampel adalah suatu lembaga yang didirikan di bawah naungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya sebagai pusat pengembangan kompetensi keagamaan yang unggul dan kompetitif, antara lain :

- a) Menyelenggarakan pembelajaran di bidang wawasan ke-Islam-an, pembinaan akhlak, serta pusat Tahfidz Al-Qur'an.

- b) Menyelenggarakan pembinaan Baca-Tulis Al-Qur'an dan kompetensi keagamaan Praktis.
- c) Menyelenggarakan kajian kitab kuning, pengajian dan khutbah (Jum'at dan Ied), pelatihan keislaman (merawat jenazah, da'i, Sholat Bahagia, Sholat Tahajjud dan pelatihan lainnya di masjid).

Ada 6 (enam) macam sertifikat yang dikeluarkan oleh Ma'had UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai penunjang nilai akademik,

- a) Sertifikat Bahasa Arab (TOAFL)
- b) Sertifikat Bahasa Inggris (TOEFL)
- c) Sertifikat BIPA (Khusus Mahasiswa Asing)
- d) Sertifikat Baca-Tulis al-Qur'an & Kompetensi Keagamaan Praktis (P2KBTA)
- e) Sertifikat Penalaran Keislaman
- f) Sertifikat DAT
- g) Sertifikat Pesantren (Kegiatan P2KKM)

b. Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Sistem pendidikan, kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan proses pembelajaran pendidikan agama diselenggarakan sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- e. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; dan

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sedangkan untuk pendidikan keagamaan, dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007, disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Menteri Agama.

Problematika yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain:

a. Kurangnya tenaga pendidik, hal ini diatasi dengan dengan:

- 1) Guru Pendidikan Agama mengajar di beberapa sekolah
- 2) Melakukan pengangkatan guru tidak tetap (GTT)

b. Sarana dan prasarana kurang memadai, hal ini diatasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di masyarakat dan dekat dengan sekolah

c. Kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik oleh Kementerian Agama, hal ini diatasi dengan Dinas Pendidikan melakukan pembinaan pada guru pendidikan agama baik melalui pembinaan berkala maupun yang dilakukan secara rutin dalam forum Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama (MGMPPA) dan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama (KKGPA)

Berkaitan dengan pembiayaan kegiatan pendidikan agama, menurut nara sumber Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sudah terakomodasi oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). Adapun implementasinya dana tersebut teralokasikan untuk kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik di tingkat satuan pendidikan maupun kegiatan sampai tingkat kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Pendidikan Keagamaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Sedangkan implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi. Teknis pencairan

sertifikasi guru pendidikan agama seharusnya disamakan dengan guru umum (guru kelas/guru mata pelajaran).

Berkaitan dengan kebijakan Pemda dalam memajukan pengelolaan lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan, nara sumber Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengemukakan bahwa sampai saat ini sudah ada kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan dalam memajukan pengelolaan pendidikan keagamaan dan pesantren, yaitu memberikan insentif kepada guru ngaji, takmir masjid (Pendidikan Agama Islam) dan guru sekolah minggu (Pendidikan Agama Kristen) yang penyalurannya melalui Kementerian Agama.

Kurikulum yang menjadi ciri khas pendidikan keagamaan (tradisi pesantren) sangat perlu diatur dan dibuat standarnya karena hal tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pada pendidikan keagamaan antara lain:

- a. Kekurangan guru diatasi dengan menugaskan guru mata pelajaran non pendidikan agama untuk mengampu pendidikan agama setelah yang bersangkutan mendapatkan pelatihan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran / Kelompok Kerja Guru.
- b. Mengatasi sarana prasarana yang kurang memadai, melatih guru untuk membuat media pembelajaran .

Upaya yang seharusnya dilakukan antara lain:

- a. Rekrutmen tenaga pendidik.
- b. Pengadaan ruang kelas untuk pembelajaran keagamaan dan tempat ibadah.
- c. Melengkapi buku siswa untuk pendidikan keagamaan.

Berkaitan dengan hubungan dan bentuk kerjasama lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan dengan luar negeri, perlu ada pengaturannya. Untuk meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran pendidikan agama, perlu ada kerjasama Pemerintah dengan luar negeri yang melibatkan guru pendidikan agama sebagai peserta pelatihan (*study*

banding). Selain itu, kerjasama lembaga pendidikan dalam negeri dan luar negeri diperlukan dalam rangka membasmi paham radikalisme.

Menurut nara sumber Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaan sudah cukup memadai, yang perlu ditingkatkan adalah implementasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan undang-undang tersebut dan peraturan-peraturan yang menyertainya.

Terkait perlukah undang-undang khusus yang mengatur pendidikan keagamaan agar pendidikan keagamaan dapat mencapai fungsi dan tujuannya, nara sumber Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjelaskan bahwa jika pemerintah dan DPR RI, setelah melakukan kajian, memandang perlu undang-undang khusus, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya setuju. Akan tetapi, menurut nara sumber Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan dan evaluasi pelaksanaan undang-undang maupun peraturan-peraturannya. Selain itu, koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi peraturan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama harus selalu dilakukan. Kalaupun perlu menyusun regulasi baru terkait pendidikan keagamaan, mungkin cukup merevisi Peraturan Pemerintah 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Apabila akan disusun RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, materi muatan yang perlu diatur antara lain:

- a. kewenangan pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik pendidikan agama dan keagamaan hanya satu pintu (misalnya Kementerian Agama saja, atau Pemerintah Kota saja);
- b. peningkatan kompetensi guru pendidikan agama;
- c. hak dan kewajiban guru pendidikan agama;
- d. jaminan perlindungan profesi guru pendidikan agama; dan
- e. *religius culture*.

b.Pasraman Jala Siddhi Amertha

Pasraman Jala Siddhi Amertha merupakan lembaga pendidikan non formal. Tujuan pasraman ini memberikan pendidikan agama, budi pekerti, dan seni budaya kepada peserta didik. Pasraman Jala Siddhi Amertha menjadi solusi karena problem di sekolah-sekolah regular tidak terdapat guru agama Hindu.

Pendidikan keagamaan diselenggarakan setiap hari Minggu dari pukul 08.00-12.00, sedangkan pendidikan tambahan antara lain belajar membaca weda, belajar bahasa jawa kuna-sansekerta, belajar membaca sloka, dan kegiatan seni budaya (tari, gamelan) diselenggarakan hari Kamis dan Minggu sore. Sebelumnya, Pasraman Jala Siddhi Amertha berada di bawah parisade. Saat ini, berada di bawah Yayasan Jala Siddhi Amertha. Izin operasional Pasraman Jala Siddhi Amertha diperoleh dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama.

Guru-guru di Pasraman Jala Siddhi Amertha berupaya agar peserta didik dapat memaksimalkan karakternya, menjunjung tinggi toleransi, dan mempelajari kebudayaan. Di Pasraman Jala Siddhi Amertha terdapat 12 tenaga pengajar. Setiap tingkat kelas, ada 1 orang tenaga pengajar (SD 6 tingkat, SMP 3 tingkat, SMA 3 tingkat). Kurikulum di Pasraman Jala Siddhi Amertha menggunakan kurikulum dari Dinas Pendidikan. Nilai peserta didik akan dikirim ke sekolah induk. Jumlah peserta didik di pasraman saat ini, 374 peserta didik.

Banyak peserta didik yang tinggal agak jauh dengan Pasraman Jala Siddhi Amertha, namun kehadiran peserta didik ke pasraman, cukup baik. Pembiayaan Pasaraman Jala Siddhi Amnertha diperoleh dari orang tua peserta didik. Dalam rapat antara pengurus dan orang tua murid, disepakati jumlah biaya yang akan dikeluarkan orang tua. Misalnya disepakati Rp25.000,00/siswa.

Dalam implementasinya, ada orang tua yang membayar lebih dari biaya yang sudah disepakati, namun ada juga orang tua yang tidak membayar. Hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi pengurus pasraman. Pasraman Jala Siddhi Amertha menyediakan tempat untuk

penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang (S1). Saat ini, terdapat 26 mahasiswa.

Pasraman Jala Siddhi Amertha kerap mengirimkan peserta didiknya untuk ikut berbagai kegiatan pesta seni di beberapa daerah dan perlombaan di tingkat nasional, antara lain lomba cerdas cermat, lomba baca sanserketa, darma wacana seperti dai kecil, serta menari.

Pasraman Jala Siddhi Amertha menekankan pentingnya mempelajari kebudayaan yang sudah mulai ditinggalkan generasi muda dengan mengajarkan kepada peserta didik bahasa sansekerta-jawa kuna karena kitab-kitab menggunakan bahasa sansekerta-jawa kuna, serta mengajarkan kembali geguritan, dan berkidung.

Perhatian Pemda Sidoarjo kepada Pasraman Jala Siddhi Amertha hampir tidak ada, padahal perhatian pemda pada dasarnya diperlukan untuk pembinaan. Narasumber Pasraman Jala Siddhi Amertha berharap RUU tentang Pendidikan Keagamaan mengakomodasi kepentingan semua agama.

E. Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi serta mencari masukan dari berbagai narasumber dan pemangku kepentingan untuk penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ke Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan oleh tim pada tanggal 2-6 Mei 2017, dengan mengunjungi beberapa pemangku kepentingan diantaranya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), dan Uskup Keuskupan Manado. Selain itu juga mengunjungi Sekolah Alkitab Langowan, Seminari Menengah ST Fransiskus Xaverius, Pondok Pesantren As-Salam, dan Pondok Pesantren Darul Istiqomah.

a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Secara geografis bahwa Provinsi Sulut ini terdiri 10 Kabupaten dan Kota diantaranya 10 daratan dan Kepulauan yakni Kabupaten Talaud,

Sangihe, dan Tarao. Dari segi indeks Kerukunan Agama bahwa Provinsi Sulawesi Utara ini mendapatkan Nomor dua di Indonesia. Postur anggaran terhadap lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia sangat terbatas, selain yang diurus terkait Pendidikan Keagamaan juga mengurus wilayah sampai ke tingkat desa. Sehingga Kakanwil Sulut belum mampu membiayai lembaga pendidikan keagamaan yang ada di semua agama, mulai di Pondok Pesantren bagi Islam, Sekolah Alkitab atau sekolah Minggu bagi Kristen, Seminari untuk Katolik, Pasraman untuk Hindu, ataupun untuk Budha, dan Konghucu. Secara umum, sistem pendidikan keagamaan di Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik, meskipun harus diakui bahwa masih terdapat beberapa kekurangan untuk dilakukan perbaikan. Kekurangan itu antara lain:

- 1) Terbatasnya jumlah guru bidang studi agama pada satuan pendidikan yang dikelola oleh yayasan tertentu;
- 2) Kecilnya tunjangan guru.

a.1. Pendidikan Agama Islam

Di Provinsi Sulut ada 17 Pondok pesanteren dari 17 itu hanya 2 Pondok pesanteren saja yg dapat bantuan pemerintah. Tenaga pengajarnya sangat minim, kondisi sarana prasarannya sangat memprihatinkan jauh dari kelayakan, bahkan pemenuhan hak dasar seperti Air Bersih, WC jauh dari harapan, selain berkaitan dengan sarana prasarana, tenaga pengajar baik yang ada di Madrasah Takmilyah dan Taman Pendidikan Al-qur'an seringkali terabaikan oleh pemerintah bahkan tidak mendapatkan Gaji. Mengusulkan untuk diberlakukan dana insentif pada guru madrasah dan pondok pesantren. Diusulkan juga supaya kekurangan jam mengajar guru sekolah formal supaya bisa dengan jam mengajar di sekolah non formal seperti Pesantren, Madrasah Diniyah dan lembaga sekolah non formal lainnya.

a.2. Pendidikan Agama Kristen

- 1) Realitas yang terjadi saat ini, pendidikan keagamaan Kristen dilaksanakan oleh Gereja dan Yayasan Kristen, sangat jarang mendapatkan bantuan dari negara
- 2) pelaksanaan pendidikan Agama Kristen dilaksanakan oleh Gereja dan Yayasan serta pendanaanya bersal dari Gereja dan BOS
- 3) Di Sulawesi Utara sangat banyak pendidikan Kristen seperti halnya Sekolah Minggu Teologi Kristen (SMTK) yang setara dengan SMK dimana hingga saat ini terdapat 23 lembaga dan 333 Sinode dimana semuanya masih dalam tanggungjawab Gereja. SMTK belum ada yang berstatus negeri, semua masih swasta
- 4) Sarana prasarana mayoritas sangat minim karena memang terkait sarana prasarana belum ada nomenklatur anggaran yang mengatur pendidikan keagamaan.
- 5) Pendidikan non formal seperti halnya pendidikan keagamaan banyak berperan dalam ikut serta merebut kemerdekaan dan menjaga moral bangsa namun sampai saat ini belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah apabila dibandingkan dengan pendidikan formal dan pendidikan Negeri
- 6) Banyaknya lembaga yang dimiliki oleh yayasan dan Gereja tidak mau didaftarkan ke Kemenag karena sampai saat ini belum ada dasar hukum sebagai landasan bagi lembaga Kristen atau gereja untuk mendaftarkan lembaga pendidikan Kristen pada Kemenag dalam hal ini sebagai Negara. Hal ini juga berpengaruh pada pengaturan kurikulum sekolah minggu atau sekolah alkitab yang belum memiliki standarisasi kurikulum yang pasti. Sehingga dalam perjalanannya lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia termasuk sekolah minggu menemui masalah antara lain:
 - a) Standarisasi Tenaga Pendidik
 - b) Standarisasi Sarana Prasarana
 - c) Standart Pengawasan Negara terhadap perkembangan lembaga pendidikan Kegamaan
 - d) Standarisasi Kurikulum

a.3. Pendidikan Agama Buddha

Pendidikan keagamaan Budha yang masih dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Vihara dan yayasan Budha. Sampai saat ini peran negara masih belum ada yang menagtur secara spesifik keberadaan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia termasuk pendidikan di Budha. Tenaga pendidik dan SDM dalam Sekolah Minggu sangat minim dan rata-rata berasal dari Wiraswasta. Hal ini menunjukkan peran pemerintah untuk menjaga moral bangsa masih sangat lemah perhatiannya. Di Sulawesi Utara masih sangat sedikit Sarjana Agama Budha.

a.4. Pendidikan Agama Hindu

Pada saat ini pendidikan di Hindu yang biasa dikenal dengan Pasraman banyak muncul dari kesadaran Masyarakat bukan Karena peran pemerintah untuk memajukan pendidikan moral ini, tidak jarang bahkan bisa dikatakan semua pendidikan Pasraman sangat memprihatinkan. Mulai dari tidak adanya standart kurikulum di Pasraman, tidak adanya Guru dan minimnya Sarana Prasarana termasuk tidak adanya anggaran dari pemerintah, Selain hal yang diatas kurikulum Pasraman di Sulut masih belum ada yang baku dan tidak dikeluarkan oleh Pemerintah. Maka tidak heran jika dalam pelaksanaannya, Pasraman banyak mengalami tantangan terutama dari tenaga pengajar.

Secara umum kelahiran Pasraman sebagai bentuk antisipasi dari pendidikan Formal yang dirasa sangat kurang memberikan pendidikan kegamaan Hindu di Sekolah-sekolah yang ada di Sulut. Sehingga orang tua yang beragama Hindu membutuhkan tambahan jam pendidikan diluar sekolah Formal. Pada saat ini jumlah Pasraman yang ada di Sulawesi Utara berjumlah 6 lembaga, dimana keberlangsungan Prasmanan tersebut hidup dari sumbangan masyarakat dan orang-orang hindu yang ada di Sulut, padahal perannya sangat besar

dirasakan oleh masyarakat Sulut terutama dalam hal menjaga moral anak dan generasi Bangsa ini.

a.5. Pendidikan Agama Katholik

Pendidikan non formal kalau dikatolik dikelola oleh pihak gereja. Contohnya adalah Sekolah Seminari di Tomohon yang cakupan kurikulumnya Formal dan non Formal. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mencetak dan mendidik calon-calon imam. Pembiayaannya rata-rata oleh greja dan sekolah yang non formal ini belum tersentuh oleh pemerintah.

- 1) Di katolik ada pendidikan non formal namun sampai saat ini masih dikelola oleh gereja, misalnya seminari menengah yang menyelenggarakan pendidikan selama 4 tahun, dimana kurikulumnya merupakan integrasi dari pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan katolik
- 2) Pendidikan seminari ini diperuntukkan bagi umat katolik yang diprioritaskan menjadi imam. Hingga saat ini belum pernah disentuh oleh pemerintah. Terkait pendanaan masih banyak dilakukan oleh SEMIKAMI (serikat kepausan Misioner)

b. Gereja Masehi Injil di Minahasa

GMIM saat ini banyak bergerak dibidang Kesehatan dan Pendidikan dimana keberadaannya ada sejak zaman Belanda, GMIM merupakan Gereja terbesar ke 2 di Indonesia untuk Protestan dengan jumlah pengikut 800.000 jiwa dan 1.044 sekolah yang terdapat di 7 kabupaten kota. Namun demikian kendala yang sering dihadapi oleh GMIM adalah minimnya Guru dan gaji Guru yang masih dikatakan di bawah rata-rata.

Adapun rincian dari pendidikan yang dimiliki oleh GMIM antara lain:

- a) 559 TK dengan jumlah siswanya 20.777
- b) 338 SD dengan jumlah siswanya 22.000
- c) 70 SMP dengan jumlah siswanya 15.000
- d) 19 SMA dengan jumlah siswanya 7.000

e) 10 SMK dengan jumlah siswanya 4.210

f) 4 SLB dengan jumlah siswanya 215

Dari banyaknya jumlah pendidikan Formal yang dikelola oleh GMIM sampai saat ini belum ada pendidikan non formal yang sedang dikelola, namun demikian GMIM berharap perlu ada peraturan khusus terhadap pendidikan non formal yang bergerak dibidang Keagamaan, termasuk penting untuk dibicarakan sebagai lanjutan untuk merumuskan pendekatan pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia.

Terlepas dari ada tidaknya pendidikan Non formal di GMIM, ada Katekisasi sebagai wadah pengkaderan di GMIM yang dipersiapkan untuk menjadi SIDI dan pengkaderan ini diperuntukkan untuk anak yang berusia 17 tahun keatas dimana guru-gurunya belum digaji dari pemerintah

Pada saat ini GMIM memiliki jaringan dan kerjasama dengan luar negeri seperti gereja-gereja misionaris seperti di AS dan Australia. Lembaga pendidikan Keagamaan Kristen di Sulawesi utara dapat dilihat lembaga keagamaan Pendidikan Kristen yang dikelola oleh Gereja Injil Minahasa (salah satu denominasi Kristen protestan yang besar di Minahasa), lembaga pendidikan keagamaannya berbentuk SMTK. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan keagamaan ini adalah biaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Selama ini, lembaga pendidikan keagamaan tersebut belum mampu sepenuhnya untuk membiyai penyelenggaraan pendidikan keagamaan mereka. Sebagian besar lembaga pendidikan keagamaan tersebut sangat bergantung pada bantuan pemerintah, yakni kementerian agama. Bantuan dari pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut sebenarnya sudah ada, tetapi sangat terbatas. Pemahaman Pemerintah daerah terhadap eksistensi lembaga pendidikan keagamaan ini masih sangat terbatas. Pemerintah daerah masih menganggap bahwa pendidikan keagamaan Kristen sepenuhnya di bawah tanggungjawab kementerian agama. Padahal dalam PP 55 Tahun 2007, pendidikan keagamaan sejatinya berada

dalam tanggungjawab: pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dan kenyataannya, tanggung jawab pendidikan keagamaan selama dibebankan kepada masyarakat.

Karena itu, jika pun pemerintah daerah memberikan bantuan, bantuannya dalam bentuk sarana prasarana dalam bentuk laboratorium bahasa, pagar sekolah, dan guru pns. Bantuan pemerintah sebaiknya berupa: bantuan tunjangan guru non pns, bantuan buku penunjang teologi dan laptop, bantuan ruang kelas baru (RKB) dan Rehab Gedung.

Pendidikan keagamaan Kristen yang dikelola oleh Gereja Injil Minahasa belum memiliki kerjasama dengan luar negeri. Pendidikan keagamaan yang bekerjasama luar negeri memerlukan pengaturan dalam suatu UU.

Kementerian agama perlu melakukan terobosan, misalnya melakukan penegerian salah satu SMTK di Sulawesi Utara, terobosan seperti itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persolan yang mengitari pendidikan keagamaan Kristen selama ini.

Dalam UU lembaga pendidikan keagamaan itu nanti perlu diatur kurikulum, buku acuan mata pelajaran teologi, kualitas guru, kesejahteraan guru, dan sarana parasarana.

c. Uskup Keuskupan Manado

Keuskupan Manado meliputi 36 Keuskupan se Indonesia, Keuskupan Manado memiliki sekolah formal seperti sekolah minggu dan Seminari. Untuk medidik dan menyiapkan kaderisasi Keuskupan dibuatlah Seminari dengan tujuan untuk menyiapkan Imam dan Pastur tentunya dengan syarat-syarat yang sudah diatur oleh keuskupan. Sekolah Seminari terdiri dari Seminari tingkat menengah, Seminari tingkat atas dan Seminari tingkat tinggi. Keuskupan Manado mempunyai Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral (STIPa) dan Sekolah Tinggi Filsafat (STF). Proyeksi dari seminari juga terbagi atas dua yaitu yang dipersiapkan untuk menjadi pastur (Imam) ada juga yang dipersiapkan untuk menjadi Muketaris (Guru-guru Agama)

Untuk buku dan kurikulum itu dibuat oleh KWI Nasional yang dilaksanakan dalam rapat pada bulan Nopember, bahkan untuk ketentuan masa pendidikannya jika merujuk pada ketentuan keuskupan Roma itu harus ditempuh selama 6 Tahun, namun di Indonesia ketentuan pendidikan seminari dilakukan selama 4 tahun ditambah 2 tahun praktek diterjunkan ke umat

Selain seminari juga ada pendidikan Parokhi yang sifatnya local, dimana pendidikan Parokhi ini belum ada penganggaran yang sifatnya pasti dari Pemerintah hanya bersifat tentative dan biasanya juga disumbang langsung oleh Sekami (Serikat Kemisionarisan Anak Misionaris) dan ditambah juga dengan pembinaan Pra Nikah Samud Barut selama 1 bulan

Pendidikan Keagamaan dalam agama Katolik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara masih dalam bentuk PAUD Taman Seminari, dan Sekolah Tinggi Pastoral. Untuk sekolah umum lainnya pendidikan keagamaan dilakukan dalam Pendidikan Agama Katolik. Selain itu, ada juga lembaga pendidikan yang dikelola oleh Gereja/Lembaga Keagamaan Katolik. Lembaga pendidikan tersebut biasanya menyelenggarakan pendidikan setara SMU, tetapi dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun. Tiga tahun pertama merupakan pendidikan formal SMU, satu tahun selanjutnya adalah pendidikan keagamaan, dalam sistem pendidikan satu inilah kekhususan pendidikan keagamaan Katholik diberikan, mulai sosiologi, al-kitab, bahasa Inggris, bahasa latin, teologia, dan lain sebagainya. Pendidikan keagamaan satu tahun ini sifatnya tidak memaksa, artinya semua lulusan yang telah mengikuti proses pembelajaran tiga tahun di asrama tidak dipaksa untuk mengikuti pendidikan keagamaan satu tersebut, tetapi mereka diberi pilihan, jika diantara lulusan tersebut ada yang tertarik untuk masuk pendidikan seminari jenjang pendidikan tinggi, maka ia diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan keagamaan satu tahun tersebut. jika tidak ia diberi kebebasan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi lainnya.

Pendidikan keagamaan Katholik dalam bentuk pendidikan seminari tersebut mendukung dibentuknya UU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. UU tersebut diharapkan memberikan jaminan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada umumnya, dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana, kesejahteraan guru, mutu pendidikan, dan kurikulum. Meskipun demikian, UU tersebut tidak memasung kreativitas pendidikan keagamaan, tetapi menguatkan ciri khas masing-masing pendidikan keagamaan. Selain itu, yang menjadi perhatian dalam UU tersebut adalah manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan dan ketentuan pendirian lembaga pendidikan keagamaan. Karena selama ini perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan masih sangat minim untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Misalnya hampir tidak ada anggaran yang diberikan pemerintah kepada pendidikan keagamaan katolik.

d. Sekolah Alkitab Langowan

Sekolah Alkitab Langowan dibawah Gereja PanteKosta di Tomohon Sulut, sekolah non formal ini masa belajarnya selama 9 bulan. Para siswa yang masuk disini berasal dari daerah yang berbeda tergantung pilihan utamanya sejak dari awal masuk. Dan para peserta didiknya juga berasal dari usia yang berbeda dan latar belakang kehidupan yg berbeda, karena tujuan utamanya untuk merubah mental dan prilaku kehidupan menjadi manusia yang baik dan hidup penuh dengan keberkahan.

Sekolah ini merupakan pendidikan tertua di Sulawesi Utara yang masih menekankan pada pembangunan karakter peserta didik dengan kurikulum yang khas dibentuk oleh Gereja Pantikosta di Indonesia (GPDI) sendiri. Pembangunan karakter di GPDI ini diciptakan untuk melayani uamat dengan baik. Sekolah Alkitab Langowan sudah melahirkan 72 angkatan dan berdiri sejak 75 tahun yang lalu.

Sekolah ini unik karena beberapa hal, kurikulum yang diajarkannya adalah pendidikan al-kitab dan kurikulum penunjang seperti bahasa Inggris; peserta didiknya tidak dibatasi oleh umur, minimal tamatan SMU. Lembaga pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan pendeta yang melayani umat. Setelah tamat mengikuti pendidikan selama 9 bulan dan berasrama tersebut, para lulusannya diharuskan untuk menjalani masa pengabdian untuk melayani umat, pelayanan dalam konteks itu tidak hanya berkhotbah di atas mimbar, tetapi juga membantu umat untuk menjalani kehidupan sosialnya, jika ada umat yang memerlukan membangun jamban, sang pengabdi ini harus membantunya, bahkan jika jamban tersebut perlu dibersihkan, sang pangabdi diharapkan tidak segan untuk membantu.

Guru-guru yang mengajar pada lembaga pendidikan tersebut tidak digaji mereka hanya diberi uang transport, untuk mengganti bensin. Biaya pendidikannya disesuaikan dengan kondisi ekonomi siswa. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Alkitab Langowan bersifat swadaya dan mandiri tidak ada bantuan dari pemerintah

Titik tekan pendidikan keagamaan pada sekolah al-kitab adalah pemahaman terhadap al-kitab, meskipun begitu, pendidikan karakter juga menjadi perhatian utama dalam sekolah al-kitab itu. Semua siswa dilatih untuk hidup mandiri, memenuhi kebutuhannya sendiri tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Kasih, saying, dan berkah Tuhan.

Pengelola sekolah alKitab, setuju dibentuk UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. UU tersebut sebaiknya memperhatikan ciri khas masing-masing lembaga pendidikan keagamaan. UU tersebut sebaiknya juga mengatur, kesejahteraan guru, bantuan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan dan pesantren.

e. Pondok Pesantren As-Salam

Pondok pesantren di Sulawesi Utara sebagai pendidikan minoritas bagi agama muslim banyak bergerak dibidang Panti Asuhan yang diperuntukkan untuk anak-anak tidak mampu dan anak-anak Muallaf. Keberadaan Pesantren di Manado tantangannya sangat berat karena berada pada posisi minoritas. Pesantren selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan langsung dari APBD Provinsi ataupun Kota Manado. Pondok Pesantren Assalam Manado bernama Pondok Pesantren Puteri Assalam Manado karena hanya menerima santri puteri. Jumlah santri yang ada sebanyak 212 santri. Pesantren Assalam menyelenggarakan pendidikan formal seperti SDIT, MTs, MA dan SMK. Kegiatan pesantren difokuskan kepada kegiatan Tahfidz Quran dengan harapan siswa yang lulus dari Pesantren Puteri Assalam bisa hafal minimal 6 juz Al-Quran. kegiatan pesantren dilaksanakan diluar jam pelajaran sekolah formal, baik siang ataupun malam.

Dilihat dari perspektif historis Pondok Pesantren pada mulanya merupakan milik Kiai dengan tipologi Kitab Kuning tanpa ada kurikulum dan penggaran yang tidak pasti dari pemerintah. Maka tidak heran jika dalam perjalannya para ustadz dan ustadzah tidak digaji dan hanya berharap dari barokah.

Salah satu kendala yang dialami oleh Ponpes Assalam adalah beban menggaji guru dan peningkatan sarana prasarana padahal bebannya lebih berat dari sekedar sekolah formal, karena beban pondok pesantren selain dibebankan dengan pendidikan formal kelas pagi, ponpes juga dibebani dengan pendidikan diniyah takmilyah sebagai pelengkap dibidang keagamaan dari sekolah formal pagi.

f. Pondok Pesantren Darul Istiqomah

Pondok Pesantren Panti Asuhan Darul Istiqamah Manado merupakan cabang dari Ponpes Darul Istiqamah yang berada di Sulawesi Selatan dan mempunyai santri berjumlah 227 santri. Darul

Istiqamah menyelenggarakan sekolah formal berupa MI, MTs dan MA. sarana dan prasarana serta buku-buku pelajaran di Ponpes Darul Istiqamah masih sangat terbatas.

Pondok pesantren di Sulawesi Utara khususnya Ponpes Darul Istiqomah sungguh sangat memprihatinkan dibandingkan dengan pondok pesantren di Jawa yang bisa hidup dengan bantuan wakaf meski sedikit bantuan dari pemerintah. Pembangunan yang ada saat ini banyak mengandalkan bantuan dari wali santri dan sumbangan lain dari masyarakat. Apalagi terkait dengan santri yang masuk kesini rata-rata kemampuan ekonominya menengah kebawah. Terkait Pendanaan, alokasi dana untk pesantren sampai saat ini bahkan tidak ada kecuali hanya sebatas insentif, kami juga kurang tahu kenapa hal ini terjadi apa karena muslim di Sulawesi Utara sedikit dibandingkan dnegan pendidikan umum yang ada di Sulawesi Utara, tak heran jika BOS untuk pesantren tidak ada

Kami berharap banyak untuk peningkatan kualitas guru dan peningkatan sarana prasarana dengan dibentuknya regulasi khusus yang dibuat untuk memeperhatikan perkembangan pesantren yang ada. karena dalam sejarahnya pesantren merupakan cikal bakal pendidikan asli Indonesia yang keberadaannya diyakini mampu menjaga moral bangsa dan meberikan kontribusi positif terhadap kemajuan Indonesia. Sangat disayangkan apabila pemerintah hanya memperhatikan penidikan umum tanpa melihat secara equal dengan pendidikan keagamaan di Indonesia terutama pendidikan di Pondok pesantren. Sejak pondok darul istiqomah berdiri kami sering melihat perlakuan tidak berimbang terhadap pendidikan keagamaan seperti pesantren dengan pendidikan umum yang dapat perhatian lebih dari Negara, padahal kita sama-sama anak bangsa yang hidup dan berkomitmen untuk membesarkan Indonesia.

Untuk itu kami meminta untuk penambahan slot anggaran terhadap pesantren dan ada kategorisasi terhadap pesantren yang didukung dengan penyaluran Guru secara proporsional. Saat ini masih sering ditemukan guru di pondok pesantren sangat sedikit

dibandingkan dengan jumlah santrinya yang sangat banyak. Hal ini diakibatkan karena ketidak mampuan pesantren untuk menggaji para guru yang ada.

g. Seminari Menengah ST Fransiskus Xaverius

Dalam sekolah seminari kurikulum yang ada sebenarnya mengikuti kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah dan program nasional. Demikian halnya guru-guru yang ada di seminari menengah ini juga banyak yang dari PNS, sehingga kami tidak terlalu berat untuk menggaji para Guru. Namun untuk pengembangan keagamaan memang belum ada kurikulum yang pasti dan belum ada bantuan khusus keagamaan yang diberikan oleh pemerintah kecuali hasil dari bantuan para jamaah sendiri.

C. PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

a. Malaysia

Di Malaysia, pendidikan telah mengalami evolusi yang sejalan dengan pembangunan dan kemajuan negara ini. Evolusi pendidikan ini yakni zaman pramerdeka (sebelum 1957), zaman pasca merdeka (1957 – 1970), zaman dasar ekonomi baru (1971 -1990), zaman dasar pembangunan negara (1991 – 2000), dan zaman dasar wawasan negara yang berlangsung hingga saat ini. Pada mulanya, pendidikan di Malaysia menggunakan sistem pondok yang dijalankan di madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sekolah ini memiliki kurikulum yang lebih terstruktur, waktu belajar yang terjadwal, sarana dan prasana yang memadai. Tujuan sekolah tersebut ialah untuk melahirkan sumber daya yang bermoral tinggi. Selain sekolah pondok tersebut, adapula sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibu dalam sistem pengajarannya. Bahasa yang digunakan di antaranya yaitu Melayu, Cina, dan Tamil. Di Malaysia biasanya hanya ditemukan Pondok tanpa ditambah

pesantren –kata selanjutnya di tambah nama lembaga tersebut-, yaitu gubuk kecil-kecil tempat penginapan para pelajar yang sedang mengaji di lembaga tersebut.

Sumber Keuangan Yayasan Pondok Al-Bakriah yang merupakan milik perseorangan dari sejak berdirinya hanya bergantung kepada sumbangan ikhlas para dermawan, seperti infaq, zakat, dan shodaqah. Ditambah dengan iuran bulanan dan pendaftaran yang tidak seberapa jumlahnya. Bagaimana pun untuk masa ini guna membantu dari sisi pembangunan dan tenaga pengajar maka dibentuk satu badan yang namanya disebut Pusat Pembangunan Pondok Berhad (PPPB) pada tahun 1995.

b. Mesir

Mesir sebagai kiblat yang selama ini menjadi tujuan utama alumni Pesantren melanjutkan pendidikan tinggi nampaknya justru tertarik menerapkan kurikulum pesantren. Meski di Mesir masih terdapat sistem pendidikan Madrasah sebagaimana Syaikh Hamdi Muhammad Abdul Ghaffar, MA yang membina Madrasah Ad-Dakwah Mesir, dan mengasuh beberapa Madrasah yaitu Madrasah Ar-Risalah, Madrasah Khalid Bin Walid, Madrasah Zahra' Al-Andalus, Madrasah Ar-Ruwad, Madrasah Al-Iman, Madrasah Al-Iman, Madrasah Shofwa, Madrasah Al-Awail, Ad-Dakwah, Madrasah Thibah, dan Madrasah Madinah Al-Munawarah, tetapi beliau tertarik dengan sistem pendidikan pesantren ketika berkunjung ke Pesantren Al-Fatah Lampung. Beberapa hal yang menjadi daya tarik sistem pesantren antara lain: adanya kombinasi antara pelajaran agama dan umum. Adanya pola asrama bagi siswa sekolah menengah, dengan peraturan mengikat dan ada kiyai pembimbing santri. Kalau di Mesir ada asrama mahasiswa, tetapi tidak seperti

pesantren. Apalagi ini untuk anak usia sekolah menengah, yang mau jauh dari orang tua demi menimba ilmu di pondok pesantren.⁷⁶

c. Arab Saudi

Di Arab Saudi masih terdapat sistem pendidikan sejenis pendidikan Madrasah. Ditingkat dasar dibentuk dua macam madrasah, yaitu *Madrasah al-Qur'an* (jenis taman pendidikan Al-qur'an di Indonesia) dan *Madrasah Ibtidaiyah* (sekolah dasar) menggantikan sekolah Desa yang dihapus pada tahun 1954. Untuk tingkat menengah, semua terdapat dua jenjang sekolah umum (non kejuruan), yaitu *Kafaah* dan *Tuhjiyah* yang masing-masing lamanya tiga tahun, tetapi kemudian diubah menjadi *I'dadiyah* yang lama belajarnya juga tiga tahun. Perubahan kebijakan pendidikan di Saudi Arabia ini tidak mengalami kesulitan, di antaranya karena mengingat komposisi masyarakatnya yang homogen, dengan Islam sebagai satu-satunya pandangan hidup. Ditingkat menengah atas yang disebut *Madrasah Tsanawiyah* terdapat dua jurusan, yaitu *Ilmi* (jurusan ilmu pengetahuan) dan *Adabi* (Jurusan sastra). Sekolah ini bersifat umum (nonkejuruan) dengan fokus mempersiapkan para siswanya untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi. Meskipun demikian, bagi mereka yang bermaksud untuk terjun ke masyarakat disediakan ketrampilan tertentu oleh lembaga pendidikan dengan berbagai alternatif jurusan, misalnya keguruan, perusahaan, perdagangan, kejian Alquran, dan teologi Islam.⁶⁷

d. Finlandia

Finlandia menempati peringkat 1 dunia dalam konteks system pendidikan saat ini. Hal ini berdasarkan hasil survei internasional yang komprehensif pada tahun 2003 oleh *Organization for Economic*

⁷⁶ <http://www.mirajnews.com>

⁶⁷ Abd Rachman Assegaf, *Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta, Gama Media, 2003), hlm. 23

Cooperation and Development (OECD).³ Dengan prestasi tersebut, Finlandia kini kerap kali menjadi referensi sistem pendidikan oleh Negara-negara yang ingin memperbaiki lembaga pendidikannya. Termasuk oleh beberapa lembaga pendidikan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Madrasah Diniyah Putri Padangpanjang Sumatera Barat, di mana ada upaya mengombinasikan sistem pendidikan Finlandia dengan konsep pendidikan dalam Islam.

Beberapa hal yang mungkin penting untuk dipaparkan terkait sistem pendidikan di Finlandia, di antaranya adalah: 1) Anak-anak di Finlandia tak diperkenankan masuk sekolah dasar kalau umur mereka belum genap 7 tahun. 2) Guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas. Sementara itu, 2 jam seminggu guru memperoleh pendidikan pengembangan profesi. 3) Biaya sekolah 100 persen didanai negara. 4) Kurikulum nasional hanya sebagai pedoman. Sisanya fleksibel, tergantung pada masing-masing lembaga pendidikan untuk menerapkan kurikulum. 5) Gaji awal rata-rata untuk guru di Finlandia 29 ribu dolar AS pada 2008. Di Finlandia, tidak ada gaji yang tak pantas untuk guru.⁴

Para orang tua di Finlandia jelas memiliki peran atas prestasi pendidikan anaknya. Ada budaya membaca di kalangan anak-anak di rumah dan keluarga harus mengadakan kontak berkala dengan guru anak mereka. Mengajar adalah karir prestisius di Finlandia. Guru sangat dihargai dan standar pengajaran tinggi. Keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia tampaknya juga ditunjang budaya. Anak-anak belajar dalam suasana yang santai dan informal. Finlandia mencatat arus imigrasi kecil. Jadi, ketika murid mulai belajar di sekolah, sebagian besar adalah penutur asli bahasa Finlandia dan ini menyisihkan hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat lain. Keberhasilan sistem ini ditopang gagasan bahwa *less can be more* (sedikit bisa jadi lebih banyak). Ada penekanan

³ /Narotama Library » Mengapa mutu pendidikan Finlandia terbaik di dunia.htm

⁴ <https://life.idntimes.com/education/francisca-christy/23-hal-yang-bikin-sistem-pendidikan-di-finlandia-maju-pesat-dibandingkan-indonesia/full>

untuk menjadikan sekolah yang santai, dan bebas dari resep-resep politik.

Yang perlu dijadikan catatan penting dari Finlandia tersebut adalah bahwa biaya pendidikan 100 persen didanai Negara, sehingga gaji guru pun tergolong tinggi. Di samping itu, kurikulum hanya sebagai pedoman yang tidak mendikte lembaga pendidikan pada hal-hal teknis pendidikan. Fleksibilitas demikian memungkinkan lembaga pendidikan berinovasi dalam proses mendidik generasi muda.

e. Turki

Secara historis, pada masa Turki Utsmani terdapat dua lembaga pendidikan keagamaan, yaitu madrasah dan darwis (pondok). Darwis merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat informal, madrasah adalah tempat yang mengajarkan pendidikan formal, logis, dan ilmiah berdasar pendidikan agama.

Modernisasi yang terjadi pada akhir era Turki Usmani berpengaruh terhadap banyak aspek dalam kehidupan masyarakat Turki, termasuk ranah pendidikan. Modernisasi pendidikan tersebut muncul dalam bentuk lembaga pendidikan yang oleh banyak kalangan dianggap sekuler akibat pengaruh pemikiran-pemikiran Eropa, seperti mulkiye (layanan sipil), harbiye (akademi militer), dan tibbiye (sekolah kedokteran). Pendidikan agama menjadi bagian saja dari pembelajaran yang dilaksanakan pada bidang-bidang tersebut. Pada saat Turki Usmani menjadi sebuah Negara modern bernama Republik Turki, ilmu-ilmu eksakta lebih dominan dan bahkan lembaga pendidikan keagamaan banyak ditutup. Situasi ini yang kemudian memunculkan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Padahal, kalau mau berkaca pada sejarah dan realitas masyarakat Turki, penulis dan cendekiawan lahir dari pondok-pondok dan madrasah-madrasah tersebut.

Seiring perjalanan waktu, saat Turki menerapkan sistem multi partai, demokrasi memberikan peluang bagi munculnya pendidikan keagamaan di masyarakat. Pendidikan agama kembali diajarkan di

sekolah-sekolah, dan bahkan ada yang mewajibkannya. Dengan kata lain, iklim keagamaan lebih bebas dan terbuka.⁵ Sekalipun, dalam ranah pendidikan ini masih menyisakan persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan akses pendidikan berbasis gender pada awal perjalanan Negara Republik Turki masih sangat tinggi. Kondisi demikian kemudian mendorong pemerintah Turki membuat Undang-Undang Pendidikan Nomor 222 yang menegaskan aturan kesetaraan kesempatan dalam pendidikan (Pasal 1). Dengan amandemen Pasal 10 Undang-Undang di Tahun 2004, negara diwajibkan untuk memastikan hak praktis untuk kesetaraan.⁶ Dengan revisi Undang-undang Pendidikan tersebut, masyarakat Turki secara umum memiliki akses pendidikan yang sama, baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada perbedaan. Sekarang, jumlah sekolah berbasis agama di Turki mulai meningkat setelah reformasi. Menurut Presiden Tayyip Erdogan, ini merupakan upaya peningkatan moralitas masyarakat. Dengan memperkuat basis agama bagi generasi diharapkan tercipta nilai-nilai kepatuhan terhadap ajaran agama.⁷

f. Jepang

Pembuatan kurikulum pendidikan di Jepang diawasi oleh The Board of Education yang terdapat pada tingkat perfectur dan munipal. Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan kurikulum Jepang masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education (chuuou shingi kyouiku kai) pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang.

⁵ <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/12/23/nztix1313-pasang-surut-pendidikan-agama-islam-di-turki>

⁶ Mine Gogus Tan, Women, Education, and Development in Turkey, Article, <http://www.srii.org/content/upload/documents/dd35e33c-6840-40ae-b51f-49105dc5cc6c.pdf>

⁷ <https://www.cnnindonesia.cm/internasional/20141202190803-134-15376/pendidikan-berbasis-keagamaan-menjamur-di-turki/>

Sejarah pendidikan di Jepang secara garis besar dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu masa restorasi Meiji, sesudah Perang Dunia II, dan reformasi menuju abad 21. Reformasi pertama pada masa Meiji (1872-1890) membawa pendidikan di Jepang memasuki masa modern dengan diterapkannya sistem persekolahan yang terstruktur dan kesempatan luas bagi warga negara untuk mengakses pendidikan. Tetapi pendidikan pada masa ini masih terkotak-kotak antara pendidikan kaum elit dan pendidikan orang biasa/awam. Pada era Taishō (1912-1926) diperkenalkan pula pendidikan liberal yang dipengaruhi oleh paham liberalisme yang berkembang di Amerika. Reformasi sesudah Perang Dunia II intinya adalah penerapan wajib belajar dan penerapan pendidikan demokratis.

Reformasi ketiga dirancang oleh *Chuuoukyouikusingikai* dan *Rinjikyouikusingikai*, yaitu Tim Khusus yang ditunjuk oleh Perdana Menteri untuk membantu mencari pemecahan permasalahan pendidikan yang akan diusulkan kepada Perdana Menteri dan diterapkan oleh Menteri Pendidikan. Tahun 2001 Kementerian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan di Jepang yang disebut sebagai “Rainbow Plan”.

Dalam perjalanannya, pendidikan di Jepang dipegang tiga lembaga pengelolaan yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swasta. Selain pendidikan formal tersebut, ada juga pendidikan non formal di Jepang yang dikenal sebagai pendidikan sosial. Bentuk-bentuk pendidikan non formal tersebut, seperti pendidikan untuk remaja, pendidikan usia lanjut, atau hobi seperti surat menyurat. Kegiatan pendidikan non formal di Jepang rata-rata dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga persuratkabaran, lembaga penyiaran, toko-toko, perusahaan dan lain-lain.⁸

⁸<https://benkyoukaihimabajaupi.wordpress.com/2013/09/17/sistem-pendidikan-di-jepang/>

Adapun sistem pendidikan di Jepang dibangun atas prinsip-prinsip: Legalisme, administrasi yang demokratis, netralitas, penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, dan desentralisasi.

D. PERMASALAHAN DAN PRAKTEK EMPIRIK

Pesantren dan pendidikan keagamaan lain sampai saat ini memang masih eksis, akan tetapi tentu tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masih memiliki berbagai persoalan. Persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dapat dikategorikan menjadi dua, yakni problem internal maupun eksternal.

d.1. Problematika Internal

a. Pengelolaan

Pengelolaan pesantren dan pendidikan keagamaan lain sudah ada yang dikelola secara baik, dengan manajemen yang modern. Akan tetapi masih banyak pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum dikelola secara baik. Pengelolaan yang belum baik ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yakni : disharmoni antara yayasan dan pimpinan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, SDM yang kurang memadai, fasilitas pendukung yang belum representatif, dana, dsb. Apalagi pada lembaga pendidikan diniyah, masih banyak dikelola oleh tenaga-tenaga yang kurang, bahkan tidak profesional sama sekali, bahkan hanya dikelola secara sederhana saja. Bahkan memang terjadi dualisme pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, maksudnya adalah bahwa ada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren berinduk ke dinas pendidikan dan ada yang di bawah kementerian agama.

b. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Kurikulum dan proses pembelajaran pesantren dan pendidikan keagamaan sangat beragam sekali, sesuai dengan jenis dan corak

masing-masing. Akan tetapi yang perlu dicermati adalah beban kurikulum pada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang sangat banyak, mulai dari kurikulum pondok, kurikulum kementerian agama, dan kurikulum dinas pendidikan. Pemakaian kurikulum ini dilakukan pesantren dan pendidikan keagamaan adalah untuk mengakomodir tuntutan masyarakat serta untuk menjaga eksistensinya. Akan tetapi, tentu ini berakibat pada proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik sangat banyak sekali.

Banyak kasus bahwa pesantren dan pendidikan keagamaan yang melakukan proses pembelajaran mengacu kepada kurikulum dinas pendidikan. Hal ini dapat di lihat dari lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, khususnya beberapa pondok pesantren, akan tetapi kurikulumnya mengacu kepada kurikulum dinas pendidikan. Induknya yang mengayominya tetap pondok pesantren, akan tetapi secara kurikulum mengacu ke Dinas Pendidikan.

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada beberapa pesantren dan pendidikan keagamaan sudah mulai baik, terutama pada pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah bonafit. Akan tetapi, pada pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum bonafit, masih banyak ditemukan rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan, bahkan masih banyak yang di bawah standar pendidik dan tenaga kependidikan, baik dari segi pendidikan, profesionalisme, dan sebagainya.

2) Sertifikasi Guru

Guru pada pesantren dan pendidikan keagamaan masih banyak yang belum disertifikasi. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat sangat membutuhkan tenaga pendidik profesional. Dengan disertifikasinya guru-guru pada pesantren dan pendidikan keagamaan, di samping dapat meningkatkan

kesejahteraan guru, tentu sangat berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan.

3) Pemerataan Guru

Akhir-akhir ada kebijakan bahwa guru-guru PNS yang mengajar di pesantren dan pendidikan keagamaan, harus memiliki jam mengajar di sekolah-sekolah negeri (MIN/MTsN/MAN). Hal ini tentu sangat berdampak pada lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan. Selama ini pesantren dan pendidikan keagamaan sangat terbantu dengan guru-guru PNS yang diperbantukan pada lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan. Kebijakan ini dapat juga berakibat terhadap mutu dan kualitas lembaga pendidikan, terutama pada pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum mandiri.

4) Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu yang menyebabkan mutu dan kualitas pesantren dan pendidikan keagamaan adalah rendahnya gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Masih rendahnya imbalan yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan mempengaruhi semangat dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Bahkan masih ada pendidik dan tenaga pendidikan yang memperoleh gaji di bawah UMR, tentu ini sangat berdampak pada etos kerja dari pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Siswa

Problem yang sering dihadapi oleh pesantren dan pendidikan keagamaan adalah masalah siswa. Permasalahan ini dapat dari rendah kemampuan input siswa yang masuk ke lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, terutama pada lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum berkembang, atau lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang hidup seadanya (belum bonafit). Latar belakang ekonomi dari siswa yang pada umumnya berlatar belakang dari kalangan masyarakat ekonomi rendah, tentu ini

menjadi problem mendasar bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran dan lulusannya.

e. Sarana dan Prasarana

1) Lokal

Permasalahan pesantren dan pendidikan keagamaan yang perlu perhatian serius adalah sarana prasarana lokal. Permasalahannya, baik dari ketersediaan lokal yang representatif untuk belajar, jumlah lokal, perawatan lokal, serta media yang dibutuhkan belajar yang harus ada dalam lokal.

2) Asrama

Alhamdulillah beberapa lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan sudah mendapatkan program bantuan Rusunawa, akan tetapi masih banyak pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum memiliki sarana prasarana asrama yang memadai, baik gedung, tempat tidur dan kasur, MCK, dsb. Animo masyarakat yang memasukkan anaknya ke pesantren dan pendidikan keagamaan yang besar, tidak bisa terakomodir, karena minimnya sarana dan prasarana asrama.

3) Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat/jantungnya ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masih belum memadai, baik dari segi gedung maupun referensi dan sarana yang memadai.

4) IT

Informasi dan teknologi pada lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan masih sangat membutuhkan perhatian dan keseriusan dalam peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Saat ini masih banyak ditemukan lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang di dukung oleh IT yang memadai, bahkan tidak memiliki sarana IT sama sekali.

5) Laboratorium

Laboratorium yang lengkap dan memadai untuk mendukung proses dan kualitas pembelajaran masih sangat sederhana, bahkan tidak mempunyai laboratorium sama sekali, yang ada hanya menjadikan lokal belajar untuk melakukan berbagai praktek dengan alat yang seadanya. Oleh karena itu, Pesantren dan pendidikan keagamaan perlu dilengkapi dengan laboratorium dengan sarana dan alat yang memadai, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten.

6) Lokasi

Lokasi pesantren dan pendidikan keagamaan masih ditemukan berbagai permasalahan. Permasalahan mendasar adalah luas tanah pesantren dan pendidikan keagamaan yang masih belum memadai, karena belum memiliki tanah yang luas, bahkan banyak yang tidak memiliki lokasi yang memadai untuk melakukan kegiatan olah raga, berkebun, peternakan, dsb. Permasalahan lain adalah lokasi yang kurang strategis, minimnya akses transportasi, sehingga mengurangi animo masyarakat untuk memasukkan anaknya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Lokasi yang masih bersifat sewa, sehingga kurang memberikan kenyamanan dan kepastian masa depan dalam penyelenggaraan pendidikan.

7) Sarana Ibadah

Beberapa pesantren masih memiliki permasalahan dari segi sarana ibadah, baik ketersediaan sarana ibadah (masjid), maupun sarana pendukung untuk melakukan ibadah secara baik, seperti tempat wudhuk, wc, termasuk luas sarana ibadah yang representative.

d.2. Problematika Eksternal

c. Masyarakat

Problematika pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasal dari masyarakat, dapat di lihat dari : *pertama*, pilihan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang menjadi pilihan

kedua setelah lembaga pendidikan lain, walaupun diakui bahwa sebahagian masyarakat sudah menjadikan pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi pilihan utama, akan tetapi masih ada sebahagian masyarakat yang menjadikan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren menjadi pilihan kedua. *Kedua*, Masyarakat masih menganggap bahwa biaya pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masih termasuk mahal, terutama bagi kalangan masyarakat tertentu. *Ketiga*, Kepedulian masyarakat terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum tinggi, sehingga mempengaruhi eksistensi dan penyelenggaraan pendidikan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.

d. Perhatian Pemerintah

Perhatian pemerintah akhir-akhir ini sudah sangat dirasakan oleh lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan, akan tetapi tentu perlu ada peningkatan dalam memperbaiki mutu dan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Otonomi daerah, di satu sisi memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya, akan tetapi pada daerah-daerah tertentu yang PAD-nya rendah ini menjadi problem. Lembaga-lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan, bisa dikatakan sangat minim mendapat perhatian dan keseriusan yang pemerintah daerah, baik dari bantuan dana, sarana prasarana, dsb. Oleh karena itu, memang perlu ada regulasi khusus yang dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan keseriusan dalam peningkatan lulusan dari lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

e. Kerja Sama

Peningkatan mutu dan kualitas lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan, tidak dapat tidak harus didukung oleh jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Saat ini disadari bahwa beberapa lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan masih sangat minim

dengan kegiatan membangun jaringan dan kerjasama, baik akademik maupun non akademik untuk meningkatkan mutu lulusannya. Minimnya jaringan dan kerjasama ini tentu sangat tergantung oleh SDM dan pendanaan yang memadai.

f. Lembaga Pendidikan lain (SMP/SMA yang bercorak pesantren)

Problem yang muncul akhir-akhir ini bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan adalah munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola lembaga Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama setingkat SMA yang mengambil pola lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, baik dalam bentuk siswanya di asrama, pemisahan lokal laki-laki dan perempuan, program tahfiz, dsb. Program ini kenapa menjadi problem bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren adalah karena secara pengelolaan dikelola oleh pemerintah, dengan SDM, sarana prasarana dan fasilitas yang memadai, bahkan siswanya dikasih beasiswa penuh oleh pemerintah daerah. Lama kelamaan akan terus terjadi kesenjangan antara lembaga yang dikelola oleh lembaga pemerintah dengan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Di samping itu, tentu ini juga menjadi ancaman serius bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren ke depan. Apabila lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren tidak memiliki SDM, Sarana dan prasarana, serta beasiswa yang tidak ada, tentu dapat menurunkan mutu dan kualitas lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan itu sendiri.

g. Bantuan Dana

pesantren dan pendidikan keagamaan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan dana dari pihak luar. Lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan lebih banyak tergantung dari dana yang diperoleh dari peserta didik. Hal ini tentu mengakibatkan perkembangan pesantren dan pendidikan keagamaan lambat. Walaupun beberapa lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan sudah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat atau

lembaga donator, akan tetapi ini masih belum memadai sekali, terutama bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang tidak memiliki jaringan dan SDM untuk mencari sumber-sumber pendanaan.

Uraian di atas menggambarkan bahwa lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan masih memiliki problem yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, untuk tetap eksisnya pesantren dan pendidikan keagamaan pada masa yang akan datang diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah dan regulasi-regulasi yang mampu mendorong mutu dan kualitas lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan dalam bentuk UU.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diartikan sebagai pendidikan berdasarkan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebutuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 28C UUD 1945 NRI yang berbunyi :

- (1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
- (2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menjadi kebutuhan dasar warga negara ini, juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karenanya, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pesantren selain menjadi kebutuhan setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh negara, juga memiliki akar historis yang berakar pada nilai-nilai agama. Dalam pasal 31 UUD NRI 1945 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam kaitannya dengan pentingnya pendidikan ini, UUD NRI 1945 telah mengakomodir anggaran pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*”.¹

Ketentuan ini telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.²

Alokasi anggaran pendidikan yang diamanahkan UUD NRI 1945 dimandatkan pada Kementerian yang mempunyai fungsi pendidikan antara lain Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, dan kementerian lain yang mempunyai fungsi pendidikan. Anggaran 20% yang merupakan amanah UUD NRI 1945 diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pendidikan nasional yang merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam dunia pendidikan khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Madrasah.

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet XIII tahun 2014 hlm. 16

² Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No: 013/PUU-VI/2008, hlm.10 diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses tanggal 15 Juni 2016.

B.Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam **Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4**, yang berbunyi:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip , yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka peluang kebhinekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun dalam posisi status diakui sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Dengan demikian tidak diperlukan lagi aktifitas ujian ekstranei, ujian

persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah.

Kehadiran UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional semakin memperkuat posisi madrasah yang belum terakomodir dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Di antara indikatornya adalah penegasan status Pendidikan Madrasah selain pendidikan umum dan penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud:

- (1) Pada pasal 15 tentang jenis pendidikan, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus;
- (2) Pada pasal 17 ayat (2). Tentang pendidikan dasar, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Pasal 18 ayat (3). Tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mencantumkan nomenklatur pendidikan madrasah pada posisi yang lebih maju sebagai perangkat hukum untuk menjamin keberlangsungan Madrasah sebagai alternatif lembaga pendidikan untuk meraih prestasi melalui jalur pendidikan formal sekaligus untuk beribadah.

Namun demikian, pengakuan status pendidikan madrasah dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas belum menjawab masalah pengembangan Madrasah sebagai salah satu pilar pendidikan nasional. Masih terdapat beberapa masalah, seperti : aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah, aspek

regulasi yang belum mengayomi pendidikan madrasah, aspek jaminan anggaran yang menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah, Kenyataan empiris muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Pendidikan Madrasah, Menurut ACDP alokasi rasio perbandingan alokasi anggaran pendidikan yang dikelola Kemendikbud dan Kemenag adalah 80:20.³

Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana lembaga pendidikan keagamaan yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Kalau merujuk pada Pasal 26 UU Sisdiknas tersebut Pesantren kategori Pendidikan Non Formal. Dasar yuridis keberadaan pesantren salaf tidak ditemukan dalam UU Sisdinas. Adapun Peraturan Pemerintah (PP) No.55 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan '*Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal*'.

Untuk itu diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang mencakup pengaturan lebih khusus tentang pendidikan madrasah dalam system pendidikan nasional (*Lex Specialis derogate lex generalis*), sehingga didapat sebuah pengaturan yang utuh menyeluruh atas keberadaan pendidikan madrasah.

C. Undang undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UU ini diundangkan untuk menegaskan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan

³ Analytical and Capacity Development Partnership, diakses dari <http://www.acdp-indonesia.org>

yang bermutu yang diamanahkan dalam system pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

UU ini sebagai ikhtiar meningkatkan harkat dan martabat guru dan dosen melalui pemberian penghargaan (sertifikasi), pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Meskipun tujuan dari lahirnya UU ini begitu mulia, tetapi tidaklah luput dari beberapa permasalahan dan kendala. Terutama ketentuan guru profesional adalah guru yang mendapatkan sertifikat dari pemerintah, dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Sementara guru-guru yang belum mendapatkan sertifikat, seolah-olah dianggap sebagai guru yang belum profesional. Padahal yang namanya guru, mendapat tunjangan profesi atau tidak, tetaplah harus bekerja secara profesional. Hal tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya iri antar guru yang sudah sertifikasi dan yang belum, sehingga bisa menjadi hambatan guru dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah dibandingkan dengan sekolah umum, karena keterbatasan regulasi dan anggaran yang menjadi tonggak pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah.

D. Undang undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU ini diundangkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk Pemerintahan yang absolut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional dan agama, kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Demikian halnya konkurensi pembagian tugas Pusat dan Daerah pada aspek manajemen pendidikan tidak mencantumkan nomenklatur pendidikan Islam apalagi Pendidikan Madrasah.

Dengan diundangkannya UU tentang Pemerintah Daerah, Letak permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan madrasah adalah terkait persepsi pemahaman Otonomisasi Tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Kekuasaan daerah yang lepas dari kerangka kebijakan Pusat dimana kebijakan Pusat menempatkan Kementerian Agama dengan pertimbangan sejarah dan Budaya bersama dan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menangani pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Warga Negara hanya karena perbedaan struktur dalam UU Pemerintah daerah mengamanahkan tidak ada Otonomisasi dalam Kementerian Agama maka banyak Pemerintah Daerah yang menolak

untuk bersinergi dalam mengelola pendidikan dasar yang diwajibkan bagi Warganegara hanya karena lembaga Pendidikan dimaksud dalam naungan Kementerian Agama. Anggaran Pendidikan dalam APBN maupun APBD minimal 20 % merupakan satu konsekuensi logis untuk memfasilitasi adanya kewajiban belajar bagi Warganegara. Memberikan Sarana dan Prasarana dalam proses belajar mengajar sesuai standar minimal Pendidikan Dasar, tanpa diskriminasi apakah Warganegara yang terkena kewajiban belajar Pendidikan Dasar dan Menengah itu memilih pada sekolah umum ataupun sekolah agama

Keberadaan UU tentang pemerintah daerah mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi Daerah dalam memperhatikan dan menjalankan kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan lembaga keagamaan, memunculkan persoalan apakah madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya yang berada di bawah Departemen Agama termasuk yang diotonomikan atau tidak atau dengan istilah lain, apakah pendidikan di bawah Departemen Agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional atau bagian dari sistem agama untuk itu perlu adanya regulasi khusus yang bisa menjawab permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang menjadi bagian dari system pendidikan nasional yang tidak termarjinalkan.

E. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pada bagian ketiga dalam UU itu diatur mengenai Dana Alokasi Umum yang pada pasal 27 ayat (1), misalnya, disebutkan secara jelas bahwa “Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN”. Angka 26 persen dari APBN untuk dibagi ke Pemda jelas ini mengurangi secara signifikan atas pembiayaan pendidikan terutama yang bersifat sentralistik. Patokan

prosentase ini berimplikasi atas semakin besarnya anggaran untuk Pemda, di satu sisi, dan semakin mengecilnya bagi Kementerian/Lembaga di Pemerintahan Pusat di sisi lain. Pemda yang telah mendapatkan alokasi 26 persen itu baru dari alokasi DAU. Belum lagi, Pemda dengan sendirinya mendapatkan alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya, sehingga Pemda mendapatkan alokasi anggaran pendidikan setidaknya 46 persen. Lebih dari itu, Pemda mendapatkan anggaran dari alokasi pendidikan dari DBH (Dana Bagi Hasil) DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana-dana lainnya. Alokasi anggaran yang ditempatkan di Pemda ini lagi-lagi diperuntukkan bagi layanan pendidikan sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK), bukan untuk layanan pendidikan keagamaan apalagi untuk madrasah dan pondok pesantren. Pemda dapat memberikan afirmasi kepada layanan pendidikan keagamaan, jika telah ditopang dengan Peraturan Daerah atau regulasi-regulasi yang dibuat atas dasar political will pimpinan daerahnya. Itu pun dengan berbagai catatan, yakni jika tidak dihalangi dengan sejumlah regulasi atau aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan atau inspektorat terkait yang melarang Pemda untuk membantu layanan pendidikan yang bersifat sentralistik.⁴

F. UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Yang mengemuka dalam melalui Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, antara lain prinsip Nirlab. BHP , pemerintah sudah membuat suatu bentuk baru khusus untuk institusi yang menyelenggarakan pendidikan formal, menjadi satu bentuk/wadah yaitu Badan Hukum Pendidikan (BHP).Jadi sejak tanggal 16 Januari 2009 sesuai pasal 10 UU No. 9/2009 tersebut, masyarakat ataupun pemerintah baik pusat maupun

⁴ Ainur Rofiq, DR, *upaya mencapai kesetaraan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Pesantren dari perspektif politik anggaran*, makalah, disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta, tanggal, 8 Juni 2017

daerah yang akan mendirikan satuan pendidikan formal, tidak boleh lagi membentuk Yayasan, Perkumpulan, PT, atau CV sebagai wadahnya, melainkan harus berbentuk BHP.

BHP adalah Badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Atau dengan kata lain, kalau ada yang hendak membuat usaha yang menyelenggarakan sekolah-sekolah formal yang berjenjang, baik itu TK, SD, SMP, SMU/SMK/, **madrasah**, sekolah tinggi maupun Universitas, sejak tanggal 16 Januari 2009 tidak boleh lagi dinaungi oleh Yayasan, perkumpulan ataupun badan hukum lainnya, melainkan BHP.

Hal yang menarik disini adalah mengenai pengelolaan dana BHP. Pengelolaan dana BHP harus dilakukan secara mandiri oleh BHP yang bersangkutan, dengan didasarkan pada prinsip nirlaba (pasal 4 ayat 1 juncto pasal 38 ayat 3), yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP harus ditanamkan kembali ke dalam BHP tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Demikian pula ada larangan yang diatur dalam Pasal 39, yang menyatakan bahwa Kekayaan BHP berupa uang, barang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, Dilarang untuk dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan:

- a. Kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
- b. Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dalam hal BHP memiliki satuan pendidikan tinggi;
- c. Peningkatan pelayanan pendidikan;

d. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi bila prinsip nirlaba dan pengalihan kekayaan BHP tersebut dilanggar (sesuai pasal 63) adalah: Pidana Penjara paling lama 5 tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Klausula ini memiliki dua efek yang ekstrim, yaitu: 1) meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia, karena segala upaya yang dihasilkan oleh BHP akan difokuskan hanya untuk peningkatan satuan pendidikannya. 2) satu sisi ada efek yang sebaliknya, yaitu: pengusaha yang hendak menanamkan modalnya ke dalam bisnis pendidikan yang awalnya diniatkan untuk mencari keuntungan an-sich, maka bisnis pendidikan sudah bukan merupakan hal yang menarik untuk di olah, karena harus menerapkan prinsip nirlaba. Dengan demikian lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan formal harus menyesuaikan dengan pertauran perundang-undangan yang ada.

G. Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisah dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Badan hukum Yayasan, telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan kemudian diperbahui lagi dengan Undang- undang No. 21 Tahun 2004. Aktivitas Yayasan meliputi antara lain: dalam kegiatan sosial: pendidikan formal, non formal, panti asuhan, klinik, dll. Dalam bentuk kegiatan keagamaan meliputi: pendirian sarana ibadah, pendirian pondok pesantren, melaksanakan syi'ar agama, studi banding, dll. Pada

tataran riil berbagai lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mengacu kepada ragam badan hukum. Contoh Pesantren bernaung pada undang-undang yayasan, kemudian pesantren yang memiliki layanan satuan pendidikan maka menjalankan izin operasionalnya mengacu pada undang-undang Hukum Pendidikan

H. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Legalitas yang dijadikan pijakan selama ini hanya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dimana dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.

7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Peraturan Pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ini dilihat belum sepenuhnya mampu menyentuh realitas kebutuhan umat beragama dalam ranah pendidikan keagamaan, sebab peraturan tersebut belum konkrit membicarakan tentang bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Di samping itu, regulasi ini hadir dalam bentuk peraturan pemerintah yang secara hirarki perundang-undangan masih jauh dibawah undang-undang. Oleh sebab itu, yang diinginkan disini adalah regulasi tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang diatur dalam undang-undang, sehingga semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan keagamaan dan pesantren lebih bisa tercover dengan baik.

I. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 yang dirubah dengan PP No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan

PP ini diundangkan untuk memaksimalkan terselenggarakannya sistem pendidikan nasional dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 mengatur terkait :

- a. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
 1. penyetaraan pendidikan informal;
 2. kewajiban peserta didik;
 3. pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. pendirian satuan pendidikan;
 5. peran serta masyarakat;
 6. pengawasan; dan
 7. sanksi.

Dalam PP ini juga mencantumkan nomenklatur madrasah sebagai bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum/kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan (SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK). Dalam PP ini juga diatur Status penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah sejajar dengan sekolah (pendidikan umum), namun dalam PP ini belum diatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang mempunyai

kekhasan islam dan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum dan belum adanya pengaturan yang menjawab permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah dari aspek regulasi, penganggaran, sarana dan prasarana yang setara dengan sekolah (pendidikan umum).

J. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

PP ini diundangkan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, yang memerlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan:

1. pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;
2. proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
3. hasil pendidikan yang bermutu dan terukur;
4. berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
5. tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;
6. berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan
7. terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Selain itu, Standar Nasional Pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Madrasah sudah mengusahakan pengelolaan dan penyelenggaraan system pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan madrasah yang berkeahliannya pendidikan Islam, namun dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah masih terkendala beberapa masalah yang belum dinaungi sebuah peraturan

perundang undangan yang mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah yang minimal setara dengan sekolah (pendidikan umum)

K. Peraturan Menteri Agama RI No 90 tahun 2013 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 60 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Madrasah.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah, pengertian madrasah selalu terdapat pernyataan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam baik di tingkat Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) ini, disebutkan bahwa madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Adapapun terkait dengan Madrasah Aliyah disebutkan sebagai berikut: Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.

Berdasarkan kutipan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 di atas, dipahami bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang di samping menyelenggarakan pendidikan umum, juga harus menunjukkan karakteristiknya yang Islami karena basis religius madrasah adalah agama Islam, bukan Hindu, Budha, Konghucu ataupun agama-agama lainnya.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah merupakan ikhtiar Pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan system pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional yang memenuhi kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan madrasah yang berkeahsanahkan pendidikan Islam dan setara dengan sekolah umum.

Keberadaan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah dalam bagian kecil dari pendidikan Islam di Kementerian Agama, belum menjadi satuan pendidikan otonom yang dapat menjawab permasalahan madrasah selama ini. Beberapa masalah yang dihadapi madrasah adalah pengelolaan yang bersifat lintas sektoral dan persoalan ketiadaan regulasi yang dapat membuat madrasah setara dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional.

Selain peraturan diatas, ada beberapa peraturan lain yang menjadi bahan landasan dari Naskah Akademik RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan yang belum dimasukkan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturaran Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005
2. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
5. Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal

Dalam mengatur tentang bagaimana urgensi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren bagi generasi umat agama di Indonesia. Persoalannya, bagaimana eksistensi dari lembaga pendidikan keagamaan sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan belum tersentuh. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan.

Ada juga keputusan presiden nomor 22 tahun 2015 tentang hari santri, peraturan menteri agama RI nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam, peraturan menteri nomor 18 tahun 2015 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren, peraturan menteri agama RI nomor 71 tahun 2015 tentang ma'had aly, keputusan direktur jenderal pendidikan Islam nomor 5877 tahun 2014 tentang pedoman izin operasional pondok pesantren, keputusan direktur jenderal pendidikan Islam nomor 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian pendidikan diniyah formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan ini diproyeksikan sebagai landasan

hukum bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya, dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, baik dalam pendidikan jalur formal, nonformal, maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Hadirnya lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi hal yang tidak bisa dihindari agar proses pendidikan itu berjalan lancar. Semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali memiliki peran penting

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, khusus terhadap lembaga pendidikan keagamaan didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa (Pancasila) khususnya sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut. Hadirnya lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas umat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Selain itu, kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agamanya masing-masing merupakan hak asasi yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak asasi tersebut merupakan cerminan dari kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.¹ Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.

bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur: bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.²

Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan spiritual, berkomunikasi atau berdialog dengan dzat Yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, manusia juga memerlukan keindahan dan estetika. Manusia juga memerlukan penguasaan keterampilan tertentu agar mereka bisa berkarya, baik untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Semua kebutuhan itu harus dapat dipenuhi secara seimbang. Tidak boleh sebagian saja dipenuhi dengan meninggalkan kebutuhan yang lain. Manusia tidak cukup hanya sekedar cerdas dan terampil, tetapi dangkal spiritualitasnya. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup seseorang memiliki kedalaman spiritual, tetapi tidak memiliki kecerdasan dan keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi manusia seutuhnya senyawa dengan prinsip dasar pembentukan identitas dan karakter umat terbaik (*mabadi' khaira ummah*): QS. Ali Imran: 110.³

Instrumen yang paling mendasar untuk membangun manusia seutuhnya adalah memastikan setiap warga negara memperoleh hak terhadap pendidikan. Pendidikan yang selama ini mengedepankan ranah kognisi (pengetahuan) belaka harus diubah melalui penyeimbangan pengetahuan dengan sikap dan keterampilan. Hal ini bertujuan agar pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral. Konsep tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang melalui proses pendidikan.⁴

² Lastiko Runtuwene, *Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya*, artikel, 2013, diakses dari <http://sulut.kemenag.go.id>, 7 juli 2017

³ e-Jurnal, pemikiran Gus Dur dikases dari <http://www.e-jurnal.com>, 21 Des. 2017

⁴ M. Sofyan al-Nashr, *Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal: telaah pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*. Skripsi, 2010, diakses dari walisongo.ac.id, 21 Des 2017

Fakta empirik berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan: pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dll.⁵ Pada perkembangannya pesantren merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman Kapitayan, sebelum hadirnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha dan Islam. Pertemuan dengan agama besar tersebut pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter masing-masing agama, tetapi misi dan risalahnya tidak pernah berubah, yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kenegaraan.⁶

Agama dalam kesepakatan luhur bangsa Indonesia merupakan fondasi negara dalam menata keteraturan sosial sehingga dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus menempatkan agama dalam urusan pengajaran dan pendidikan.⁷ Kehadiran negara pada urusan keagamaan, harus memperoleh legalitas, baik untuk membimbing, memfasilitasi maupun mengevaluasi, agar bertindak benar, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan substantif serta administratif. Begitu juga para pengelola, agar mereka mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang mencintai tanah air, mencintai negaranya, berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, dan mengikuti Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren membekali peserta didik untuk menjadi warga negara yang produktif,

⁵ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, cet III, (Yogyakarta:LKiS, 2010) hal.169-178

⁶ Said Aqil Siradj , *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara* (Jakarta, LTNU, 2015) hal. 3-9

⁷ Jan S. Aritonang , *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* , e-book, diakses dari <http://www.google.co.id>, 2004, hal, 254

dan bisa menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara dengan identitas keagamaan yang inklusif.⁸

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Aspek sosiologis yakni realitas penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat. Indikasi yang dapat dilihat dalam realitas masyarakat kita adalah setiap penyelenggaraan pendidikan terdapat pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduk muslim pesantren juga sepanjang masa mendapat animo masyarakat luas yang cukup signifikan, sebagaimana data kuantitatif perkembangan kini yaitu:

No	Nomenklatur	Lembaga	Pendidik	Peserta
1	Madrasah Diniyah Takmiliyah	76.566	443.842	6.000.062
2	Pendidikan Alquran	134.860	134.860	7.356.830
3	Pondok Pesantren	28.961	322.328	4.028.660

9

Sejak tahun 60-an banyak santri dari Malaysia, Singapura belajar agama di Pesantren kemudian mengembangkan Islam di negara masing-masing dengan cita rasa nusantara. Semangat negara negara dalam belajar agama negara-negara justru melihat originalitas pengajaran pesantren. Sementara yang terjadi sekarang dibawah naungan undang-undang sisdiknas pesantren tereduksi sebagai

⁸ Srijanti, A. Rahman H I, Purwanto S K, *Etika Berwarga negara* Edisi II, Jakarta, Salemba Empat, 2008 hal. 35

⁹ Kementerian Agama RI, *Data Education Management Information System (Emis)*: 2016

“Lembaga Pendidikan” saja yang di tuntut mampu memenuhi standart pelayanan pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan formulasi bagaimana pesantren sebagai subkultur yang memiliki tradisi dan kekhasan sistem pendidikan dengan ragam layanan yang ada, bisa setara, diakui status formal ijazahnya. Dengan demikian dapat terjaga antara tradisi akademik dan nilai-nilai kepesantrenan yang konsekuensinya membutuhkan nilai fiskal. Mengingat selama ini fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada lembaga pendidikan keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemda karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal¹⁰.

Kebutuhan terhadap undang-undang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren ini semakin mendesak ketika dihadapkan pada kondisi realitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan peradaban global seperti sekarang. Perkembangan teknologi yang begitu cepat harus disertai dengan pemahaman keagamaan yang bagus agar moralitas umat terjaga dengan baik. Pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sekarang harus diakui masih rendah.¹¹ Ini menjadi rentan disaat desakan perkembangan peradaban dunia.

Tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal, khususnya yang dipengaruhi oleh kelompok radikal Islam trans-nasional, di Indonesia saat ini bukan fenomena yang muncul seketika tetapi merupakan suatu proses evolusi sejalan dengan dialektika antara perkembangan dinamis dari lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional

¹⁰ Zayadi,DR, *upaya mencapai kesetaraan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pesantren dari perspektif politik anggaran*, makalah disampaikan pada diskusi publik di jakarta, 8 Juni 2017

¹¹ <https://kalbar.kemenag.go.id/berita/11462/pemahaman-dan-pengamalan-ajaran-agama-masyarakat-masih-rendah>. Diakses pada 06 Februari 2017

dan nasional dengan para aktor (baik manusia maupun organisasi kelembagaan), termasuk negara, Pemerintah, dan kelompok-kelompok kepentingan. Gerakan-gerakan transnasional, terutama yang menjadi bagian dari ISIS memiliki kemampuan sangat canggih dalam memanfaatkan teknologi siber (cyber technology). Pertumbuhan pengikut ISIS ditengarai sangat cepat di negara-negara maju seperti AS dan UE karena penggunaan dunia maya sebagai alat rekrutmen. Di Indonesia sendiri faktanya adalah berkembangnya media sosial yang bernarasi ideologi radikal, sementara itu, narasi kontra radikalisme di dunia maya tidak sebanding dan kurang intensif dilakukan, sehingga yang terjadi saat ini adalah ketimpangan yang cukup besar antara yang pro-radikal dan kontra-radikal. Artinya saat ini pengaruh perkembangan globalisasi, terutama pada aspek teknologi informasi, benar-benar membuat ideologi radikal begitu mudahnya masuk ke masyarakat Indonesia.¹²

Media paling utama dalam menanamkan komitmen keagamaan dan kebangsaan yaitu dengan basic nilai-nilai keagamaan dan pesantren. Pesantren sudah lama dikenal sebagai institusi pendidikan keagamaan yang sangat unik dan indigenius; khas Indonesia yang telah berusia ratusan tahun dan masih eksis sampai hari ini, karakter otentik pesantren dari zaman awal berdirinya telah menampilkan wajahnya yang toleran dan damai, di setiap pelosok-pelosok pedesaan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, banyak ditemukan performance pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan budaya masyarakat setempat. Keramahan wajah pesantren dibentuk oleh karakter pesantren itu sendiri, yaitu : (1).Tawassuth yang berarti tidak memihak atau moderasi, (2).Tawazun, menjaga keseimbangan dan harmoni, (3) tasammuh, toleransi. (4).Tasyawwur, musyawarah, (5) Adil, bersikap adil dalam beraksi ataupun bereaksi. Kelima karakter inilah yang sejak dahulu kala membentuk santri dalam menjalani kehidupan riil di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kini kalau kita

¹² Mohammad AS. Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*, (Kompas, Jkt: 2017), hal. 12

berbicara tentang solusi terhadap masalah terorisme dan radikalisme saya kira memang harus kita kembali kepada strategi pesantren, karena pesantrenlah yang memperkenalkan cara pertama untuk melindungi bangsa ini dari berbagai macam paham dari luar yang kini mulai menggerogoti bangsa.¹³

Masyarakat semakin menyadari bahwa tanpa bekal pendidikan yang memadai, anak-anak akan kalah dalam memasuki lapangan pekerjaan. Semakin meningkatnya ketersediaan tenaga terdidik akan terjadi pengurangan tenaga kerja yang akibatnya menjadi pengangguran. Secara kultural masyarakat muslim masih memandang pendidikan itu tak jauh dari intelektual dan keahlian, padahal penanaman nilai-nilai agama sangatlah penting bagi anak-anak untuk menjadi penerus bangsa bukan hanya pintar intelektualnya, namun secara budi pekertinya pun juga baik. Hasil penelitian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003 terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pelaksanaan pendidikan keagamaan dengan kasus-kasus kekerasan, narkoba, tawuran pelajar, maka penting secara konsisten pendidikan keagamaan diterapkan guna pembentukan budi pekerti, akhlakul karimah.¹⁴

Pada kerangka sosiologis, urgensi RUU LPKP ini berangkat dari perkembangan fenomena tersebut. Atas dasar itu, undang-undang yang mengatur pelaksanaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia harus segera direalisasikan agar negara bisa lebih maksimal memperhatikan dan ikut meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang terlaksana secara sukarela dari masyarakat umum.

¹³ Fahrur Rozi, *Peran pesantren dalam menangkal terorisme dan radikalisme*, Makalah, web, an-nur Bululawang, 2015.

¹⁴ Choirul Fuad Yusuf, Dr (Ed)., *baseline study Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang pendidikan agama dan keagamaan) hal.15

C. LANDASAN YURIDIS

Aspek yuridis mengenai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat UUD 1945. Secara tegas konstitusi menjamin kehadiran negara hadir untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan melalui pembiayaan yang sudah diamanatkan sebagaimana bunyi Pasal 31 ayat (1) *'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,'* ayat (2) *'Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,'* ayat (3) *'Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang,'* ayat (4) *'negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,'* ayat (5) *'Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.'*¹⁵

Pada perkembangannya kini persoalan pendidikan diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 mencantumkan tentang pengertian 'pendidikan agama' adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedang pengertian pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

¹⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, UUD 1945, op.cit. hlm. 15-16

Adapun pengertian pesantren Pesantren/dayah/surau atau sebutan lain sesuai wilayah masing-masing adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*).¹⁶

Sebagaimana termaktub dalam undang-undang Sisdiknas menyebutkan perlunya penyelenggaraan pendidikan dengan melestarikan keanekaragaman penyelenggaraan pendidikan dimasyarakat, akan tetapi berada dalam satu payung. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.¹⁷ Sementara Pendidikan Madrasah dan Pesantren yang tercantum dalam UU Sisdiknas terdapat pada beberapa Pasal yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (2): Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Pasal 18 ayat 3: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Pasal 30 Ayat 4: Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan *diniyah*, **pesantren**, *pasraman*, *pabhaja*, *samanera* dan bentuk lain yang sejenis.¹⁸

Pada tataran yuridis inilah antara lain yang melatarbelakangi rancangan undang-undang 'Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren?'. Fakta empiric menyebutkan bahwa keberadaan pendidikan keagamaan dalam ragam bentuk pendidikan diniyah

¹⁶ Abdurrahman Wahid, Esai-esai Pesantren, op.cit, hal. 170

¹⁷ M. Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, (Jakarta: Depag, 2005), hlm. 9

¹⁸ Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

(dikenal juga dengan sebutan Madrasah), pesantren, pasraman, pabhaja, samanera patut mendapat apresiasi karena telah berkontribusi dalam pembentukan karakter building dan peradaban bangsa.

Kemudian dicantumkan frasa “dan” dari segi linguistik merupakan konjungsi koordinatif yaitu menghubungkan dua klausa atau lebih yang mempunyai status sederajat. Hanya saja pesantren memiliki keunggulan tersendiri baik dari karakteristik maupun dari segi jumlahnya.

Di sinilah posisi urgensi dari aspek yuridis kehadiran RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren ini dirumuskan. Harapannya, negara memiliki kekuatan hukum di dalam memberikan perhatian dan mengayomi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang selama ini menjadi subsistem pendidikan nasional. Landasan hukum yang dijadikan pijakan selama ini belum menyentuh secara konkrit pada ranah lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren secara spesifik. Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam Naskah Akademis ini bagaimana RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi UU yang mencakup pengaturan lebih khusus tentang dalam system pendidikan nasional (*lex specialis derogate lex generalis*) sehingga didapat sebuah pengaturan yang utuh menyeluruh atas keberadaan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

Jika di telisik secara struktur perundang-undangan sesungguhnya terkait pendidikan sudah tercantum dalam konstitusi Pasal 31 UUD 1945, yang mana pada ayat (4) berbunyi '*negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*'. Namun pada tataran realisasi telah terjadi ketimpangan distribusi anggaran antara pendidikan umum dan pendidikan diniyah yang 94% memang dikelola masyarakat. Alokasi anggaran fungsi pendidikan Islam yang ada di Kementerian

Agama dalam kurun waktu 2014-2016 rata-rata sebesar 11 persen atau Rp 44,5 triliun dari total anggaran pendidikan sebagaimana mandat konstitusi sebesar 20% yaitu Rp 403,1 triliun. Jika dilihat lebih jauh, maka anggaran peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah dalam kurun waktu yang sama hanya mencapai 4 persen yaitu sebesar Rp 15,5 triliun. Demikian halnya ketika pemerintahan daerah tidak semua memberi perhatian terhadap pendidikan keagamaan termasuk dalam hal ini pendidikan Madrasah dan Pesantren alasannya karena tiadanya payung hukum. Telah terjadi tafsir yang berbeda atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "... Agama merupakan salah satu aspek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (tidak diotonomikan) sehingga menimbulkan tafsir bahwa untuk kebijakan bersifat vertikal sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan, "Daerah dapat memberikan hibah untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya." Kata 'dapat' berpotensi melahirkan tafsir dan praktek yang begitu lentur. Penyelenggara Pemerintahan memiliki kebebasan untuk menerapkannya atau tidak, sifatnya pilihan. Bahkan temuan beberapa penelitian, perhatian terhadap pendidikan keagamaan gencar dilakukan jika ada kepentingan politik lokal.

UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan nomenklatur Madrasah pada posisi yang lebih maju sebagai perangkat hukum untuk menjamin keberlangsungan Madrasah sebagai alternatif lembaga pendidikan untuk meraih prestasi melalui jalur pendidikan formal sekaligus untuk beribadah. Namun demikian UU sisdiknas masih menyisakan permasalahan dalam menyikapi keberadaan Madrasah dan Pesantren. Permasalahan status

diantara Pesantren, Madrasah dan Sekolah Umum tampaknya dipicu oleh sistem pendidikan nasional yang terlalu lamban mengakui ijazah Pesantren yang tidak mengikuti program pendidikan nasional. Terbengkalainya agenda-agenda kepesantrenan sering bermula dari keinginan untuk menggabungkan sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan pesantren. Pesantren yang begitu padat aktivitas kepesantrenan mau tidak mau harus memikirkan nasib para santri setelah lulus dari pesantren tersebut, sementara ijazah pesantren pada umumnya belum semua diakui untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal ini tentu memaksa pengelola pesantren untuk tetap mengikuti agenda Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagai turunan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hanya dua kali menyebutkan nama Pesantren. Sedangkan frasa Pendidikan Diniyah hanya satu pasal tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada tataran praktis dijumpai pula ketimpangan perhatian antara guru umum dan guru agama di Sekolah umum. Dari segi penguatan kapasitas *tercover* dari kemendikbud akan tetapi dari segi tunjangan masih dibawah naungan Kementerian Agama.

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang mendefinisikan guru yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga terjadi ketimpangan perhatian negara terhadap guru yang mengajar di Madrasah dan Pesantren. Sertifikat profesi seakan-akan hanya bersifat formalitas belaka, belum secara menyeluruh menyentuh substansinya. Meskipun sertifikasi sudah menjadi instrument mengukur kompetensi SDM namun demikian tidak bisa digeneralisir antara guru yang mengabdikan di pendidikan umum dan pendidikan diniyah. Karenanya kriteria yang digunakan sebagai syarat guru mendapatkan sertifikat profesi perlu ditinjau kembali. RUU ini juga berkaitan dengan UU

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tataran parktis juga mengalami kendala ketimpangan memperlakukan guru guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Guru Pendidikan Agama Islam.

UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 11 ayat (1), dan Pasal 30, menyatakan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi”.

Pasal 30

- (1). Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3). Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4). Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbajja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5). Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjtu dengan peraturan pemerintah.

PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan pasal 8 dan pasal 9 ayat (2):

Pasal 8

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 9 ayat (2) berbunyi: “Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal”.

Permen 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam pasal 52 ayat (1) berbunyi: “Pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam”.

Dari UU yang ada, baik UUD NRI 1945 ataupun UU Sisdiknas belum secara spesifik mengatur tentang persoalan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Di dalamnya hanya mengatur tentang pendidikan secara umum. Padahal lembaga pendidikan keagamaan, yang secara historis muncul lebih awal yaitu sejak Indonesia belum merdeka di mana jumlahnya juga sangat banyak, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta keputusan direktur jenderal substansinya perlu dinaikkan menjadi undang-undang, sebab materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tersebut lemah dan belum mengatur keberadaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren secara komprehensif. Regulasi yang diinginkan disini adalah sesuatu yang berwujud undang-undang, bukan peraturan pemerintah atau peraturan menteri apalagi keputusan dirjen.

Tidak ada yang salah dengan peraturan-peraturan yang ada tersebut, hanya jika berdasarkan pada hirarki perundang-undangan di Indonesia posisi demikian kurang kuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam jangka panjang.

Munculnya Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri beberapa waktu lalu hanya menjadi ritualitas peringatan kontribusi pesantren dan kaum santri dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Ia sama sekali tidak bicara tentang bagaimana meningkatkan perhatian pemerintah pada lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai alat perekat kesatuan Negara Republik Indonesia. Keputusan presiden tentang hari santri telah ditanda tangani oleh presiden Joko Widodo dan ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional walaupun setiap tanggal tersebut tidak dijadikan hari libur. Hal ini didasarkan atas peran ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dalam mempertahankan Negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu, lahirnya Keppres 22 tahun 2015 ini juga merujuk pada fakta empirik yang dikenal dengan seruan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 dengan mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara kesatuan republik Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan RUU ini yaitu untuk penguatan sekaligus penataan terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pesantren melalui undang-undang secara komprehensif sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan Arah pengaturan RUU ini yaitu memperbaiki penyelenggaraan atau pengelolaan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren sebagai institusi yang sama kedudukannya atau sejajar dengan lembaga pendidikan umum sehingga mampu meningkatkan kualitasnya dan tertata secara baik. Untuk mencapai kondisi tersebut maka diatur mengenai system dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pesantren yang mencakup pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh agama-agama yang ada di Indonesia baik formal, nonformal, maupun informal, serta pengaturan penyelenggaraan pesantren secara khusus yang didukung oleh peranan dari setiap stakeholder yang terkait baik pengelola atau penyelenggara pendidikan keagamaan, pemerintah, dan masyarakat.

- (2). Lembaga, badan, atau istilah-istilah sejenis lainnya yang bergerak di ranah pendidikan keagamaan di Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ke depan sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dan Pancasila.
- (3). Pemerintah Republik Indonesia khususnya dibawah kementerian agama dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, serta pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan pihak

yang berkewajiban memberikan dukungan penuh terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren.

- (4). Pengelola lembaga, badan, atau istilah-istilah sejenis lainnya sebagai pihak yang menjalankan, mengatur, dan bersentuhan langsung dalam perjalanan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren.
- (5). Peran serta masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam rangka menjaga dan membina dan menarahkan fungsi pendidikan keagamaan dan pesantren di tengah tuntutan perubahan masyarakat.

C. ARAH PENGATURAN

1. Mengatur pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren ke arah yang lebih berkualitas baik sarana maupun prasarana.
2. Mengatur pemerintah terutama kementerian agama dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah, serta pihak atau lembaga terkait untuk lebih memperhatikan dan memberikan dukungan pembiayaan dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren.
3. Mengatur pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren untuk selalu menjaga kualitas pengajaran dalam proses transformasi keilmuan keagamaan kepada peserta didik, sehingga tercipta generasi yang memiliki pemahaman keagamaan mendalam sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dan Pancasila.

D. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum, diuraikan istilah yang digunakan atau yang seirng disebut di dalam batang tubuh undang-undang serta batas definisi dari istilah tersebut. Definisi istilah ini dimaksudkan untuk memberikan batasan makna bagi istilah yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan

Keagamaan ini. Istilah-istilah yang dimaksud tersebut seperti pendidikan keagamaan, pendidikan diniyah, pondok pesantren, pasraman, pesantian, pabbajja, shuyuan, dan lain-lain. Istilah tersebut perlu dipertegas di awal agar tidak menimbulkan multimakna. Berikut penjabaran dari masing-masing istilah:

- a. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- b. Lembaga Pendidikan Keagamaan adalah institusi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan pendidikan keagamaan.
- c. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- d. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga Pendidikan Keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
- e. Pasraman adalah satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- f. Pesantian adalah satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
- g. Pabbajja samanera adalah satuan Pendidikan Keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
- h. Shuyuan adalah satuan Pendidikan Keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.

Selain istilah juga ditentukan fungsi dan tujuan lembaga pendidikan keagamaan. Pendidikan Keagamaan berfungsi

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan Pendidikan Keagamaan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

2. Lingkup Pengaturan

Dalam RUU ini pengaturan tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya mencakup Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Selanjutnya RUU ini mengatur peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang dasar dan yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan. Hasil Pendidikan Keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Begitu pula diatur bahwa peserta didik Pendidikan Keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan

dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada Pendidikan Keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya

3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Menteri. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan yang dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat pendirian satuan Pendidikan Keagamaan terdiri atas isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem evaluasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Disamping itu, khusus bagi Pendidikan Keagamaan tertentu berlaku juga persyaratan lain. Seperti pendirian Pendidikan Keagamaan Katolik oleh masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari keuskupan dari wilayah setempat. Pada umumnya, pendirian Pendidikan Keagamaan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum dan wajib memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih yang merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Terhadap Pendidikan Keagamaan yang telah terdaftar diberikan tanda daftar oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya

melindungi kemandirian dan kekhasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan. Jaminan terhadap kemandirian dan kekhasan dimaksud tentunya tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah berwenang melakukan akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akreditasi atas Pendidikan Keagamaan dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Indonesia.

4. Pembinaan

Dalam RUU ini diatur bahwa pembinaan atas penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan manajemen mutu pendidikan yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu pembinaan juga dilakukan dalam rangka mengamalkan ilmu agama, pembentukan akhlak, meneguhkan *Islam rahmatan lil'alamiin*, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhennika Tunggal Ika.

Dalam rangka pembinaan tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya lembaga Pendidikan Keagamaan tanpa diskriminasi.

5. Pendanaan

Pada bagian pendanaan, dalam RUU ini diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya

berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan tanpa diskriminasi. Alokasi pendanaan tersebut merupakan prioritas anggaran kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selain pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan Pendidikan Keagamaan juga bersumber dari penyelenggara, masyarakat, dan sumber lain yang sah. Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kerja Sama Internasional

Dalam RUU ini diatur bahwa Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan lainnya yang bersifat nasional dan/atau Internasional. Kerjasama antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, dan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kerja sama internasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peran Serta Masyarakat

RUU ini mengatur bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan tujuan dalam rangka pengembangan Pendidikan Keagamaan. Peran serta tersebut dapat berupa :

- a. melaporkan apabila mengetahui terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;

- c. memberikan beasiswa dan/atau bantuan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan;
- d. mengawasi mutu dan standar Pendidikan Keagamaan; dan
- e. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok, badan , dan/atau organisasi kemasyarakatan. Selain itu juga dapat dilakukan melalui komite atau forum wali murid/santri satuan Pendidikan Keagamaan.

8. Ketentuan Penutup

Sebagai konsekuensi dari diundangkannya RUU ini nantinya maka diatur bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Begitu pula semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ada pada saat diberlakukan Undang-Undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Untuk memberikan kepastian hukum maka peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan:
 - a. Secara teoretis, pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Lembaga Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sangat penting dan strategis dalam perannya memberikan kontribusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
 - b. Secara empiris, pesantren dan pendidikan keagamaan sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pendidikan keagamaan tidak hanya tumbuh di Batavia, namun pada perkembangannya juga menjamur di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruh nusantara.
 - c. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mengalami permasalahan yang terpusat pada tiga persoalan yaitu regulasi, pembiayaan, dan manajerial. Tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren secara implementatif menyebabkan masih terjadi ketimpangan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam hal pemberian bantuan yang sangat tergantung dengan kebijakan yang diambil

Pemerintah Daerah setempat. Pembiayaan seadanya yang mengandalkan dari siswa dan wali murid serta tidak standarnya pengelolaan dan kurikulum juga menjadi permasalahan bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren.

2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ditemukan beberapa permasalahan norma substantif perundang-undangan yang belum mengatur pendidikan keagamaan secara komprehensif sehingga dalam implementasinya menimbulkan hambatan di lapangan, sehingga perlu adanya Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

- a. Landasan filosofis

Untuk merealisasikan sila pertama yaitu bangsa Indonesia yang memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pembukaan UUD NRI 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan pendidikan agama sehingga meniscayakan adanya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dan penyelenggaraannya yang berkualitas.

- b. Landasan sosiologis

Perlunya penguatan institusi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan melalui perbaikan penyelenggaraan/pengelolaan dan penataan dengan didukung pendanaan yang memadai serta sarana dan prasarana yang layak.

c. Landasan yuridis

Adanya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir apa yang diperlukan bagi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat terutama stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan.

4. Materi muatan dari RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Mencakup Lingkup Pengaturan, Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang terdiri dari Pendidikan keagamaan Islam, Pendidikan Keagamaan Kristen, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pendidikan Keagamaan Hindu, Pendidikan Keagamaan Buddha, Pendidikan Keagamaan Khonghucu, Pembinaan, Pendanaan, Kerja sama Internasional, Peran Serta Masyarakat.

5. Undang-undang pendidikan yang selama ini sudah ada di Indonesia sudah cukup bagus dalam implementasinya, sekalipun ada kekurangan di beberapa aspek. Kondisi tersebut memang harus terus diupayakan adanya pembenahan-pembenahan agar pendidikan di Indonesia mendekati kesempurnaan sebagai pengemban tugas pemberdayaan dan pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia selama ini masih inkremental. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh tidak adanya sinergisitas antar lembaga pendidikan yang ada. Oleh karena itu, perlu kiranya negara mulai mempertimbangkan untuk membuat regulasi yang bisa mengatur keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

B. SARAN

1. Kondisi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang ada selama ini berjalan seadanya atas dasar keikhlasan dan pengorbanan masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, sepatutnya negara memberikan perhatian dan sekaligus alokasi dana untuk pengembangan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dimaksud.
2. Lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren harus bisa meningkatkan kualitasnya dalam upaya transformasi ilmu keagamaan kepada generasi umat dan bangsa.
3. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus aktif berperan serta terhadap pengembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.
4. Perlu adanya pengaturan tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam undang-undang untuk penguatan kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional dan mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan dan tata kelola lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang baik.
5. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara komprehensif diharapkan peningkatan penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas dan sesuai standar nasional pendidikan.

Lampiran:

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul 'Aziz bin Fathi As-Sayid Nada, 2007. *Ensiklopedia Adab Islam*, Jakarta: Pustaka Imam.
2. Abdul Kodir, 2015. *Sejarah Pendidikan Islam Darsi Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
3. Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir al-Dimisqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Da-al_fikr.
4. Abu Luwis al-Yasu'i, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Munjid Fi al-A'lam*, Dar al-Masyriq: Beirut, tt,), Cet.23 hlm. 221, yang dikutip oleh Tim Pendidais Depag
5. Azyumardi Azra, 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
6. -----, *Pendidikan Islam; 1999.Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos.
7. A.Khoirul Anam (ed) 2011, *Kekhasan Pendidikan Islam*, Jakarta:Ditjen Pendis Kemenag RI.
8. Abdurrahman Wahid, 2001. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
9. Ahmad Zaini, KH.Abdul Wahid Hasyim, 2006. *Pembaru Pendidikan Islam*. Jakarta: Pesantren Tebuireng.
10. Agus Sulistiyo Hadi&Moh,Mizan Habibi, 2014. *Sejarah Pendidikan Islam Masa Khulafaurrosyidin dan Rekonstruksinya Dalam Pendidikan Islam di Indonesia*. Makalah.
11. Amin Haedari, dkk, 2004, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Press.
12. Abd Rachman. 2003. *Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media.

13. Biografi KH.Muhammad, 2009. Ilyas, *Dari Pesantren Untuk Bangsa*, Jakarta: Yay. Saifuddin Zuhri.
14. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2003. *Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah pada Pondok Pesantren, Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta :Departemen Agama RI.
15. Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. 2015. *Peneguhan Posisi& Kewenangan Kementerian Agama Dalam Pendidikan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
16. Fathiyah Hasan Sulaiman, 1986. *Konsep Pendidikan Pendidikan Al-Ghazali* Jakarta: P3M.
17. Kholid Fathoni, 2005. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, Jakarta: Depag.
18. Ki Hajar Dewantara, 1962.*Pendidikan Dan Kebudayaan* , Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- 19.
20. Hasbullah,1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT.Remaja Grafindo Persada.
21. -----,2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
22. Hanun Asrohah, 2004. *Pelembagaan Pesantren, Asal-Usul Dan Perkembangan Pesantren Di Jawa*, Jakarta: Departemen Agama RI.
23. Karel, A.Sttenbrink, 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah*,Jakarta: LP3ES.
24. Mortimer J. Adler, 1962. *In Defence of the philosophy of Education:in philosophies of Education, forty first Yearbook, Part*, Chichago: Univercity of Chicago Perss.
25. Mahmud Yunus, 1992.*Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Mutiara.

26. M.Sulthon dan Moh. Khusnuridhlo, 2006. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*, Yogyakarta: LB, Pressindo.
27. Malik Fadjar, 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: LP3NI.
28. Mujamil Qomar, 2009. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga.
29. Nurcholish Madjid, 1997. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta : Paramadina.
30. Masykur H. Mansyur, 2012. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam*, Majalah Solusi Unsika.
31. Mehdi Nakosteen, 2009. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti.
32. Imam Syaukani (ed.), 2009. *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
33. Osman Bakar, 2008. *Tawhid And Science: Islamic Perspective On Religion and Science*, Bandung: Pustaka Hidayah.
34. Stephen P. Robbin, 1994 *Organization Theory: Structures, Designs, and Applications, Third Edition* Teori Organisasi, alih bahasa Yusuf Udaya, *Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Jakarta: Arcan.
35. Suwedi, 2004. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
36. Zuhairini, dkk, 2013. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
37. Zainal Aqib, 2015. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: PT.Sarana Tutorial.
38. Kementerian Agama RI, 2015, *Kekhasana Pendidikan Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
39. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Setjen MPR RI.

40. Wahyudi, 2016. *Pesantren dan Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Makalah, 2011) diakses dari <https://www.google.com> tgl.11 Mei 2016
41. Khazanah, *Pendidikan Agama Amanah Konstitusi*, (Artikel diakses dari <http://www.republika.co.id>) diakses tgl. 12-5-2016
42. *Analytical and Capacity Development Partnership*, diakses dari <http://www.acdp-indonesia.org>
43. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
44. Transkrip Halaqah Seminar Nasional “*Quo Vadis Madrasah Dalam Menyiapkan SDM di Era Tuntutan Global Tambak Beras*” di Tambak Beras-Jombang-Jawa Timur, tanggal 28 Mei 2016’
45. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), hlm.694. Pada halaman yang sama Kata *Madrasah* juga diidentikkan dengan “*Madarsah*”
46. Mohammad Kosim, *Jurnal Tadris, Op.Cit*, hlm. 43-57 UIn Walisongo 2006
47. Sekretariat Komisi VIII DPR RI, *Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR I dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam* , tahun 2015
48. Biografi KH.Muhammad Ilyas, 2009.*Dari Pesantren Untuk Bangsa*, Jakarta, Yay. Saifuddin Zuhri.
49. Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2015. *Peneguhan Posisi& Kewenangan Kementerian Agama Dalam Pendidikan Madrasah*, Jakarta, Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nasakah Akademik.
50. Arifin Junaidi, *Pendidikan dan Bonus Demografi*, 2016. Makalah disampaikan pada FGD ‘Tasheh NA&RUU Pendidikan Madrasah di Jakarta, 22-23 Mei 2016

51. Makalah-Makalah dan transkrip hasil Focus Group Discussion (FGD) Tasheh Draft NA dan RUU Pendidikan Madrasah, diselenggarakan FPKB tanggal 22-23 Juni 2016
52. Ditjen Pendis, *Sejarah pendidikan Islam*, artikel diakses dari <https://www.kemenag.go.id>
53. Badruzzaman, 2011, Artikel Responden Masyarakat Terhadap Madrasah Terakreditasi.
54. Ditjen PUU Kemenkumham, RI, 2016. *UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>).
55. Ditjen Pendis, *Sejarah pendidikan Islam*, artikel diakses dari <https://www.kemenag.go.id>
56. Joko Winarno, 2016, *Hubungan Ilmu Pengetahuan dengan Moral (Agama)*, makalah diakses dari <http://www.kompasiana.com>
57. Jan S. Aritonang ,2004, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* , e-book, diakses dari [http//www.google.co.id](http://www.google.co.id).
58. Srijanti, A. Rahman H I, Purwanto S K, 2008, *Etika Berwarga negara Edisi II*, Jakarta, Salemba Empat.
59. Data Education Management Information System (*Emis*): 2016
60. Zayadi,DR, *upaya mencapai kesetaraan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pesantren dari perspektif politik anggaran*, makalah disampaikan pada diskusi publik di jakarta, 8 Juni 2017
61. M. Kholid Fathoni,2005, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional:Jakarta Paradigma Baru*,: Depag.
62. Ainur Rofiq,DR, *upaya mencapai kesetaraan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Pesantren dari perspektif politik anggaran*, makalah, disampaikan dalam diskusi publik di jakarta, tanggal, 8 Juni 2017
63. Hasil wawancara kunjungan tim BKD ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 8 Mei 2017
64. Syamsudduha, *Jurnal eL-Tarbawi*, Vol.VIII, No. 1, 2015, hal. 100
65. Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum* :Jakarta; Ghalia Indonesia.

66. Valerine, 2009, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: FHUI), 409.
67. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* :Jakarta; Raja Grafindo Persada,
68. Burhan Asshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
69. Ahmad Miramba, 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif,
70. W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ,Jakarta; PN Balai Pustaka.
71. Suwedi, 2004, *Sejaran dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
72. Karsidjo Djojosuwarno, *life of umar the geat*,terjemahan(bandung 1981)h.387. lihat juga Suwedi, *Sejaran dan Pemikiran Pendidikan Islam*.
73. Dian Nafi', M. Dkk. 2007, *Praktis Pembelajaran Pesantren.:* Yogyakarta: Institute for Training and Development.
74. Ahmadi, Abu & Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
75. Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998
76. Langgulung, Hasan, "Kata Pengantar", dalam Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999
77. Miramba, Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, al-Ma'arif, 1989
78. Modul Orientasi Pembekalan Calon PNS, *Basic Kompetensi Guru*, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004
79. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara,
80. Putuhena, M. Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta, LKiS, 2007
81. Sagala, Syaiful, *Konsep Dan Makna Pembelajaran*, Bandung, Alfabeta, 2006
82. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985

83. Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
84. Suparla Parsudi, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
85. Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2005
86. Tim dosen PAI, *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta, Deepublish, 2016
87. *Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya*, Penabur Ilmu, 2004
88. Valerine, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, FHUI, 2009
89. <http://www.prestasi-ief.org/index.php/id/feature/68-kilas-balik-dunia-pendidikan-di-indonesia>. Diakses pada 07 Februari 201
90. <https://ekanugnug.wordpress.com/artikel/artikel-pendidikan/kondisi-pendidikan-indonesia-saat-ini/>. Diakses pada 07 Februari 2017.
91. <https://kalbar.kemenag.go.id/berita/11462/pemahaman-dan-pengamalan-ajaran-agama-masyarakat-masih-rendah>. Diakses pada 06 Februari 2017